

# **URGENSI *WAQAF* DALAM AL-QUR'AN**

(Studi Komparatif Tanda *Waqaf* Antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah Serta Implikasi Makna Pada QS. Yusuf)

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas PTIQ Jakarta

Sebagai Pelaksanaan Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

AHMAD DARMAWAN

NIM: 201410002



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

**1446 H/2025 M**

## LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Darmawan  
Nomer Induk Mahasiswa : 201410002  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Judul Skripsi : Urgensi *Waqaf* dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tanda *Waqaf* Antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah Serta Implikasi Makna Pada QS. Yusuf)

Menyatakan bahwa:

1. skripsi ini adalah murni hasil karya saya sendiri dengan ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini terdapat plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh kampus Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 16 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan

  
METERAI  
TEMPEL  
677E4AMX335151679  
(AHMAD DARMAWAN)

**LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**URGENSI *WAQAF* DALAM AL-QUR'AN**

(Studi Komparatif Tanda *Waqaf* Antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah Serta Implikasi Makna Pada QS. Yusuf)

**Skripsi**

diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam untuk memenuhi persyaratan Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun oleh:

**AHMAD DARMAWAN**


NIM: 201410002

Telah selesai dibimbing oleh kami dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diajukan.

Jakarta, 16 Januari 2025

Menyetujui:

Pembimbing



Dr. Ahmad Husnul Hakim, MA

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI





### URGENSI *WAQAF* DALAM AL-QUR'AN

(Studi Komparatif Tanda *Waqaf* Antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah Serta Implikasi Makna Pada QS. Yusuf)

Disusun oleh:

Nama : AHMAD DARMAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 201410002  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Telah diujikan di sidang munaqasyah pada tanggal, 28 Mei 2025.

#### TIM PENGUJI

No	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, MA	Pimpinan Sidang	
2	Dr. Ahmad Husnul Hakim, MA	Pembimbing	
3	Dr. Lukman Hakim, MA	Penguji 1	
4	Hidayatullah, MA	Penguji 2	

Jakarta, 2 Juni 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ



Dr. Andi Rahman, MA

**MOTTO**

من جد وجد

***Man Jadda Wajada***

*“Barang Siapa Yang Bersungguh-Sungguh  
Maka Ia Akan Mendapat Hasil”*

**-AHMAD DARMAWAN-**

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun tujuan penulisan skripsi dengan judul **“Urgensi Waqaf Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tanda Waqaf Antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah Serta Implikasi Makna Pada QS. Yusuf)”** ini adalah sebagai tugas akhir yang sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, harapan Penulis atas kritikan maupun saran yang *konstruktif* dari semua pihak. Atas bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua Penulis tercinta, H. Anwar Sanusi dan HJ. Solihah, yang telah memberikan do’a serta dukungannya, baik dukungan lahir maupun batin sehingga selesailah pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta.
2. Kepada kaka Penulis sendiri yaitu bapak Capt. Abdurrahman Rosadi yang memberikan dukungannya dengan sepenuh hati, baik dukungan dalam bentuk motivasi maupun finansial dari awal sampai akhir pendidikan, sehingga Penulis bisa menyelesaikan pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Nassaruddin Umar, MA, selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta yang terkenal ini.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA, selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta.
5. Dr. Ahmad Husnul Hakim, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah

memberikan arahan, semangat, serta membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini hingga selesai.

6. Segenap dosen dan civitas Universitas PTIQ Jakarta yang telah mengamalkan ilmunya kepada Penulis.
7. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan yang saya cintai dan banggakan.

Akhirnya Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan di sana sini serta masih sangat perlu perbaikan dan penyempurnaan. Dengan segala kerendahan hati Penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah Penulis teliti mendapatkan manfaat dan bernilai amal ibadah di sisi Allah ﷻ.

Jakarta, 16 Januari 2025

Penulis

AHMAD DARMAWAN

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—/	Kasrah	i	i
—/—	Dammah	u	u

Contoh:

- كتب - kataba
- فعل - fa‘ala
- ذكر - žukira
- يذهب - yazhabu
- سئل -suila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
ا...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- a) كي - kaifa
- b) هول - haula

#### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
ا...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال - qāla
- رمي - ramā
- قيل - qīla
- يقول - yaqūlu

#### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

**1) Ta' Marbutah hidup**

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

**2) Ta' Matrbutah mati**

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

**3) Kalau pada suatu kata yang akhir suku katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al, serba bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).**

Contoh:

- |                 |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| روضۃ الاطفال    | - | raudatul al-atfal        |
|                 | - | raudatu al-atfal         |
| المدينة المنورة | - | al-Madīnah al-Munawwarah |
|                 | - | al-Madīnatul Munawwarah  |

**e) Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- |      |   |          |
|------|---|----------|
| ربنا | - | rabbānā  |
| نزل  | - | nazzala  |
| البر | - | al-birr  |
| نعم  | - | nu'ima   |
| الحج | - | al-hajju |

**f) Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

**1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

## g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

### 1) Hamzah di awal

امرت	- umirtu
أكل	- akala

### 2) Hamzah ditengah

تأخذون	- takhužūna
تأكلون	- takulūna

### 3) Hamzah di akhir

شيء	- syaiun
-----	----------

## h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. Contoh:

و ان الله هو خير الرازيقن - Wa innallāha lahuwa khair ar rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها

- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti  
manistatā'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti  
manistatā'a ilaihi sabīlā.

## i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا

- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi

lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fihi  
al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق الميين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

## j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Tanda *waqaf* merupakan salah satu tanda yang dijadikan rujukan sebagai tolak ukur sudah baik atau tidaknya berhenti pada suatu ayat karena ada hubungan dengan konteks makna ayat, apakah makna ayat masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya atau tidak, apakah kalimatnya sudah sempurna dari segi makna atau belum. Sehingga penelitian ini berfokus pada meneliti perbedaan tanda *waqaf* yang terdapat dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Adapun perbedaan di antara kedua Mushaf adalah pada tanda dan penempatan tanda *waqaf*-nya.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis perbedaan tanda *waqaf* antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, untuk menemukan faktor yang menyebabkan perbedaan dan untuk membuktikan bahwa apakah pengaruh perbedaan penempatan tanda *waqaf* akan berimplikasi terhadap penafsiran ayat.

Adapun jenis penelitian ini adalah berbasis *library research* dengan menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode Analisis Komparatif, yaitu dengan menganalisa dan membandingkan antara kedua Mushaf. Kemudian objek penelitiannya yaitu QS. Yusuf dalam Mushaf Standar Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) di bawah naungan kementerian Agama RI dan Mushaf Madinah yang diterbitkan oleh terbitan *Mujamma' Malik Fahd* di kota Madinah.

Hasil penelitian yang Penulis temukan adalah: *Pertama*, Penulis menemukan adanya persamaan dan perbedaan penempatan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dalam QS. Yusuf. *Kedua*: Mushaf Standar Indonesia menetapkan 6 tanda *waqaf*, sementara Mushaf Madinah menetapkan 5 tanda *waqaf*. *Ketiga*: Jumlah keseluruhan tanda *waqaf* QS. Yusuf pada Mushaf Standar Indonesia berjumlah 128 tanda *waqaf*, sedangkan jumlah keseluruhan tanda *waqaf* pada Mushaf Madinah berjumlah 109 tanda *waqaf*. *Keempat*: Adapun perbedaan penempatan tanda *waqaf* dalam setiap ayat pada QS. Yusuf antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah berjumlah 42 ayat dan persamaannya berjumlah 41 ayat. Jenis tanda *waqaf* di kelompokkan menjadi tiga bagian utama: (1) Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah menempatkan tanda *waqaf* dengan posisi yang sama, (2) Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah menempatkan tanda *waqaf* yang berbeda akan tetapi posisinya yang sama, (3) Mushaf Standar Indonesia menempatkan tanda *waqaf*, sedangkan Mushaf Madinah tidak menempatkan tanda *waqaf*. Penelitian akhir Penulis bahwa pengaruh

perbedaan penempatan tanda *waqaf* antara ayat satu dengan ayat lainnya brimplikasi terhadap penafsiran, yang Penulis jadikan objek penelitian adalah pada QS. Yusuf: 24 antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, karena pada ayat inilah yang paling menimbulkan permasalahan besar di antara ayat-ayat lainnya.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Studi Pustaka.....	6
H. Metodologi Penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI <i>WAQAF</i> .....</b>	<b>12</b>
A. Sejarah Tentang <i>Waqaf</i> .....	12
B. Bentuk dan Definisi <i>Waqaf</i> .....	13
C. Macam-Macam <i>Waqaf</i> dan penjelasannya.....	15
D. Tanda-Tanda <i>Waqaf</i> dan Penjelasannya .....	20
E. Ilmu Yang Berkaitan Dengan <i>Waqaf</i> .....	25
F. Urgensi <i>Waqaf</i> .....	30
<b>BAB III PROFIL MUSHAF STANDAR INDONESIA DAN MUSHAF MADINAH.....</b>	<b>35</b>
A. Mushaf Standar Indonesia.....	34

1. Definisi Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia .....	34
2. Latar Belakang Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia .....	37
3. Metode Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia .....	40
4. Sejarah Lahirnya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) .....	45
5. Landasan Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia .....	49
<b>B. Mushaf Madinah .....</b>	<b>49</b>
1. Definisi Mushaf Al-Qur'an Madinah.....	49
2. Latar Belakang Penulisan Mushaf Al-Qur'an Madinah.....	51
3. Metode Penulisan Mushaf Al-Qur'an Madinah.....	51
4. Sejarah Lahirnya Lembaga Penerbit Mushaf Al-Qur'an Madinah.....	56
5. Landasan Penulisan Mushaf Al-Qur'an Madinah .....	57
 <b>BAB IV ANALISIS PERBEDAAN <i>WAQAF</i> DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMAKNAAN .....</b>	 <b>59</b>
A. Tanda <i>Waqaf</i> QS. Yusuf dalam Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM).....	62
1. Klasifikasi Tanda <i>Waqaf</i> QS. Yusuf dalam MSI.....	62
2. Klasifikasi Tanda <i>Waqaf</i> QS. Yusuf dalam MM.....	66
B. Klasifikasi Persamaan dan Perbedaan Penempatan Tanda <i>Waqaf</i> Pada Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM) .....	70
1. Klasifikasi Persamaan Penempatan Tanda <i>Waqaf</i> QS. Yusuf dalam MSI dan MM .....	70
2. Klasifikasi Perbedaan Penempatan Tanda <i>Waqaf</i> QS. Yusuf dalam MSI dan MM .....	71
C. Implikasi Pemaknaan QS. Yusuf: 24 Antara Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM).....	72
Implikasi Pemaknaan Perbedaan Penempatan Tanda <i>Waqaf</i> dalam QS. Yusuf: 24 Pada MSI dan MM .....	73
D. Faktor Terjadinya Perbedaan Tanda <i>Waqaf</i> Antara Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM).....	80
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>84</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan kepada malaikat Jibril As. Kemudian malaikat Jibril AS mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad ﷺ kemudian diajarkan kepada ummatnya dan sampailah Al-Qur'an kepada ummat Islam, ini semua merupakan bukti kebenaran (mukjizat) atas kerasulannya. Ketika Rasulullah ﷺ pertamakali menerima wahyu dari malaikat Jibril AS, beliau sendiri yang pertama kali mengingat dan membacakan di hadapan para sahabatnya sekaligus menganjurkan untuk menghafalkan Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Allah ﷻ memerintahkan kepada manusia untuk membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang bertajwid dan dengan bacaan yang *tartil*, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an surah al-Muzammil ayat 4:

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

“atau lebih dari (seperdua) itu. Bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan”.

Pernah suatu ketika seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali tentang makna membaca Al-Qur'an dengan *tartil*, kemudian beliau menjawab bahwa yang dimaksud *tartil* adalah:

تجويد الحروف و معرفة الوقوف

“Membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Qur'an dan mengetahui hal ihwal *waqaf*”<sup>2</sup>

Al-Qur'an merupakan pedoman manusia untuk dipelajari dan ditadabburi maknannya, serta mengimani dan mengamalkan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya baik *muhkam* atau *mutasyabihat*, semua itu bertujuan untuk kebahagiaan mereka di dunia dan menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Allah ﷻ menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang menyeluruh dan khabar-khabar sebagai penguat untuk hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>3</sup>

Membaca Al-Qur'an merupakan suatu ibadah dan memiliki keistimewaan ketika membacanya walaupun tidak memahami makna ayat dari apa yang dibacanya, karena Rasulullah ﷺ pernah bersabda dalam sebuah hadist:

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan: 2006, n.d.), h. 48.

<sup>2</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Thoifur al-Sajawandi, *'Ilal al-Wuquf*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, n.d.), h. 20.

<sup>3</sup> Izz al-Din 'Abd al-Aziz bin 'Abd al-Salam al-Sulami, *Nubzun Min Maqashid Al-Kitab al-Aziz*, vol. Cet. 1 (Syam: Maktabah Ghazali: 1995, n.d.), h. 16.

من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن  
ألف حرف ولام حرف وميم حرف.<sup>4</sup>

“Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya mendapat kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan semisalnya. Aku tidak berkata Alif Lam Mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf”. (HR. At-Tirmidzi).

Penyampaian ayat-ayat Al-Qur’an dari Nabi ﷺ kepada sahabatnya sangatlah tertata dan sistematis, sebagai bukti bahwa Rasulullah ﷺ tidak hanya menganjurkan para sahabatnya untuk menghafalkan saja, melainkan juga mengangkat para sahabat sebagai penulis wahyu Al-Qur’an, di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiah, Ubay bin Ka’ab, Zayd bin Tsabit, Amir Ibn Fuhayrah, Amr ibn As, Abu Musa al-Ashari dan Abu Darda, mereka semua merupakan orang pilihan Rasulullah ﷺ sebagai penulis wahyu dan menuliskannya dengan peralatan yang sangat sederhana di atas pelepah kurma, lempeng batu, kulit binatang, dan potongan tulang belulang.<sup>5</sup>

Adapun dari golongan sahabat yang sukses menghafal Al-Qur’an yang langsung dididik oleh Rasulullah ﷺ yaitu berjumlah tujuh orang di antaranya ‘Abdullah bin Mas’ud, Salim bin Ma’qal, Muadh bin Jabal, Ubay bin Ka’ab, Zayd bin Thabit, Abu Zayd bin Sakan, dan Abu Darda.<sup>6</sup>

Kitab suci Al-Qur’an yang ada pada saat ini telah melalui proses panjang tanpa ada tambahan atau pengurangan. Begitupun dengan sejarahnya yang unik, mulai dari proses penulisan, pembukuan, keakuratan pembacaan dan hafalan, serta mata rantai sanad yang kuat dan tepat, mulai dari Nabi Muhammad ﷺ sampai generasi berikutnya. Umat Islam meyakini bahwa proses transmisi ini tidak mengalami penyimpangan dan merupakan ciri khas Al-Qur’an yang tidak ada pada kitab suci lainnya.<sup>7</sup>

Setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, di mana pada masa itu Abu bakar yang di tunjuk sebagai pemimpin kaum muslimin yakni pada tahun (632-634 H), kemudian pada awal pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq kaum muslimin berhasil memberantas kaum murtad pada perang Yamamah dan pada perang tersebut 70 sahabat penghafal Al-Qur’an gugur, melihat peristiwa itu, timbul kekhawatiran di benak Umar bin Khattab jika nanti di kemudian hari terjadi peperangan yang sama, dan menyebabkan banyak gugur para penghafal Al-Qur’an, maka Al-Qur’an bisa

<sup>4</sup> Muhammad bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi as-Sulami, *Al-Jami’ Ash-Shohih Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya at-Turast al-Arabi, t.t, n.d.), jilid.5, h. 175.

<sup>5</sup> Ramli Abdul Hamid, *Ulumul Qur’an* (Jakarta: Rajawali press: 1933, n.d.), h. 119.

<sup>6</sup> Marzuki Zuhdi, *Pengantar Ulumul Qur’an* (Surabaya: Karya Abadi Utama: 1993, n.d.), h. 93.

<sup>7</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura*, (Jakarta: Yayasan Bengkel Metode Maisura: 2017, n.d.), Edisi x, h. 336.

hilang di kemudian hari, maka di usulkan kepada Abu Bakar al-Siddiq selaku pemimpin kaum muslimin agar Al-Qur'an dikumpulkan jadi satu mushaf.<sup>8</sup> Dengan mempertimbangkan kebaikan dan kebermanfaatannya tersebut Abu Bakar As-Shiddiq akhirnya menerima usulan tersebut dan menunjuk Zaid bin Thabit sebagai ketua dan para tim yang bertugas dalam pengumpulan Al-Qur'an.

Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan (664-656 H) berhasil menaklukkan Armenia dan Azerbaijan dan pada masa peperangan tersebut turut ikut berperang yaitu Hudzaifah Ibn al-Yamamah dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an mereka yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya sehingga menimbulkan konflik di antara mereka.<sup>9</sup> Kemudian Hudzaifah ibn al-yaman melaporkan permasalahan tersebut kepada Utsman bin Affan, atas dasar tersebut maka di bentuklah tim untuk membukukan Al-Qur'an atas perintah Utsman bin Affan, kemudian beliau memerintah utusan untuk meminjam mushaf yang di simpan oleh Umm al-Mu'minin Hafshah dan membentuk kepanitiaan yang bertugas khusus untuk menulis ulang Al-Qur'an, mereka adalah Zayd bin Thabit, Abdullah ibn al-Zubair, said ibn al-As dan Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham.

Setelah para penulis wahyu menyelesaikan tugasnya, Utsman bin Affan mengembalikan Mushaf yang asli kepada Hafshah.<sup>10</sup> Penulisan ulang tersebut memakan waktu sekitar satu tahun, dimulai dari awal tahun 25 H hingga akhir tahun tersebut. Setelah proses penyalinan selesai, Utsman bin Affan mengumumkan bahwa Mushaf yang dibentuk oleh timnya menjadi Mushaf resmi negara. Beliau memerintahkan orang-orang untuk menggunakan Mushaf tersebut dan melarang penggunaan Mushaf lain dengan cara membakar Mushaf-mushaf yang ada pada masa itu, tujuannya adalah untuk menghindari konflik dan agar umat Muslim berhati-hati dalam membaca Al-Qur'an.

Pada masa Utsman, mushaf yang ditulis belum memiliki tanda baca, *shakal*, dan tanda *waqaf*. Tanda baca pertama kali diterapkan oleh Abu al-Aswad, yang melibatkan titik sebagai penanda *fathah* di atas huruf, titik di bawah huruf untuk *kasrah*, titik di akhir huruf untuk *damamah*, dan dua titik untuk *sukun*.<sup>11</sup> Kemudian, 'Abd al-Malik ibn Marwan memerintahkan al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi untuk menambahkan tanda-tanda huruf Al-Qur'an. Al-Hajjaj menugaskan Nasr ibn Asim al-Laithi dan Yahya ibn Ya'mur al-Udwani untuk tugas tersebut. Keduanya

---

<sup>8</sup> Taufi Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Iqbal: 2005, n.d.), h. 235.

<sup>9</sup> Manna' al-Qatthan, *Mabahith Fi Uuum Al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th, n.d.), h. 126.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah Dan Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus: 2001, 30), h. 30.

<sup>11</sup> Muhammad Asb al-Adzīm al-Zārqani, *Mānahil Al-Irfān Fi Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadith: 2001, n.d.), h. 30.

menambahkan titik pada beberapa huruf yang memiliki bentuk serupa, seperti huruf  $\text{د}$  dan  $\text{ذ}$ , dengan aturan tidak lebih dari tiga titik.

Adapun tanda *alif* yang dihilangkan dan digantikan diberi warna merah, *hamzah* yang dihilangkan dituliskan tanpa *hamzah* dan warna merah. *Nun mati* dan *tanwin* sebelum huruf *ba* diberi tanda *iqlab* berwarna merah, sementara sebelum huruf *halaq* diberi tanda *sukun*. Pada *idgham* dan *ikhfa'*, *nun mati* dan *tanwin* tidak diberi tanda apa-apa. Setiap huruf mati diberi tanda *sukun*, sementara huruf yang *diidghamkan* tidak diberi *sukun*, tetapi huruf sesudahnya diberi tanda *shaddah*, kecuali pada huruf *ta* sebelum *ta*, di mana tanda *ta* tetap.<sup>12</sup> Kemudian pada tahapan selanjutnya barulah dibuat dan ditetapkan tanda *waqaf*.

Ilmu *waqaf* merupakan kajian keilmuan yang sangat penting dikuasai oleh orang yang mendalami pada bidang Al-Qur'an, karena memahami ilmu *waqaf* merupakan perhiasan seorang *qori'*, sebagaimana perkataan yang disampaikan oleh Abu Hatim:

من لم يعرف الوقف لم يعلم القرآن

“Barang siapa yang belum mengetahui tentang *waqaf* maka dia belum mengetahui Al-Qur'an”. Karena dengan memahami *waqaf-ibtida'* akan membantu dalam memahami Kalamullah dengan benar.<sup>13</sup>

Sebelum Indonesia merdeka, Agama Islam sudah tersebar di wilayah Indonesia. Setelah merdeka, Ulama-ulama Indonesia merumuskan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia. Namun, kegiatan pentashihan Al-Qur'an sudah berlangsung sejak abad ke XIII, ketika Samudera Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara.<sup>14</sup> Namun seiring berjalannya waktu, umat Islam di Indonesia semakin banyak bahkan menjadi mayoritas Islam terbanyak di Indonesia sehingga membuat kebutuhan akan mushaf Al-Qur'an juga ikut meningkat.<sup>15</sup>

Saat ini di Indonesia, tidak hanya Mushaf Standar Indonesia yang mudah ditemukan, tetapi juga banyak tersebar Mushaf Madinah dari Muja'mma' Malik Fahd Arab Saudi. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab sehingga beragam, salah satunya karena banyaknya jamaah haji yang membawa pulang Mushaf Madinah dari sana, serta distribusi oleh lembaga-lembaga sosial dari Timur Tengah di Indonesia,

<sup>12</sup> Jālal al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutūb 'Ilmīyah: 2012), h. 171.

<sup>13</sup> Abu Abdillāh Muhammad bin Thoifur al-Sajawandi, *'Ilal al-Wuquf*, h. 3.

<sup>14</sup> Zainal Arifin, dkk, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, (Jakarta Timur: LPMQ Badan Litbang Dan Diklat Kemenag: 2017, n.d.), cet.2, h. 79.

<sup>15</sup> Ahmad Badruddin, “Waqf Dan Ibtidā' Dalam Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah; Pengaruhnya Terhadap Penafsiran,” *Suhuf* 6, no. 2 (November 8, 2015): 169–96, h. 170.

atau diimpor oleh pengusaha untuk memenuhi permintaan pasar lokal.<sup>16</sup> Jika dibandingkan lebih mendalam antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, terlihat beberapa perbedaan seperti *rasm*, tanda baca, dan penempatan tanda *waqaf*. Adapun Mushaf Standar Indonesia sudah umum dibaca oleh masyarakat Indonesia, baik di perdesaan maupun di kota.

Penulis telah melakukan observasi dari segi tanda *waqaf*-nya, baik Mushaf Madinah ataupun Mushaf Standar Indonesia memiliki tanda *waqaf* yang hampir sama walaupun ada beberapa perbedaan, namun yang jadi permasalahan adalah pada penempatan tanda *waqaf*-nya yang sering kali berbeda, sebagaimana yang Penulis teliti ini yaitu pada QS. Yusuf dimana setelah dilakukan observasi terhadap kedua mushaf antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah maka Penulis menemukan sebuah permasalahan, mulai dari penempatan tanda *waqaf* yang berbeda antara kedua mushaf, perbedaan jenis tanda *waqaf* yang digunakan antara kedua mushaf sehingga membuat Penulis berasumsi akan terjadi perbedaan pemaknaan karena perbedaan tersebut, salah satu perbedaan penempatan tanda *waqaf* yang Penulis temukan pada QS. Yusuf: 24.

Maka berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini layak untuk dilanjutkan sebagai penelitian skripsi, maka Penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendalami dan mempelajari lebih jauh jenis tanda *waqaf* dan perbedaan penempatan tanda *waqaf* pada QS. Yusuf antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, yang penulis tuangkan dalam penelitian skripsi ini dengan judul “Urgensi *Waqaf* Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tanda *Waqaf* Antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah Serta Implikasi Makna Pada QS. Yusuf)”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, Penulis mengidentifikasi beberapa poin permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Perbedaan jenis tanda *waqaf* yang digunakan dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.
- b. Latar belakang perbedaan penempatan tanda *waqaf* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.
- c. Persamaan dan perbedaan tanda *waqaf* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.
- d. Keterkaitan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah terhadap pemaknaan QS. Yusuf: 24.

## C. Pembatasan Masalah

---

<sup>16</sup> Ahmad Badruddin, “*Waqaf* Dan *Ibtida`* Dalam Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran, Dalam *Jurnal Suhu*” Vol. 6 No. 2 2013 (n.d.): h. 170.

Agar lebih fokus dan terarah sehingga tidak melebar pada materi-materi yang tidak berkaitan dengan judul ini, maka pembatasan masalah pada penelitian ini dibutuhkan. Adapun penelitian ini terbatas pada meneliti perbedaan tanda *waqaf* dalam QS. Yusuf: 24 antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta implikasinya terhadap pemaknaan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Sebagai bentuk upaya sistematisasi pembahasan, maka penelitian dalam tulisan ini akan di dasarkan pada permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut: ‘Mengapa terjadi perbedaan penempatan tanda *waqaf* dalam QS. Yusuf: 24 antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta bagaimana pengaruhnya terhadap pemaknaan ?’

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui landasan teori perbedaan dan persamaan penempatan tanda *waqaf* pada QS. Yusuf dan mengetahui implikasi makna QS. Yusuf: 24.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan tema yang sama mengenai *waqaf*, namun dengan batasan masalah yang berbeda.

#### **F. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada setiap pembaca dan memahami tentang pentingnya *waqaf* dalam Al-Qur’an.
- b. Memberikan pengetahuan kepada setiap pembaca mengenai perbedaan dan persamaan tanda *waqaf* pada QS. Yusuf dan mengetahui perbedaan makna QS. Yusuf: 24 berkaitan dengan pengaruh tanda *waqaf*-nya.
- c. Penelitian ini juga mudah-mudahan dapat memberikan khazanah keilmuan dalam bidang *Uhumul Al-Qur’an* (Ilmu Al-Qur’an), dan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan akademis, maupun masyarakat luas terutama kaum muslimin untuk lebih mengenal tanda *waqaf* yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.

#### **G. Studi Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, Penulis terlebih dahulu menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan bagi Penulis untuk tidak mengangkat objek pembahasan yang sama sehingga diharapkan kajian yang penulis lakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada.

Di berbagai pencarian yang Penulis lakukan, terdapat buku-buku yang mengarah kepada keterkaitan dengan judul ini. Dari beragam buku tersebut, terdapat kesamaan dari salah satu aspek, akan tetapi memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, penulisan serta penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada, seperti:

1. Skripsi dengan judul “Perbedaan Tanda *Waqaf* Antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah” di susun oleh Mulqi Yagiassa Ulfah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi ilmu al-Qur’an dan tafsir di fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1442 H /2021 M.<sup>17</sup>

Dalam penelitian yang di lakukan oleh saudari Mulqi Yagiassa Ulfah ini bahwa dia hanya menjelaskan “Perbedaan Tanda *Waqaf* antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah” secara umum, di mana dia hanya menjelaskan perbedaan tanda *waqaf* yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, kemudian juga dia menjelaskan faktor yang menyebabkan adanya penempatan tanda *waqaf*, namun tidak menjelaskan atau meneliti tanda *waqaf* pada ayat tertentu secara khusus, berbeda dengan penelitian yang akan Penulis teliti yaitu “Urgensi *Waqaf* Dalam al-Qur’an” kemudian batasan masalahnya lebih spesifik kepada studi komparatif tanda *waqaf* dalam QS. Yusuf: 24 dan mendalami pengaruhnya terhadap pemaknaan dengan menggunakan metode komparatif antara kedua mushaf yaitu Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.

2. Skripsi dengan judul “Tanda *Waqaf* Lazim Dalam al-Qur’an (Studi Komparatif antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta pengaruhnya terhadap penafsiran)” di susun oleh Nurhikmatul Maulia sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 1441 H/2020 M.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang Penulis cantumkan dari hasil penelitiannya: “penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah terdapat pada jumlah, letak, dan faktor penyebab perbedaannya. Adapun pengaruhnya terhadap penafsiran tidak selamanya berimplikasi setelah dilihat dari beberapa tafsir. Perbedaan penafsiran tersebut tidak menyangkut hal-hal yang prinsipil atau mendasar, dalam hal akidah misalnya. Perbedaan tersebut meliputi kisah Nabi, hukum fikih, penakwilan ayat-ayat mutasyabihat, hari kiamat, orang munafik, orang yang berhijrah, surga, orang kafir, *tamtsil* (perumpamaan), ayat kauniyah, dan ayat hukum. Perbedaan yang memiliki pengaruh terhadap makna atau penafsiran, Mushaf Madinah

---

<sup>17</sup> Mulqi Yagiassa Ulfah, *Perbedaan Tanda Waqaf Antara Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>18</sup> Mulqi Yagiassa Ulfah, *Perbedaan Tanda Waqaf Antara Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah* (Skripsi: IIQ Jakarta, 2020).

memberikan tanda *waqaf*. Sedangkan yang tidak berpengaruh Mushaf Madinah tidak memberikan tanda *waqaf* apapun, kecuali pada surah al-Mu‘minun ayat 19. Sedangkan Mushaf Standar Indonesia pada seluruh tanda *waqaf lâzim* yang digunakan berusaha konsisten dengan tanda *waqaf* yang dirumuskan oleh as-Sijâwandî baik itu berpengaruh terhadap makna atau pun tidak, kecuali pada surah al-A‘raf ayat 187 dan al-Mulk ayat 19”.

Dalam penelitian yang di lakukan oleh saudari Nurhikmatul Maulia ini ada kemiripan dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang *waqaf* dan pengaruhnya terhadap penafsiran, namun dengan objek batasan penelitian yang berbeda di mana dia meneliti tentang *waqaf lazim* yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, kemudian di komparasikan antara kedua Mushaf tersebut dan barulah menemukan hasil penelitian, namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu meneliti perbedaan penempatan tanda *waqaf* QS. Yusuf dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta pengaruhnya terhadap pemaknaan yang berfokus pada QS. Yusuf: 24, sejauh ini belum ada penelitian yang meneliti secara khusus perbedaan penempatan tanda *waqaf* pada QS. Yusuf dan semoga bisa melengkapi penelitian sebelumnya dan memberikan khazanah keilmuan untuk peneliti selanjutnya.

3. Tesis dengan judul “ Pengaruh Ragam Qira’at Terhadap *Al-Waqaf Wa Al-Ibtida’* dan Implikasinya Dalam Penafsiran (Talaah kritis atas tanda *Waqaf* dalam Mushaf Qira’at Asim dan Nafi’)” di susun oleh Najib Irsyadi. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora dalam program Studi Agama dan Filsafat konsentrasi al-Qur’an dan Hadis di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.<sup>19</sup>

Setelah penulis membaca Tesis yang di susun oleh saudara Najib Irsyadi ini bahwa beliau menelaah secara kritis pada tanda *waqaf* pada Mushaf Qira’at Ashim dan Nafi’, di antara kesimpulan yang penulis bisa pahami adalah “perbedaan qira’at pada dasarnya berusaha menafsirkan apa yang di inginkan oleh ayat al-Qur’an, sehingga kesalahan dalam tata cara *waqaf* dan *ibtida’* bisa berakibat terhadap *implikasi* penafsirannya yang tidak sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh *qiraat* tersebut.

Adapun persamaan penelitian yang Penulis teliti dengan penelitian saudara Najib Irsyadi ialah terletak pada sama-sama membahas terkait tanda *waqaf* dan keterkaitannya dengan penafsiran, namun saudara Najib Irsyadi juga membahas tentang *qira’at* Ashim dan Nafi’ sedangkan penulis tidak membahas seputar *qira’at*, melainkan membahas perbedaan penempatan tanda *waqaf* pada QS. Yusuf dan menganalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap pemaknaan yang Penulis fokuskan pada QS. Yusuf: 24.

---

<sup>19</sup> Najib Irsyadi, *Pengaruh Ragam Qira’at Terhadap Al-Waqaf Wa Al-Ibtida’ dan Implikasinya Dalam Penafsiran (Talaah kritis atas tanda Waqaf dalam Mushaf Qira’at Asim dan Nafi’)* (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

4. Jurnal dengan judul “*Waqf dan Ibtida’* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah; Pengaruhnya terhadap Penafsiran” yang di susun oleh Ahmad Badruddin dalam jurnal Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Jakarta, pada jurnal yang di susun oleh saudara Ahmad Badrudin ini bahwa dia menjelaskan *waqaf* dan *ibtida’* yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, kemudian menjelaskan pengaruhnya terhadap penafsiran, beliau mencantumkan ayat-ayat kemudian di tafsirkan, namun tidak membandingkan secara spesifik perbedaan letak tanda *waqaf* tertentu secara khusus yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, sehingga asumsi penulis sifatnya sangatlah umum, ada kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu sama-sama membahas tentang *waqaf* dan pengaruhnya terhadap penafsiran, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih fokus meneliti perbedaan penempatan tanda *waqaf* QS. Yusuf dengan metode komparatif antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, serta meneliti pengaruhnya terhadap penafsiran yang Penulis fokuskan pada QS. Yusuf: 24.
5. Jurnal dengan judul “Diferensiasi Tanda *Waqaf* Mushaf Standar Indonesia 2008 dan Mushaf Madinah 1439 H” yang di tulis oleh Lilik Umami Kaltsum, dan Mulqi Yagiasa Ulfah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada jurnal yang di susun oleh saudari Lilik Umami Kaltsum, dan Mulqi Yagiasa Ulfah ini mengupas perbedaan penempatan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia 2008 dan Mushaf Madinah 1439 H dengan metode komparasi di antara kedua mushaf dengan objek penelitian pada QS. al-Baqarah, maka penulis dapat ambil sebuah kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa: “penulis jurnal ini menjelaskan persamaan dan perbedaan penempatan tanda *waqaf* pada QS. al-Baqarah yang di mana hasil penelitian tersebut di temukan persamaan penempatan tanda *waqaf* berjumlah 143 dan perbedaan penempatan tanda *waqaf* berjumlah 456, di mana penyebab perbedaan penempatan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah yaitu adanya perbedaan dalam memahami redaksi al-Qur’an dari perspektif *Ilmu balaghah* dalam ketiga cabangnya, yaitu *ilm al-Bayan*, *ilm al-Ma’ani* dan *ilm al-Badi’*.”  
Ada kesamaan dengan penelitian yang Penulis akan teliti yaitu sama-sama membahas tentang *waqaf* dan pengaruhnya terhadap penafsiran, akan tetapi di sini Penulis secara spesifik membahas tentang perbedaan penempatan tanda *waqaf* QS. Yusuf yang Penulis fokuskan pada QS. Yusuf: 24 dengan membandingkan kedua mushaf antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta meneliti bagaimana pengaruhnya terhadap penafsiran.

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara penelitian harus dilakukan secara sistematis. Ini harus mengacu pada analisis ketat dari metode yang diterapkan dalam aliran penelitian, untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil valid, dapat diandalkan dan juga kredibel.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitaian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dekumen lainnya.

### 2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

#### a) Data Primer

Sumber data primer yang di rumuskan penulis dalam penelitian ini adalah Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.

#### b) Data Sekunder

Pengumpulan data skunder yaitu mengumpulkan data dari perpustakaan (*library research*). Melalui penelitian perpustakaan, penulis mencoba menelaah buku-buku, skripsi atau tesis dengan tema yang sama untuk tambahan keilmuan serta sumber-sumber referensi lainnya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah yang penulis bahas.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang penulis bahas di awal metodologi bahwa penelitian ini menggunakan metode *library research*, berupa studi komparasi dengan membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan ayat-ayat dan bahan-bahan serta hal-hal yang berhubungan dengan tema.

Selain itu, cara penyajian teori yang akan penulis ambil adalah dengan metode komparasi antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah yaitu pada perbedaan penempatan tanda *waqaf*, kemudia memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis data), metode yang di gunakan ini untuk mengulasi sebuah dokumen, baik berupa buku, kitab, dan jurnal yang lain. Kemudian penulis menggunakan pola *deduktif* yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau data yang bersifat umum, untuk mencari kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus.

### 5. Tektik Penulisan

Adapun Teknik penulisan pada skripsi ini mengacu pada buku panduan penyusunan skripsi Universitas PTIQ Jakarta yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin.<sup>20</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan pada penelitian ini dapat dipahami secara sistematis, maka Penulis akan membuat gambaran besar terkait pembahasan yang akan di tulis dalam penelitian ini sesuai dengan bab masing-masing, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang kajian teori *waqaf*, seperti sejarah tentang *waqaf*, bentuk dan definisi *waqaf*, macam-macam *waqaf*, tanda-tanda *waqaf* dan penjelasannya, dan urgensi *waqaf*.

Bab ketiga berisi tentang profil Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, Penulis akan membagi menjadi dua bagian yaitu bagian A dan B, pada bagian A seperti, definisi Mushaf Standar Indonesia, latar belakang penulisan Mushaf Standar Indonesia, metode penulisan Mushaf Standar Indonesia, Sejarah lahirnya Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an (LPMQ) dan yang yang menjadi landasan penulisan Mushaf Standar Indonesia. Pada bagian B menjelaskan tentang Mushaf Madinah seperti, definisi Mushaf Madinah, latar belakang penulisan Mushaf Madinah, metode penulisan Mushaf Madinah, sejarah lahirnya penerbitan Mushaf Madinah dan landasan penulisan Mushaf Madinah.

Bab Keempat berisi tentang analisis perbedaan *waqaf* dan pengaruhnya, yang diawali dengan mengelompokkan macam-macam tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dalam QS.Yusuf, kemudian mengelompokkan persamaan dan perbedaan penempatan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dalam QS.Yusuf, kemudian menganalisis faktor terjadinya perbedaan tanda *waqaf* antara kedua mushaf dalam QS.Yusuf yang Penulis fokuskan pada implikasi makna ayat 24, dan yang terakhir Penulis lebih dalam mengupas bagaimana implikasinya terhadap pemaknaan.

Bab kelima penutup pada bagian akhir ini, Penulis akan memberikan kesimpulan atas penelitian yang sudah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

---

<sup>20</sup> Andi Rahman, “Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir”, (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta, 2022 M), h.5.

## BAB II KAJIAN TEORI *WAQAF*

### A. Sejarah Tentang *Waqaf*

Para sahabat belajar ilmu *waqaf* dan *ibtida'* secara langsung dibimbing oleh Rasulullah ﷺ.<sup>21</sup> Ketika masa para sahabat dan *tabi'in*, mereka mempelajari *waqaf* secara lisan saja, kemudian barulah ketika sudah mulai pembukuan/*tadwin* dimana *waqaf-ibtida'* mulai ditulis oleh seorang Ulama' besar bernama Syaiban bin Nashah al-Madani al-Kufi (w.130 H/747 M). Sebagaimana yang Penulis kutip dari perkataan Ibn al-Jazari "Beliaulah orang yang pertama kali menulis dalam bidang *waqaf*". Namun kitabnya tidak sampai kepada generasi setelahnya, jika kitab tersebut sampai kepada generasi setelahnya maka bisa diketahui metode dan pembahasan apa yang sudah berjalan pada masa itu.<sup>22</sup>

Kemudian terlahir juga karya-karya lain yang pada umumnya ditulis oleh Ulama' pada bidang *qira'at* dan *nahwu*, namun dari mereka terbilang sedikit yang ahli dalam bidang *qira'at* ataupun bahasa kecuali menulis juga dalam bidang *waqaf* dan *ibtida'*. Di antara Ulama' *qira'at* yang memiliki karya dalam bidang ini seperti Dihar bin Shard al-Muqri al-Kufi (w. 129 H/747 M) karya beliau *al-Waqfu wa al-Ibtida'*, Abu Amr ibn al-Ala al-Rahman (w. 154 H/771 M), Hamzah ibn Habib (w. 156 H/773 M), dan Ulama'-ulama' lainnya. Adapun Ulama' yang ahli dalam bidang *nahwu* seperti Abû Ja'far Muhammad, ibn Abi Sârah (w.170 H/786 M) yang memiliki dua kitab *waqaf-ibtida'*, Ma'mar bin al-Mutsanna (w.210 H/825 M), As-Sijistânî, ibn al-Anbârî, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Para Ulama' ahli di bidang *qira'at* memiliki perhatian yang sangat besar terhadap persoalan *waqaf* dan *ibtida'*, itu menunjukkan betapa pentingnya persoalan tersebut sebagaimana perkataan ibn al-Jazari "Seorang pembaca Al-Qur'an tidak boleh berhenti di antara dua kata yang saling berhubungan. Kalaulah harus berhenti, karena kehabisan nafas, maka ia harus berhenti pada kata yang memang diperbolehkan untuk berhenti. Kalau memang masih berhubungan, maka ia harus memulai pada kata sebelumnya. Namun, jika boleh memulai pada kata yang ia *waqaf* di situ, maka ia boleh memulainya lagi pada kata tersebut".<sup>24</sup>

Jika dilihat dari sejarah perkembangannya ada dua faktor utama yang melatar belakangi adanya *ilm al-waqf wa al-ibtida'* serta aturan-aturannya dalam membaca Al-Qur'an:

Yang *pertama* adalah faktor alamiah manusia yang memiliki keterbatasan nafas, oleh karena adanya keterbatasan manusia dalam segi nafas yang dimiliki, maka

---

<sup>21</sup> Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asyumuni, *Manar Al-Hudâ Fî Bayân al-Waqfu Wa al-Ibtida'*, n.d., h. 12.

<sup>22</sup> Abu, Amr, utsman ibn Sa'id al-Dâni al-Andalusî, *Al-Muktafa Fi al-Waqfi Wal al-Ibtida' Fi Kitabillah Azza Wajalla*, n.d. h. 49.

<sup>23</sup> Abu, Amr, utsman ibn Sa'id al-Dâni al-Andalusî, *Al-Muktafa Fi al-Waqfi Wal al-Ibtida' Fi Kitabillah Azza Wajalla*, h. 49-50.

<sup>24</sup> Ahmad Husnul Hakim, "Tanda Waqaf Dalam Perspektif Kebahasaan dan Tafsir (Studi Kritis Terhadap Tanda Waqaf Dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia)," n.d.

seorang yang sedang membaca Al-Qur'an atau sedang menyampaikan pembicaraan dengan lawan bicaranya haruslah mengatur cara berhenti pada bagian-bagian tertentu dari bacaan atau ucapannya serta berusaha membagi-bagi bacaannya atau ucapannya menjadi penggalan-penggalan, sehingga bacaan atau ucapannya tetap dapat dipahami dengan baik oleh orang yang mendengarkannya.

*Kedua* adalah untuk memastikan makna ayat Al-Qur'an atau ungkapan tetap sesuai dengan arti yang sebenarnya, sangat penting untuk melakukan *waqaf* atau berhenti pada bagian kalimat yang tepat. Ini akan membantu memperjelas struktur dan hubungan antara kalimat, serta memudahkan pendengar dalam memahami makna ayat Al-Qur'an atau ungkapan tersebut.<sup>25</sup>

Dari dua faktor inilah bisa dipahami dan disimpulkan dari perkataan ibn al-Jazari (w. 833 H/1429 M) dalam salah satu karya beliau *al-Nasyr fi Al-Qira'at al-Asyr*, yang menyatakan:<sup>26</sup>

لَمَّا لَمْ يُمَكِّنِ الْقَارِئُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ أَوْ الْقِصَّةَ فِي نَفْسٍ وَاحِدٍ وَمَ يَجْزِ التَّنْفُسُ بَيْنَ  
كَلِمَتَيْنِ حَالَةَ الْوَصْلِ بَلْ ذَلِكَ كَالْتَّنْفُسِ فِي أَثْنَاءِ الْكَلِمَةِ وَجَبَ حِينَئِذٍ احْتِيَاؤُهَا وَقُفٌّ  
لِلتَّنْفُسِ وَالْإِسْتِرَاحَةَ وَتَعَيَّنَ ارْتِضَاءُ ابْتِدَاءِ بَعْدَهُ وَتَحْتَمُّ أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ بِمَا يُجِلُّ الْمَعْنَى  
وَلَا يُجِلُّ بِالْفَهْمِ إِذْ بِذَلِكَ يَظْهَرُ الْإِعْجَازُ وَيَحْصُلُ الْقَصْدُ وَلِذَلِكَ حَضَّ الْأَثْنَةُ عَلَى  
تَعْلُمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ .

”Oleh karena tidak mungkin seorang pembaca Al-Qur'an untuk membaca satu surah atau satu kisah dalam satu kali nafas, sementara menarik nafas di antara dua kalimat atau di tengah-tengah kalimat ketika sedang membaca Al-Qur'an tidaklah diperkenankan, maka, ketika dalam keadaan demikian, dia harus memilih tempat berhenti yang tepat untuk mengambil jeda menghela nafas, dan setelah itu, menentukan tempat memulai bacaan (*ibtidâ'*) yang baik, dan memastikan bahwa hal itu tidak menyebabkan kesalahan arti atau menyebabkan timbulnya pemahaman yang salah, karena dengan hal tersebut akan semakin menampakkan kemukjizatan (Al-Qur'an) dan dapat mengantarkan makna sesuai yang diinginkan, karena itu para Ulama' sangat menganjurkan untuk mempelajari dan mengetahuinya.”

## B. Bentuk dan Definisi *Waqaf*

*Waqaf* menurut bahasa adalah *al-habsu* (الخبس) yang diartikan menahan.<sup>27</sup> Ibrohim bin Ali bin Ali Syiatsah As-Samanudiy menjelaskan ada dua bentuk *waqaf*,

<sup>25</sup> Fahrur Rozi, “Reposisi Tanda *Waqaf* (Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia)” (n.d.), h. 35.

<sup>26</sup> Muhammad bin Muhammad Ibn al-Jazari, *Al-Nasyr Fi al-Qira'at al-'Asyr*, *Tahqiq: 'Ali Muhammad al-Dhabbagh*, vol. Jilid 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), h. 224.

<sup>27</sup> Ahmad Annuri, *Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur'an dan Ilmu Tajwid*, Cetakan Pertama, mei 2009 (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, n.d.), h. 342.

yang pertama *waqaf* berdasarkan cara pengucapannya disebut *lafdhiy* dan yang kedua berdasarkan keterkaitan maknanya maka disebut *ma'nawi*.<sup>28</sup>

Sebelum masuk kepada pembahasan *waqaf* ada baiknya untuk mengetahui dan mengenal istilah-istilah berikut ini di antaranya:<sup>29</sup>

1. *Waqaf*

*Waqaf* adalah berhenti sejenak untuk mengambil nafas kemudian melanjutkan bacaanya, kondisi ini bisa dilakukan baik di akhir ataupun di pertengahan ayat.

2. *Qath'*

*Qath'* adalah berhenti untuk menyudahi bacaan Al-Qur'an untuk melakukan kegiatan yang lain. Namun kondisi ini hanya bisa dilakukan di akhir ayat yang tidak ada kaitan dengan kata setelahnya dari segi lafadz (*I'rob*), dan apabila seorang *qari'* ingin memulai lagi bacaannya maka disunnahkan untuk membaca *ta'awwudz* terlebih dahulu, dan membaca basmalah jika hendak memulai dari awal surat kecuali pada surah at-Taubah.

3. *Saktah*

*Saktah* adalah berhenti sejenak tanpa seorang *qari'* mengambil nafas baru untuk menyambung bacaanya dengan kata berikutnya.

Adapun *waqaf* jika di tinjau dari pengertian etimologi berasal dari kata وقف-يقف ووقفا yang bermakna berhenti atau menahan.<sup>30</sup> Adapun jika dilihat dalam kamus bermakna berhenti pada suatu tempat pemberhentian, dan bentuk jamaknya adalah وقف ووقف. Dalam *Mu'jam al-Washit waqaf* bermakna terpotongnya kata pada suatu tempat dari kata selanjutnya.

Adapun jika ditelaah dari pengertian terminologis, *waqaf* ialah menghentikan kata dari kata berikutnya, menurut as-Sajawandi yaitu:

قَطَعَ الصَّوْتِ عَلَى الْكَلِمَةِ زَمْنَا يَتَنَفَّسُ فِيهِ عَادَهُ بِنِيَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْقِرَاءَةِ، إِذَا بِمَا يَلِي  
الْحَرْفِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، أَوْ بِمَا قَبْلَهُ.

“Menghentikan suara sejenak pada akhir kata untuk mengambil nafas di waktu tersebut dengan niat melanjutkan bacaan, baik setelah huruf tempat berhentinya ataupun sebelumnya”.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Abdul Fattah, *waqaf* ialah menghentikan suara sejenak pada penghujung kata untuk mengambil nafas baru pada waktu tersebut dengan niatan melanjutkan dan tidak niat berpaling dari bacaan, yang seharusnya membaca basmalah pada saat membuka surah dan berhenti pada akhir ayat ataupun

<sup>28</sup> Ibrahim bin Ali bin Ali Syihatsah As Samanudiy, *At Tuhfah As-Samannudiyah Fi Tajwid Al-Kalimat Al-Qur'aniyyah*, Cet 1 (Yogyakarta: PT. Lumintu Jaya Negara-MQN Publisher, n.d.), h. 116.

<sup>29</sup> Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas, *Kaidah-Kaidah Waqaf*, cet 1 (Bekasi, n.d.), h. 1.

<sup>30</sup> Muhammad Nabhan bin Husain Mishri, *Al-Mudzakkiroh Fi al-Tajwid*, cet. 42, n.d, h. 86.

<sup>31</sup> Ahmad Annuri, *Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur'an dan Ilmu Tajwid*, Cetakan Pertama, mei 2009 (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, n.d.), h. 342.

pertengahannya, bukan pada pertengahan kata dan yang menjadi penyambung tulisan (*rasm*).

Dari pengertian-pengertian di atas bahwa bisa dipahami *waqaf* adalah menghentikan bacaan pada akhir kata, akhir ayat, ataupun akhir kalimat, pemberberhentian ini disebabkan oleh dua faktor utama sebagai berikut:

a. Tidak kuat nafas

Setiap orang memiliki kapasitas napas yang berbeda, sehingga saat membaca ayat yang panjang, beberapa orang mungkin tidak mampu menahan napas cukup lama. Dalam situasi ini, seorang pembaca harus berhenti sesuai aturan yang berlaku, yakni ketika nafas habis, dan mengulang kalimat sebelumnya untuk menjaga keutuhan makna ayat yang dibaca.<sup>32</sup>

b. Ada tanda *waqaf*

Tanda *waqaf* merupakan huruf-huruf tertentu yang berfungsi sebagai petunjuk untuk menentukan apakah sebaiknya berhenti pada suatu kata atau tidak, tergantung pada konteks makna ayat tersebut. Hal ini berkaitan dengan apakah makna kata tersebut masih terhubung dengan kalimat sebelumnya atau sudah membentuk kalimat yang sempurna atau belum (serupa dengan penggunaan titik atau koma dalam bahasa Indonesia).

Jika di telaah dari perspektif *qiraat*, kata *waqaf* mempunyai beberapa definisi dari para ulama' tajwid, antara lain :

- a) Menurut al-Jabari (w.732 H). Sebagaimana dikutip oleh Abdul al-Karim Ibrahim Awad Salih bahwa “ Tanda *waqaf* adalah berhenti sejenak pada akhir kata ketika membaca Al-Qur'an”.
- b) Menurut Ibn al-Jazari (w.833 H).<sup>33</sup> *Waqaf* adalah menghentikan suara pada akhir kata sekedar untuk bernafas dengan niatan untuk melanjutkan bacaan pada kata berikutnya atau juga mengulangi pada kata sebelumnya, namun bukan untuk menghentikannya.
- c) Sedangkan menurut al-Asmuni *waqaf* adalah berhenti sejenak pada penghujung kata atau memutuskan suatu kata dari kata berikutnya.<sup>34</sup>

### C. Macam-Macam *Waqaf* dan Penjelasannya

Dalam kitab *At-tuhfah as-samanudiah fi tajwid al-kalimat Al-Qur'aniyah* yang di tulis oleh Ibrahim bin Ali bin Ali Syihatsah as-samanudiy memberikan penjelasannya mengenai *waqaf* dan membagi *waqaf* di dalam Al-Qur'an menjadi empat macam sebagai berikut: Yang pertama *waqaf idhthirary*, kedua *waqaf ikhtibary*, ketiga *waqaf intidhary*, dan keempat *waqaf ikhtiyary*.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Raisya Maula Ibnu Rusyd, *Panduan Praktis Dan Lengkap Tahsin* (Yogyakarta: Laksana, 2019), h. 158.

<sup>33</sup> Abdul Hanan Sa'id, Miftahut Tajwid (Jakarta: Manhalun Nasyiin Press, 2011), h. 63.

<sup>34</sup> Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asyumuni, *Manar Al-Huda Fi Bayan al-Waqfu Wa al-Ibtida'*, h. 54.

<sup>35</sup> Ibrahim bin Ali bin Ali Syihatsah As Samanudiy, *At Tuhfah As-Samannudiyah Fi Tajwid Al-Kalimat Al-Qur'aniyyah*, h. 116.

### 1. *Waqaf idhthirary*

*Waqaf idhthirary* adalah *waqaf* yang terpaksa disebabkan karena darurat, seperti kehabisan nafas, bersin, lupa dan lain sebagainya.<sup>36</sup> Walaupun dari segi maknanya belum sempurna, dan wajib untuk memulai bacaan dari kalimat tempat *waqaf* tersebut dalam hal ini tidak merusak maknanya, misalnya jika seorang kehabisan nafas dan berhenti pada lafadz *عِنْدَ* dalam surah al-Bayyinah/98:8:

جَزَاؤُهُمْ **عِنْدَ** رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

ع  
 وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

“Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya”.

Maka diharuskan lagi memulai bacaan dari dafadz *جَزَاؤُهُمْ*.

### 2. *Waqaf Ikhtibary* (berhenti karena diuji)

*Waqaf Ikhtibary* jika ditelaah secara bahasa yang berarti memberi keterangan, berasal dari kata *khbara* ( خبر ). Yaitu *waqaf* yang dilakukan untuk menguji atau mencoba bagaimana sebenarnya berhenti saat seorang *qari*’ membutuhkan untuk berhenti atau seorang pengajar Al-Qur’an memberitahu muridnya bagaimana cara berhenti sebenarnya lebih baik untuk diteruskan, namun karena kondisi tertentu maka *waqaf* dibutuhkan.<sup>37</sup> Sebagai contoh misalnya pada saat seorang *qari*’ membaca Al-Qur’an surah al-Maidah/5:27

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۗ

قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

“Bacakanlah (Nabi Muhammad) kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Dia (Qabil) berkata, “Sungguh, aku pasti akan membunuhmu.” Dia (Habil) berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa”.

Jika *waqaf* pada lafadz *ابْنَيْ* maka tidaklah diperkenankan, kecuali untuk kepentingan pengajaran atau percobaan jika dalam kondisi terpaksa harus ber*waqaf*, maka kalimaya tersebut dibaca “*ibnaiin*” dengan menampakkan huruf “*nun*” pada ujung *lafadz*-nya, akan tetapi jika *lafadz* tersebut dibaca bersambung dengan *lafadz*

<sup>36</sup> Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas, *Kaidah-Kaidah Waqaf*, h. 2.

<sup>37</sup> Mursal Aziz & Zulkipli Nasution, *Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an Memaksimalkan Pendidikan Islam Melalui Al-Qur’an* (Medan: CV. Pusdikta, 2020, n.d.), h. 119.

berikutnya atau tidak berhenti pada *lafadz* tersebut, maka huruf “*nun*” tidak perlu dibaca dan dibaca sebagaimana tertulis di Mushaf.

### 3. *waqaf intidhary*

*Waqaf intidhary* merupakan *waqaf* yang berhenti pada kalimat yang membutuhkan untuk dihubungkan dengan kalimat lainnya ketika hendak *menjama'* beberapa *qira'at* karena adanya perbedaan dari segi periwayatan.<sup>38</sup> Sebagai contoh pada Qs. al-Baqarah/2:24

.....فَاتَّبَعُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Sebagian dari Ulama *qira'at* membolehkan *berwaqaf* pada *lafadz* وَالْحِجَارَةُ yang merupakan *waqaf jaiz*, namun Sebagian Ulama' *qiro'at* lainnya menyatakan untuk lebih baik bila bacaan tersebut dilanjutkan yakni *waqaf waslu aula*, maka untuk menggabungkan dua pendapat tersebut, dihentikan pada *lafadz* وَالْحِجَارَةُ kemudian *ibtida'* dari *lafadz* الَّتِي atau bisa dari kata sebelumnya.<sup>39</sup>

### 4. *waqaf ikhtiyary*

*waqaf ikhtiyary* merupakan *waqaf* yang dipilih atau sengaja berhenti untuk mengambil nafas.<sup>40</sup> Tentunya pada *waqaf* ini seorang *qari'* sudah memahami kedudukan *waqaf*, dimana boleh berhenti atau tidak boleh berhenti, jika di perbolehkan berhenti maka pembaca hendaknya menghentikan bacaanya dan jika tidak boleh berhenti, maka melanjutkan bacaanya. Adapun *waqaf ikhtiyary* menurut para Ulama' di bagi menjadi 5 (lima) macam sebagai berikut:

#### a) *Waqaf Tam*

Jika ditelaah dari segi bahasa *waqaf tam* adalah *waqaf* yang sempurna, sedangkan menurut istilah *waqaf* pada akhir kalimat atau pembicaraan yang sudah sempurna dan tidak terkait dengan redaksi pembicaraan pada kalimat sesudahnya, baik dari segi *lafadz* maupun dari segi maknanya, maka dari itu *waqaf* untuk jenis tingkatan ini bagus untuk di*waqaf*-kan (baik untuk berhenti) dan memulai (*ibtida'*) pada lanjutan ayatnya dan tidak mengulang dari sebelumnya.<sup>41</sup> Biasanya *waqaf tam* terjadi pada akhir ayat atau akhir kisah, lanjutan ayatnya menjelaskan suatu keterangan atau kisah baru, yang tidak berkaitan dengan *lafadz* maupun dari segi maknanya, sebagai contohnya jika seorang *qari'* berhenti pada Qs. al-Baqarah ayat 5:

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

“Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Qs. al-Baqarah/2:5).

<sup>38</sup> Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas, *Kaidah-Kaidah Waqaf*, h. 2.

<sup>39</sup> Supian, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Tajwid, Tahfiz Dan Adab Tilawah Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2012, n.d.), h. 157.

<sup>40</sup> Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas, *Kaidah-Kaidah Waqaf*, h. 2.

<sup>41</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura* (Bogor: CV Duta Grafika, n.d.), h. 88.

Ayat ini merupakan akhir dari suatu penjelasan tentang golongan orang-orang bertaqwa, sedangkan ayat selanjutnya yaitu:

﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka, apakah engkau (Nabi Muhammad) beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman”. (Qs. al-Baqarah/2:6).

Jika ditelaah dengan teliti maka kedua ayat di atas tidak ada kaitan baik dari segi makna ataupun *lafadznya*, jika pada ayat 5 menjelaskan tentang orang-orang yang bertaqwa sedangkan ayat 6 menceritakan tentang orang-orang kafir.<sup>42</sup>

#### b) Waqaf Kafi

*Waqaf kafi* di tinjau dari segi bahasa yang berarti *waqaf* yang sudah cukup, sedangkan menurut istilah adalah *waqaf* pada akhir kalimat atau pembicaraan yang sudah sempurna, namun masih adanya keterkaitan makna (satu pembicaraan) dengan dengan redaksi pembicaraan setelahnya.<sup>43</sup> Berikut contoh jika seorang *qari* memilih untuk menghentikan bacaannya pada akhir Qs. al-Baqarah/2:4:

﴿٤﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

“dan mereka yang beriman pada (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) dan (kitab-kitab suci) yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat”. (Qs. al-Baqarah/2:4).

Jika dilihat dari segi *lafadz* kalimatnya, berhenti pada akhir ayat di atas sudah sangat cukup, namun jadi segi makna atau keterangan yang ditampilkan, ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat setelahnya:

﴿٥﴾ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Qs al-Baqarah/2:5).

#### c) Waqaf Hasan

Menurut bahasa *waqaf Hasan* berarti *waqaf* yang baik, dan Adapun menurut istilah adalah *waqaf* pada akhir kalam atau pembicaraan yang sudah sempurna, akan tetapi masih ada keterkaitan dengan redaksi setelahnya, baik itu dari segi makna atau *lafadznya*. Dalam artian *lafadz* sesudahnya bisa jadi menjadi sifat atau *badal*, oleh karena itu untuk jenis tingkatan ini sebenarnya sudah boleh di*waqafkan*, dikarenakan

<sup>42</sup> Abdul Mujid Ismail, Maria Ulfa Nawawi, *Pedoman Tajwid* (Surabaya: Karya Abditama, 1995, n.d.), h. 162.

<sup>43</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura*, h. 88-89.

makna redaksinya sudah dapat dipahami dengan baik. Maka jika *berwaqaf* pada pertengahan ayat, untuk *ibtida'*nya dengan memulai bacaan lagi harus dari sebelumnya, atau sebelumnya lagi, dengan pemahaman dari *lafadz* mana saja yang memenuhi syarat untuk *ibtida'* supaya tidak terjadi cacat dari segi maknanya.<sup>44</sup>

Namun yang harus diketahui oleh seorang *qari'* adalah apabila kebetulan *berwaqaf* di akhir ayat, maka tentu *ibtida'*nya cukup pada lanjutan sesudahnya karena tidak perlu untuk mengulang dari sebelumnya, mengingat adanya informasi hadist bahawa Rasulullah ﷺ ketika membaca Al-Qur'an pernah *waqaf* pada setiap akhir ayat, namun jika seorang *qari'* masih mempunyai nafas yang cukup, maka idealnya bacaan diwasalkan, sebagai contohnya:

الْحَمْدُ لِلَّهِ

“Segala puji bagi Allah” (Qs. al-Fatuhah/1:2).

Jika dilihat dari segi susunan kalimannya, *waqaf* di atas sudah sempurna, namun dari segi makna dan *lafadz*nya masih berhubungan erat dengan *lafadz* setelahnya, yaitu:

رَبِّ الْعَالَمِينَ

“yang menjadi Tuhan semesta alam” (Qs. al-Fatuhah/1:2).

#### d) *Waqaf Qabih*

*Waqaf qabih* menurut bahasa yang berarti *waqaf* yang jelek atau buruk, sedangkan menurut istilah adalah *waqaf* yang pada akhir *kalam* atau pembicaraan yang belum sempurna dan belum bisa untuk dipahami maknannya, maka dari itu untuk *waqaf* tingkatan ini tidak boleh di*waqafkan* kecuali jika dalam keadaan mendesak, seperti kehabisan nafas, atau ada kejadian yang tidak terduga yang mengharuskan untuk *berwaqaf* pada kalam tersebut, maka jika terpaksa untuk *waqaf* maka harus *ibtida'* sebelumnya atau sebelumnya lagi dari *lafadz* mana saja yang memungkinkan untuk *ibtida'* (memulai bacaan lagi) supaya tidak terjadi salah paham atau cacat dalam pemaknaan.<sup>45</sup>

*Waqaf qabih* jika ditinjau dari dua segi:

#### 1) Segi kalimat atau *lafadz*

*Waqaf* pada kalimat yang menimbulkan kerancuan, sebab kerancuan tersebut menyebabkan kalimat tidak bisa dipahami, atau jika bisa dipahami kalimatnya menjadi bertentangan, karena sulit diketahui kepada siapa *lafadz* tersebut didasarkan.<sup>46</sup>

Sebagai contoh: jika *waqaf* pada pada *lafadz* الْحَمْدُ dari *lafadz* لِلَّهِ (kedua *lafadz* ini tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan susunan kalimat *mubtada'* dan *khobar*).

<sup>44</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura*, h. 89.

<sup>45</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura*, h. 89.

<sup>46</sup> Azzari Ibrahim, *Kitab Pelajaran Tajwid* (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1995, n.d.), h. 58.

Contoh *kedua* misalkan pada *lafadz* بِسْمِ dari *lafadz* بِسْمِ اللّٰهِ (kedua *lafadznya* ini tidak dapat dipisahkan karena *lafadz* yang pertama kedudukannya *mudhaf* sedangkan *lafadz* yang kedua sebagiannya *mudhaf ilaih*).<sup>47</sup>

## 2) Segi Makna

*Waqaf* pada kalimat yang yang menyebabkan kerancauan makna atau timbulnya makna-makna yang bertentangan dengan ajaran islam, sebagai contoh jika *waqaf* pada Qs. al-Baqarah/1:26:

﴿ ٢٦ ﴾ ..... إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي

“*Sesungguhnya Allah tidak segan.....*”

Apabila berhenti pada kalimat لَا يَسْتَحْيِي tidak diperbolehkan karena Allah ﷻ dengan sifat tercela dan maknanya akan jelas jika diwasholkan. Maka dengan terpisahnya kalimat yang terdapat dalam ayat di atas dilarang kecuali dalam kondisi yang darurat, misalnya seperti kehabisan nafas atau bersin, ini mengapa *waqaf* ini disebut sebagai *waqaf qabih* (*waqaf* buruk), dan siapa saja *qari'* yang mengambil keputusan untuk ber*waqaf* pada kalimat-kalimat tersebut, maka wajib baginya mengulangnya dari sebelumnya dan menyambungkan sebagian kalimat dengan lainnya.

## 3) Aqbahul Waqfiy

*Waqaf* yang paling buruk adalah jika sampai menyebabkan rusaknya pemaknaan ayat dan maksud isi kandungan Al-Qur'an, apabila seorang *qari'* mengetahui maknanya dan sengaja *waqaf* maka hukumnya haram, apalagi disertai keinginan dalam hati tentunya bisa menyebabkan sampai *kufur*.<sup>48</sup> Sebagai contoh *waqaf* yang paling buruk :

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي.....

“*Dan Allah tidak akan memberi petunjuk.*”

Inilah macam-macam *waqaf* yang dirumuskan oleh mayoritas *Ulama'* yang perlu untuk diketahui bahwa tidak ada *waqaf* yang diwajibkan secara *syai'at* yang bisa sampai mendatangkan dosa bagi orang yang membacanya.<sup>49</sup>

## D. Tanda-Tanda *Waqaf* dan Penjelasannya

Mengetahui tanda-tanda *waqaf* merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh orang yang membaca Al-Qur'an dengan baik, supaya terhindar dari pemahaman yang menyimpang, maka para *Ulama'* telah merumuskan tanda-tanda

<sup>47</sup> Jalaludin Al-Suyuthi, Penerjemah: Farikh Marzuqi Ammar, Wafi Marzuqi and Ammar, Imam Fauzi, *Al-Itqan Fi Ulumul Qur'an*, Cet 1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005, n.d.), h. 387.

<sup>48</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura*, h. 90.

<sup>49</sup> Muhammad Nabhan bin Husain Mishri, *Al-Mudzakkiroh Fi al-Tajwid*, h. 94.

*waqaf* yang populer di dalam percetakan mushaf Al-Qur'an, adapun dari 5 (lima) tingkatan *waqaf ikhtiyari* tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Tanda *Waqaf* (ا) = *Waqaf Lazim*

Tanda *waqaf lazim* artinya harus ber*waqaf* pada *lafadz* yang di belakangnya ada tanda (ا), sebab jika diwashalkan dapat merubah maknanya.<sup>50</sup> Sebagai contoh Qs. al-An'am/6:20:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا  
يُؤْمِنُونَ

"Orang-orang yang telah kami beri kitab mengenalnya (Nabi Muhammad ﷺ) seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan diri sendiri itu tidak beriman".

b. Tanda *Waqaf* (ط) = *Waqaf Mutlaq*

Tanda *waqaf* tingkatan ini diperbolehkan *waqaf* dan bagus *ibtida'* lanjutannya. Sebagai contoh pada surah Fatir/35:36:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا  
كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ

"Orang-orang yang kufur, bagi mereka neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kufur".

c. Tanda *Waqaf* (ج) = *Waqaf Ja'iz*

Tanda *waqaf jai'z* yang berarti boleh berhenti dan boleh juga melanjutkan, dikembalikan kepada pembacanya di karenakan maknannya sama-sama bagus baik berhenti ataupun melanjutkan. Berikut contohnya:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْفِقُونَ

Surah al-Baqarah ayat 4 di atas terdapat *waqaf jai'z*, namun jika seorang pembaca ingin melanjutkannya وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْفِقُونَ maka hal tersebut diperkenankan, karena di *Ataf*kan dengan sebelumnya juga bagus.<sup>51</sup>

d. Tanda *Waqaf* (ز) = *Waqaf Mujawwaz*

<sup>50</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura*, h. 90.

<sup>51</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura*, h. 90.

Tanda *waqaf mujawwaz* yang menunjukkan boleh berhenti dan boleh juga untuk dilanjutkan, namun jika dilanjutkan akan lebih baik.<sup>52</sup>

Berikut contoh tanda *waqaf* ز pada Qs. al-Baqarah/2:4:

وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ ( ز ) وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Namun yang perlu diketahui adalah bahwa tanda *waqaf mujawwaz* dan *waqaf murakhhkhas darurah* pada mushaf Al-Qur'an masa kini, baik itu terbitan Indonesia ataupun terbitan timur tengah *waqaf* ini sudah tidak dipakai lagi, Adapun yang masih tetap memakai *waqaf mujawwaz* ini hanyalah Mushaf Al-Qur'an "Pojok" terbitan menara kudus dan Mushaf Al-Qur'an terbitan Bombay sebelum tahun 1980-an.<sup>53</sup>

e. Tanda *Waqaf* (ص) = *Waqaf Murakhhkhas Darurah*

Tanda *waqaf murakhhkhas* yang berarti mengingat ayatnya yang Panjang dan khawatir akan kehabisan nafas, maka diperbolehkan berhenti pada *kalam* atau pembicaraan yang sudah sempurna, dan seorang *qori* ' tidak perlu untuk memulai dari sebelumnya akan tetapi langsung dilanjutkan.<sup>54</sup> Sebagai contoh *waqaf murakhhkhas* pada surah al-Baqarah ayat 189:

....وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا (ص) وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩

“Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

f. Tanda *waqaf* (فلى) = *Wakfu Aula*

Jika ada tanda *waqaf wakfu aula* berarti “diutamakan untuk berhenti atau berhenti lebih baik daripada dilanjutkan”, karena jika dilanjutkan *kalamnya* masih bisa dipahami namun jika berhenti akan lebih dipahami lagi, sebagai contoh pada QS. al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

g. Tanda *Waqaf* (لا) = لا وقف فيه

<sup>52</sup> Mursal Aziz, *Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an* (Medan: CV. Pusdikra, 2020, n.d.), h. 136.

<sup>53</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura*, h. 91.

<sup>54</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura*, h. 90.

Tanda *waqaf* disini yang berarti “tidak boleh berhenti” yang dimana jika terdapat tanda *waqaf* tersebut pada pertengahan ayat, namun jika tanda *waqaf* ini berada pada akhir ayat maka dibolehkan untuk berhenti.<sup>55</sup>

Sebagai contoh pada surah An-Nahl ayat 32 yang terdapat tanda *waqaf* لا sehingga tidak boleh berhenti pada pertengahan ayat tersebut:

﴿٣٢﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik) Mereka (para malaikat) mengatakan, “Salāmun ‘alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu). Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan.”

h. Tanda *waqaf* (قف) = Lebih bagus *waqaf*

Tanda *waqaf* قف yang berarti lebih bagus untuk berhenti daripada dilanjutkan, dengan arti lain seorang *qari* yang sedang membaca Al-Qur’an kemudian menemukan *waqaf* ini, maka ia diutamakan untuk berhenti daripada dilanjutkan, dan atas dasar itulah mengapa pada Mushaf Standar Indonesia mengganti *waqaf* tersebut dengan tanda *waqaf* قلى.<sup>56</sup> Berikut contoh dalam Qs. al-Baqarah ayat 253:

﴿٢٥٣﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا افْتَنَّاكُمْ فِى الْغَنَىٰ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

“Seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Akan tetapi, mereka berselisih sehingga ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) yang kafur. Andaikata Allah menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh. Namun, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki”.

i. Tanda *Waqaf* (ق)

Adapun tanda *waqaf* ini jika merujuk pada kesimpulan para Ulama’ yang ahli pada bidang *waqaf* adalah tidak me-*waqaf*kan padannya.<sup>57</sup> Contoh tanda *waqaf* ق pada Qs. al-Hijr ayat 17:

﴿١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah akan Allah berikan keputusan di

<sup>55</sup> Muhammad Amri Amir, *Ilmu Tajwid Praktis* (Batam: Pustaka Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, 2019, n.d.), h. 43.

<sup>56</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura*, h. 92.

<sup>57</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura*, h. 92.

antara mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu”.

j. Tanda *Waqaf* (ك) = كذاك

Tanda *waqaf* ك yang berarti apabila dibelakangnya ada tanda *waqaf* tersebut (ك) yang berarti sama dengan tanda *waqaf* sebelumnya, yaitu apabila tanda *waqaf* sebelumnya menggunakan tanda *waqaf* (ج), maka berarti tempat yang menggunakan tanda *waqaf* (ك) adalah tanda *waqaf* (ج).<sup>58</sup>

k. Tanda *Waqaf* (س) = (سكته)

Tanda *waqaf saktah* yang berarti “berhenti sejenak tanpa bernafas selama 2 *harkat*”, apabila seorang *qari* menemukan tanda *waqaf saktah* maka diharuskan untuk berhenti sejenak sehingga memutuskan bacaan tetapi tidak diperkenankan untuk mengambil nafas. Adapun *saktah* di dalam Al-Qur’an menurut Riwayat hafis dari imam Asim adalah terdapat di 4 (empat) sebagaimana telah di paparkan sebelumnya.<sup>59</sup>

Berikut contoh *waqaf saktah* dalam QS. Al-Qiyamah/75:27:

وَقِيلَ مَنْ سَكْتَهُ رَاقٍ ﴿٢٧﴾

“dan dikatakan (kepadanya), “Siapa yang (dapat) menyembuhkan?””

l. Tanda *Waqaf* (وقفه)

Tanda *waqaf* pada jenis ini yang berarti sama dengan *saktah*, hanya saja lebih lama sedikit. Sebagai contohnya pada Qs. Al-Baqara: 286:

وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَفَنفَهُ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

“Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

Adapun tanda *waqaf* tidak akan dapat ditemukan pada terbitan Al-Qur’an sekarang, karena sudah dihilangkan atau diganti dengan tanda *waqaf* (صلى).

m. Tanda *Waqaf Mu’annaqah* (٠٠) = الْوَقْفُ الْمُعَانَقَةُ أَوْ الْمُرَاقِبَةُ

Tanda *waqaf mu’annaqah* yang berarti boleh ber*waqaf* pada salah satu yang ada tanda *waqaf* titik tiga. Misalnya ketika membaca firman Allah:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Karena pada *lafaz* فيه sebagai layak atau terkait makna dengan kalam atau pembicaraan sebelumnya, namun pada lain sisi juga layak atau terkait makna dengan *kalam* sesudahnya.

<sup>58</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura*, h. 92.

<sup>59</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura*, h. 92.

Maka dari itu agar tidak rusak maknanya, sudah semestinya seorang *qari* ' ketika *mewaqqaf*-kan pada tanda titik tiga yang pertama, yakni pada لَا رَيْبَ maka *lafaz* yang ada titik tiga tempat kedua di-*wasalkan*. Sebaliknya apabila pembaca Al-Qur'an *mewaqqaf*kan pada tanda titik tiga tempat kedua, yakni pada فِيهِ - maka *lafadz* sebelum titik tiga tempat pertama لَا رَيْبَ di *wasalkan* dengan *lafaz* sesudahnya فِيهِ.

n. Tanda *waqaf* (صلى) = *Al-Washl Aula*

Tanda *waqaf al-Washl Aula* adalah *tanda waqaf* yang artinya “diutamakan untuk melanjutkan” jika seorang *qari* ' ketika membaca Al-Qur'an menemukan *waqaf al-Washlu Aula* maka di perlukan untuk berhenti atau melanjutkan, akan tetapi jika dilanjutkan itu lebih utama.<sup>60</sup>

Berikut contoh *waqaf Washl Aula* yang terdapat pada QS. Az-ukhruf/43:44:

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ صَلَّى وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾

“*Sesungguhnya ia (Al-Qur'an) benar-benar merupakan kemuliaan bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan dimintai pertanggung jawaban*”.

o. Tanda *Waqaf* (◦) = Gambar hati atau Daun Waru

Tanda *waqaf* ◦ adalah *tanda waqaf* yang artinya *lafadz* yang di belakangnya ada tanda *waqaf* tersebut, yaitu untuk selain yang *al-Kafiyyun* (yaitu imam tujuh selain Asim, Hamzah, dan al-Kisa'i), menganggap selain akhir ayat, sedangkan untuk imam Nafi', ibnu katsir, Abu amr, dan Ibnu Amir menganggap bahwa *lafadz* yang di belakangnya ada tanda *waqaf* (◦) adalah dianggap sebagai ayat terakhir, maka dengan kata lain, *Al-Kufiyyun* yaitu Asim (Syu'bah dan Hafs), Hamzah, dan al-Kisa'i menganggap bahwa *lafadz* yang dibelakangnya ada tanda *waqaf* (◦) adalah bukan sebagai akhir ayat.<sup>61</sup> Misalnya pada firman Allah ﷻ pada surah al-Fatihah:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (◦) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۚ ﴿٧﴾

Pada ayat ini oleh imam Nafi' menghitungnya sebagai ayat 6 (enam) pada surah al-Fatihah dan bukan pada ayat 7 (tujuh) sebagaimana imam Asim, karena menurut mereka bacaan *basmalah* adalah ayat pertama.

#### D. Ilmu Yang Berkaitan Dengan *Waqaf*

Ilmu *waqaf* memiliki hubungan yang sangat erat dengan beberapa disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu *nahwu*, ilmu *sharf*, ilmu *qira'at*, ilmu tentang jumlah ayat, ilmu tafsir, ilmu *balaghah*, ilmu *fiqih*, dan ilmu *tadabbur* Al-Qur'an. Tanpa pengetahuan yang memadai dalam bidang-bidang tersebut, akan sangat sulit bagi seseorang untuk memahami dan menentukan tempat-tempat *waqaf* yang baik dan sempurna, atau untuk mengerti berbagai variasi *waqaf* dalam mushaf Al-Qur'an yang ada saat ini.

<sup>60</sup> Raisya Maula Ibnu Rusyd, *Panduan Praktis Dan Lengkap Tahsin*, h. 170.

<sup>61</sup> Lihat pada buku Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura* (Bogor: CV Duta Grafika, n.d.), h. 93.

Berikut beberapa disiplin-disiplin keilmuan yang memiliki hubungan yang cukup erat dengan ilmu *waqaf* sehingga tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya, diantaranya:

#### 1. Ilmu *Nahwu* dan *Sharaf*

Ilmu *Nahwu* merupakan ilmu yang menjelaskan tentang kedudukan sebuah kalimat dalam satu susunan (*I'rab al-kalimah fi al-Jumlah*), sedangkan ilmu *Sharaf* menjelaskan tentang perubahan bentuk kalimat, dan kedua keilmuan ini mempunyai keterkaitan dengan ilmu *waqaf*, karena terkadang satu kalimat bisa mempunyai lebih dari satu kedudukan dalam suatu susunan redaksi kalimat yang masing-masing tersebut akan mempengaruhi kedudukan *waqaf*-nya, sehingga hal tersebutlah yang membuat perbedaan pendapat berkaitan dengan penandaan tanda *waqaf*.

Berikut Penulis memberikan contoh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keterkaitan ilmu *waqaf* dengan ilmu *Nahwu*, seperti pada QS. Al-Baqarah ayat 2 :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَۙ

Pada kasus ayat di atas terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai penandaan tanda *waqaf*-nya dalam Mushaf Al-Qur'an cetak, yaitu:<sup>62</sup>

- a. *Dzalika* berkedudukan sebagai *mubtada'* dan *Khobar-nya al-kitab*. Kemudian *La'raiba fih* merupakan susunan kalimat yang berdiri sendiri dari *la'nafi*, *raiba* berkedudukan sebagai *isim*, kemudian *fih* berkedudukan sebagai *khobar* dari *isim dhomir* yang di kira-kirakan, yakni *huwa*, atau bisa juga *hudan* berkedudukan sebagai *nashab*, maka cara membaca ayatnya: *dzalikal kitab (waqaf) la'raiba fih (waqaf)* kemudian baru lanjutkan *hudal lil muttaqin*.
- b. *Dzalika* berkedudukan sebagai *mubtada'* dan *Khobar-nya al-kitab*. Kemudian *La'raiba* merupakan susunan kalimat yang berdiri sendiri yang terdiri dari *la nafi*, *raiba* berkedudukan sebagai *isim*, sedangkan *khobarnya* ia dibuang (*Khobar mahdzuf*). Kemudian *fih hudal lil muttaqin* adalah jumlah tersendiri, *fih* kedudukannya sebagai *Khobar* yang di dahulukan, sedangkan *hudan* merupakan *mubtada'* yang di akhirkkan (*mubtada' mu'akhor*). Maka jika merujuk pada pendapat ini cara membacannya ialah: *dzalikal kitab (waqaf) la raib (waqaf) fih hudal lil muttaqin*.
- c. *Dzalika* berkedudukan sebagai *mubtada'*, *al-kitab* kedudukan sebagai *na'at* dan *la raiba fih* berkedudukan sebagai *khobarnya*, atau bisa juga *dzaalika* berkedudukan sebagai *mubtada'* kedua (*alif lam mim* sebagai *mubtada'* pertama), kemudian *khobarnya* adalah *hudan* dari *isim dhomir* yang di kira-kirakan, yakni *huwa*, atau bisa juga *hudan* berkedudukan *nashab*. Maka jika merujuk pada pendapat ini maka cara bacannya: *dzalikal kitabu la'raiba fih (waqaf) hudal lil muttaqin*.
- d. *Dzalika* kedudukannya adalah *mubtada'*, *al-kitab* kedudukannya sebagai *na'at*, sedangkan *la raiba* sebagai *khobarnya*, atau bisa dikatakan juga *dzalika* berkedudukan sebagai *mubtada'* kedua (*alif lam mim* sebagai *mubtada'* pertama), sedangkan *fih hudal lil muttaqin* merupakan susunan kalimat yang tersendiri artinya berdiri sendiri, *fih* kedudukannya sebagai *Khobar* yang di dahulukan

---

<sup>62</sup> Fahrur Rozi, "Reposisi Tanda Waqaf (Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia)" (Desertasi, Jakarta, Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2020), h. 51.

(*khubar mukhoddam*) dan *hudan* adalah *mubtada'* yang di akhiri (*mubtada' muakhor*). Maka jika mengikuti pendapat ini cara bacanya: *dzalikal kitabu la raib (waqaf) fihi hudal lil muttaqin*.

## 2. Ilmu Tentang *Qira'at*

Keterkaitan ilmu *waqaf* dengan ilmu *qira'at* sangatlah berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena perbedaan bentuk kalimat akan berpengaruh terhadap kedudukan kalimat tersebut dalam sebuah ayat, maka dari itu pada *qira'at* imam nafi' al-Madani (w. 169 H/786 M) terdapat tempat-tempat *waqaf* yang berbeda dengan tempat-tempat *waqaf* dalam bacaan *qira'at* imam Ashim (w. 127 H/747 M) atau dengan *qira'at* dengan imam-imam lainnya.<sup>63</sup>

Berikut Penulis memberikan contoh yang dapat ditemukan dalam Qs. Al-Baqarah/2: 271. *Waqaf* pada kalimat "*fa huwa khiril lakum*" diperbolehkan dalam *qira'at* Ibn 'Amir dan riwayat Hafsh dari *qira'at* 'Ashim, yang melanjutkan dengan bacaan "*wa yukaffiru*" (dengan *ya'* dan *ra'* dibaca *dhammah* atau *rafa'*). Untuk *qira'at* Ibn Katsir al-Makki, Abu 'Amr al-Bashri, riwayat Syu'bah dari *qira'at* 'Ashim, dan Ya'qub al-Hadhrami, bacaan yang digunakan adalah "*wa nukaffiru*" (dengan *nun* dan *ra'* dibaca *dhammah* atau *rafa'*). Namun, dalam *qira'at* Nafi', Hamzah, 'Ali al-Kisâ'i, Abû Ja'far, dan Khalaf al-'Âsyir, yang membaca "*wa nukaffir*" (dengan *nun* dan *ra'* dibaca *sukun* atau *jazm*), *waqaf* pada kalimat "*fa huwa khiril lakum*" tidak diperbolehkan.

## 3. Ilmu Tafsir

Ilmu *waqaf* dan ilmu tafsir adalah suatu rangkaian keilmuan yang tidak bisa dipisahkan, karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menghasilkan penafsiran yang berbeda, salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan penafsiran adalah karena perbedaan penempatan tanda *waqaf*, namun di dalam bingkai tafsir perbedaan tersebut sama-sama dibenarkan. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap penafsiran sebuah ayat akan sangat membantu dalam menentukan tempat yang tepat untuk *waqaf* atau dalam memahami *waqaf* yang berbeda-beda di dalam mushaf-mushaf Al-Qur'an yang ada.<sup>64</sup>

Berikut Penulis memberikan salah satu contoh pengaruh *waqaf* terhadap penafsiran, yaitu:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

Apakah memilih *waqaf* pada dua kalimat: *humush shiddiqun* atau *'inda rabbihim*. Bagi yang memilih *waqaf* pada kalimat pertama, ayat tersebut dibaca: *wal*

<sup>63</sup> Umar Al Faruq, Dinar Dania Al Kautsar dkk, "Urgensi Mempelajari Rasm Al-Qur'an Di Era Modern," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* Vol. 1 No. 4 April-Juni 2024 Hal. 211-215 (n.d.): h. 214-215.

<sup>64</sup> Muhammad Ainun Na'im dan Abdul Fatah "Comparative study of waqf signs between the Qur'anic Manuscripts of Medina and al-Quddus, Indonesia," *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir*, Vol 4 no 1 (2023) (n.d.): h. 53.

*ladzîna âmanû billâhi wa rusulihî ulâ'ika humush shiddîqûn*, kemudian dilanjutkan dengan ibtidâ' dari *wasy syuhadâ'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nûruhum*. Sementara, bagi yang memilih *waqaf* pada kalimat kedua, ayat tersebut dibaca: *wal ladzîna âmanû billâhi wa rusulihî ulâ'ika humush shiddîqûna wasy syuhadâ'u 'inda rabbihim*, kemudian dilanjutkan dengan *ibtidâ'* dari *lahum ajruhum wa nûruhum*. Dengan perbedaan penempatan *waqaf* ini, maka *dhamir* pada kata *lahum* akan merujuk pada hal yang berbeda. Kedua pilihan *waqaf* ini memiliki dasar argumentasi yang bisa diterima. Oleh karena itu, pemahaman tafsir yang mendalam diperlukan untuk memahami adanya variasi dan perbedaan penempatan *waqaf* dalam berbagai mushaf Al-Qur'an.

#### 4. Ilmu Perhitungan Ayat Al-Qur'an (*Ilm' Add Ay Al-Qur'an*)

Pemahaman tentang berbagai mazhab dalam metode penghitungan ayat Al-Qur'an sangat penting untuk memahami perbedaan dan menentukan cara *waqaf* dalam membaca Al-Qur'an. Contohnya, *waqaf* pada kalimat *an'amta 'alaihim* dapat dianggap sebagai *waqaf hasan* atau *waqaf qabih*. Jika kalimat *an'amta 'alaihim* dihitung sebagai akhir ayat ke-6 dalam surah al-Fatihah.<sup>65</sup> Seperti menurut perhitungan al-Madani, al-Syam, al-Bashri, dan al-Himshi, maka berwaqaf pada *an'amta 'alaihim* merupakan *waqaf hasan*, dengan merujuk kepada riwayat Aisyah bahwasanya Nabi ﷺ selau berwaqaf pada akhir ayat. Namun jika kalimat *an'amta 'alaihim* adalah bagian dari ayat ke-7, sebagaimana hitungan menurut al-Kufi dan al-Makki.<sup>66</sup> Maka *waqaf* pada *an'amta 'alaihim* merupakan *waqaf qabih*, karena kalimat *an'amta 'alaihim* berada di posisi tengah ayat serta kalimat setelahnya merupakan penjelasan darinya, sehingga *waqaf*-nya terdapat pada akhir kalimat *wa ladh dhallin*.

#### 5. Ilmu Balaghah (*Ilm al-Bayan, Ilm al-ma'ani, dan Ilm al-Badi'*)

Ilmu *waqaf* dan ilmu balaghah beserta cabang-cabangnya merupakan suatu keilmuan yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya akan selalu berhubungan erat terkait dengan pengungkapan makna yang terkandung di dalam susunan redaksi ayat-ayat Al-Qur'an agar bisa dipahami dengan jelas dan keindahan susunan redaksi ayat-ayatnya menjadi semakin terlihat. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan penempatan tanda *waqaf* di antara Mushaf Al-Qur'an yang ada pada saat ini adalah adanya perbedaan dalam memahami redaksi Al-Qur'an

<sup>65</sup> Terdapat beberapa mushaf Al-Qur'an cetak yang hitungan ayatnya mengikuti hitungan al-Madani, baik *al-Madani al-Awwal* (mushaf riwayat Qâlûn) atau *al-Madani al-Akhir* (mushaf riwayat Warsy).

<sup>66</sup> Abû al-Qâsim 'Umar bin Muhammad bin 'Abdul Kâfi, *Adad Suwar Al-Qur'ân Wa Âyâtih Wa Kalimâtih Wa Hurûfih Wa Talkhîsh Makkîyyih Min Madaniyyih*, Tahqiq: Khalid Hasan Abu al-Jud, cet. ke-1, Mesir: Maktabah al-Imâm al-Bukhârî, 1431 H/2010 M, hal. 184; Abu 'Amr 'Utsman bin Sa'id al-Dani (selanjutnya disebut al-Dani), *Al-Bayan fi Add Ay Al-Qur'an*, Tahqiq: Ghanim Qaddura al-Hamd, Damaskus: Dar al-Ghauthsani li al-Dirasat Al-Qur'aniyah, 1438 H/2018 M, hal. 391.

dari perspektif balaghah dalam ketiga cabangnya, *Ilm al-Bayan*, *Ilm al-Ma'ani*, dan *Ilm al-Badi*.<sup>67</sup>

Dalam ilmu Balaghah, terdapat beberapa konsep yang berkaitan langsung dan berpengaruh pada perbedaan penempatan *waqaf* dalam mushaf Al-Qur'an. Seperti contoh yang Penulis berikan sebagai berikut: *al-taqdîm wa al-ta'khîr* (pendahuluan atau pengakhiran kalimat), *al-musyâkalah* (kemiripan lafaz dengan makna yang berbeda, yaitu penggunaan redaksi lain), dan *al-iltifât* (peralihan atau perubahan redaksi), *al-Hadzf* (menghilangkan kalimat karena sudah dapat dipahami melalui redaksi kalimat sebelumnya), *al-taqsim* (pembagian atau rincian), *al-tahakkum* (ungkapan yang berkonotasi merendahkan), dan *al-muqabalah* (memperhadapkan antara beberapa bagian dalam ungkapan). Karena perbedaan sudut pandang para Ulama' dalam memahami redaksi ayat-ayat Al-Qur'an dari segi pembahasan balaghahnya, hal tersebut bisa berimplikasi terhadap beragamnya penempatan dan penandaan *waqaf* dalam berbagai mushaf Al-Qur'an yang digunakan di dunia saat ini.

## 6. Ilmu Fiqih

Meskipun ilmu tentang *waqaf* memiliki keterkaitan dengan hukum fiqih, keterkaitan tersebut tidaklah langsung. Artinya, seseorang yang memilih *waqaf* di tempat yang memiliki implikasi hukum fiqih tidak secara otomatis mengikuti hukum yang ditunjukkan oleh *waqaf* tersebut. Penjelasan mengenai hubungan antara kedua disiplin ini lebih dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada pembaca Al-Qur'an bahwa perbedaan *waqaf* menunjukkan adanya perbedaan hukum fiqih, sehingga mereka dapat memahami asal-usul dan alasan munculnya beragam penandaan tersebut.<sup>68</sup>

Berikut Penulis memberikan contoh di dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

هُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik".

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang menuduh seorang wanita baik-baik telah melakukan zina, tetapi tidak dapat menghadirkan empat saksi, maka ia akan dikenakan hukuman berupa delapan puluh kali cambukan. Selain itu, kesaksian orang tersebut tidak akan diterima selamanya, dan ia dianggap sebagai orang yang fasik. Dari pemahaman makna ayat tersebut, muncul perbedaan pandangan di kalangan Ulama' mengenai apakah kesaksian

<sup>67</sup> Lilik Ummi Kaltsum dan Mulqi Yagiassa Ulfah, "Diferensiasi Tanda Waqaf Mushaf Standar Indonesia 2008 dan Mushaf Madinah 1439 H," dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 15 Juni 2022 Volume 6 (n. 2d.): h. 56.

<sup>68</sup> Arif Yulianto, "Implementasi Waqaf Terhadap Makna Ayat (Studi Komparatif Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah)", *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, h.61.

penuduh dapat diterima kembali atau tidak. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi dalam penempatan *waqaf* pada ayat tersebut. Sebagian Ulama' berpendapat bahwa kesaksiannya tidak akan pernah diterima lagi, sementara Ulama' lain berpendapat bahwa hukuman itu bisa dibatalkan, dan kesaksiannya dapat diterima kembali jika penuduh telah bertobat dan mengakui bahwa ia telah memberikan kesaksian palsu.<sup>69</sup>

Ulama' dalam hal ini berpendapat bahwa *waqaf* pada kalimat *وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً* disebut dengan *waqaf kafi* (cukup) karena dari segi susunan kalimat dan maknanya sudah cukup sempurna dan pada kalimat setelahnya tidak ada hubungan secara langsung. Dari persepsi *waqaf* ini maka kesaksian penuduh selama-lamanya tidak boleh diterima kesaksiannya. Dilanjutkan pada ayat setelahnya yaitu pada ayat kelima<sup>70</sup> merupakan *istisna'* dari kalimat *هُمُ الْفَاسِقُونَ* yang berarti penggolongan ke dalam orang-orang yang fasik telah gugur karena telah bertaubat dan memperbaiki dirinya. Namun yang perlu diingat adalah hukuman kesaksian atas dirinya masih tetap tertolak selama-lamanya. Dalam hal ini Ulama' sependapat seperti Abu Hanifah, Ibrahim Al-Nakha'i, Sufyan Al-Tsauri, Hasan Al-Basri, dan Syuraih Al-Qadhi.<sup>71</sup>

## 7. Ilmu *Tadabbur* Al-Qur'an

Keterkaitan antara ilmu *waqaf* dan ilmu *Tadabbur* Al-Qur'an tampak sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perbedaan dalam penempatan *waqaf* sering kali muncul sebagai hasil dari proses *tadabbur* yang mendalam terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an. Proses ini tetap mempertimbangkan dan mengikuti kaidah-kaidah yang diakui dalam ilmu *Nahwu* dan bahasa Arab, sehingga penafsiran dan pemahaman yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang benar.<sup>72</sup>

## E. Urgensi *Waqaf*

Semua Ulama' terkhusus Ulama' yang ahli dalam bidang *qira'at* sepakat bahwa ilmu tentang *waqaf* dalam membaca Al-Qur'an adalah suatu hal yang sangat penting dan tidak bisa terpisahkan karena merupakan satu ilmu yang harus dipahami oleh seorang *qari'*. Begitu pentingnya mengetahui tentang ilmu *waqaf* ketika membaca Al-Qur'an dapat dilihat dari perkataan para Ulama', sebagaimana yang di sampaikan oleh Al-Nakzawi (w.683 H/128 M) dalam kitabnya *al-iqtida' fi Ma'rifah al-waqf wa al-ibtida'* yang berkata:

الْوَقْفُ عَظِيمُ الْقَدْرِ جَلِيلُ الْحُظْرِ لِأَنَّهُ لَا يَتَأْتِي لِأَحَدٍ مَعْرِفَةً مَعَانِي الْقُرْآنِ وَلَا اسْتِنْبَاطُ

<sup>69</sup> Arif Yulianto, "Implementasi Waqaf Terhadap Makna Ayat (Studi Komparatif Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah)", *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Raden Intat Lampung, 2020, h. 61-62.

<sup>70</sup> Artinya : kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nur 24:5)

<sup>71</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 12 (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1423 H/ 2003 M, n.d.), h. 178.

<sup>72</sup> Ahmad Zaiyadi, "Lokalitas Tafsir Nusantara: Dinamika Studi al-Qur'an di Indonesia" dalam Jurnal Al-Bayan: Ilmu al-Qur'an dan Hadits (Jawa Timur: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo. 2018), Vol 1 . No. 2, h.51.

الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل.

"Pembahasan waqaf merupakan pembahasan yang sangat penting kedudukannya dan sangat besar pengaruhnya, karena seseorang tidak mungkin mengetahui makna kandungan Al-Qur'an dan melakukan pengetahuan dalil-dalil hukum Al-Qur'an kecuali dengan mengetahui tempat-tempat berhenti."

Adapun menurut Abu Ja'far al-Nahhâs (w. 338 H/950 M) dalam karyanya *Al-Qath' wa al-I'tinâf*, berkata:<sup>73</sup>

فَقَدْ صَارَ فِي مَعْرِفَةِ الْوَقْفِ وَالْإِتْنَانِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمَعَانِي، فَيَنْبَغِي لِقَارِي الْقُرْآنِ إِذَا قَرَأَ أَنْ يَتَفَهَّمُ مَا يَقْرَأُهُ، وَيَشْعَلُ قَلْبُهُ بِهِ، وَيَتَفَقَّدُ الْقَطْعَ وَالْإِتْنَانَ، وَيُحْرَصُ عَلَى أَنْ يُفْهَمَ الْمُسْتَمْعِينَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَأَنْ يَكُونَ وَفَقَهُ عِنْدَ كَلَامٍ مُسْتَعْنٍ أَوْ شَبِيهِ بِهِ، وَأَنْ يَكُونَ ابْتِدَاؤُهُ حَسَنًا.

"Pengetahuan tentang cara berhenti dan cara memulai (dalam membaca Al-Qur'an) menjadi pembeda di antara makna-makna, oleh karena itu, seyogyanya bagi pembaca Al-Qur'an ketika membaca harus selalu berusaha untuk memahami apa yang ia baca, menyibukkan hatinya dengan bacaannya, memeriksa dan memperhatikan dengan cermat cara berhenti dan cara memulai, berusaha memahami orang yang mendengarkan bacaannya baik dalam salat atau di luar salat, dan agar waqafnya tepat pada kalimat yang sempurna atau yang mendekati sempurna (yang dapat difahami), serta ibtidâ'-nya dimulai dari kalimat yang baik dan tepat".

Kemudian disampaikan juga oleh 'Alî bin Muhammad al-Nûrî al-Shafâqusî (w. 1118 H/1706 M) dalam kitabnya, *Tanbîh al-Ghâfilîn wa Irsyâd al-Jâhilîn* yang berkata:<sup>74</sup>

وَمَعْرِفَةُ الْوَقْفِ وَالْإِبْتِدَاءِ مُتَأَكِّدَةٌ غَايَةَ التَّأَكِيدِ، إِذْ لَا يَتَبَيَّنُ مَعْنَى كَلَامِ اللَّهِ وَيَتَمَّ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهِهِ إِلَّا بِذَلِكَ، فَرُبَّمَا قَارِي يَقْرَأُ وَيَقْفُ قَبْلَ تَمَامِ الْمَعْنَى، فَلَا يُفْهَمُ هُوَ مَا يَقْرَأُ وَمَنْ يَسْمَعُهُ كَذَلِكَ، وَيَقُوتُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَا لِأَجْلِهِ يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَظْهَرُ مَعَ ذَلِكَ وَجْهُهُ الْإِعْجَازِ، بَلْ رُبَّمَا يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ مَعْنَى الْمُرَادِ، وَهَذَا فَسَادٌ عَظِيمٌ، وَهَذَا اعْتَى بِعَمَلِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ، وَالْقَوَا فِيهِ مِنَ الدَّوَابِّ

<sup>73</sup> Abû Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Ismâ'îl al-Nahhâs, *Al-Qath' Wa al-I'tinâf*, Tahqiq: Ahmad Farîd al-Mazîdî, Cet 2 (Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1434), h. 34.

<sup>74</sup> Alî bin Muhammad al-Nûrî al-Shafâqusî, *Tanbîh Al-Ghâfilîn Wa Irsyâd al-Jâhilîn*, Tahqiq: Muhammad al-Syâdzilî al-Naifar, 2010, h. 128.

الْمُطَوَّلَةَ وَالْمُتَوَسِّطَةَ وَالْمُخْتَصِرَةَ مَا لَا يُعَدُّ كَثْرَةً، وَمَنْ لَمْ يَلْتَمِثْ لِهَذَا وَيَقِفْ أَيْنَ شَاءَ  
فَقَدْ حَرَقَ الْإِجْمَاعَ وَحَادَ عَنِ اثْتِقَانِ الْقِرَاءَةِ وَتَمَامِ التَّجْوِيدِ، وَهُوَ الْعَالِبُ فِي قُرَاءِ زَمَانِنَا،  
فَأَيُّكُمْ وَأَيُّكُمْ

*Pengetahuan tentang waqaf dan ibtidâ' adalah amat sangat penting, karena makna kandungan firman Allah tidak akan bisa dijelaskan secara lebih baik kecuali melalui pengetahuan ini. Terkadang seorang pembaca berhenti pada kalimat yang tidak sempurna, sehingga ia dan orang yang mendengarkan bacaannya tidak bisa memahami apa yang ia baca, yang akhirnya tujuan membaca Al-Qur'an menjadi hilang, dan kemukjizatan Al-Qur'an menjadi tidak nampak, bahkan terkadang menimbulkan pemahaman arti yang salah dan tidak sesuai dengan arti sebenarnya, dan ini adalah bahaya besar. Oleh karena itu, para Ulama', baik salaf maupun khalaf telah mencurahkan segala perhatian mereka untuk mengajarkan dan mempraktekannya, dan mereka telah menulis kitab-kitab yang sangat banyak dalam disiplin ini, baik berbentuk karya yang sangat lengkap maupun berbentuk karya ringkas, yang jumlahnya tak terhitung banyaknya, maka orang yang tidak menghiraukan hal ini (dan tidak mempelajarinya), dan (membaca Al-Qur'an dengan) berhenti sekenanya, maka dia telah melanggar kesepakatan para Ulama' dan telah keluar dari kecakapan cara pembacaan Al-Qur'an dan kesempurnaan tajwid, dan hal ini sangat lazim dilakukan oleh para pembaca Al-Qur'an pada masa kita, maka camkanlah ini.*

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para Ulama' di atas, dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa ilmu tentang waqaf dalam membaca Al-Qur'an adalah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang qari' atau seorang yang ingin membaca Al-Qur'an dengan baik, itu bisa dilihat dari jejak perhatian terhadapnya secara terus-menerus dilakukan dari generasi ke generasi melalui pengajaran Al-Qur'an secara talaqqi langsung di hadapan guru dan juga melalui karya-karya para Ulama' yang telah dibukukan sejak abad kedua hijriyah hingga sampai pada saat ini.

Dari penjelasan di atas dapat diambil beberapa manfaat penting yang dapat diperoleh dengan menguasai ilmu waqaf dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Dengan menguasai ilmu waqaf dalam Al-Qur'an merupakan kesempurnaan pengetahuan seorang qari' terhadap Al-Qur'an, baik itu mengenai kedudukan redaksi ayat-ayatnya maupun makna-makna yang terkandung di dalamnya.
2. Dengan menguasai ilmu waqaf dalam Al-Qur'am merupakan sebagian dari pengamalan perintah al-tartil dalam membaca Al-Qur'an.<sup>75</sup>
3. Pemahaman dan penguasaan tentang ilmu waqaf dan ibtida' yang baik akan meperindah bacaan Al-Qur'an dan sekaligus memudahkan bagi yang mendengarkan dalam memahami Al-Qur'an yang dibaca.

---

<sup>75</sup> Sebagaimana dipahami dari penafsiran 'Alî bin Abi Thâlib (w. 40 H/661 M) tentang perintah al-tartil dalam QS. Al-Muzzammil/73: 4, yaitu tajwid al-huruf wa ma'rifah al-wuquf (memperbaiki pengucapan huruf-huruf dan mengetahui tempat-tempat waqaf).

4. Dengan memperhatikan *waqaf* ketika membaca Al-Qur'an, maka akan menambah *tadabbur* dalam setiap ayat yang dibaca, karena hal tersebutlah betapa para Ulama' sangat menekankan supaya setiap *qari'* hendaknya menguasai hal *waqaf*, karena banyak sekali manfaat yang akan diperolehnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hudzali kemudian dikutip oleh Syeikh Muhammad Makki Nashr yang mengatakan:

الْوَقْفُ : حَلِيَّةُ التِّلَاوَةِ وَزِينَةُ الْقَارِئِ وَبَلَاغُ التَّلَايِ وَفَهُمُ الْمُسْتَمِعِ وَفَخَرُّ الْعَالِمِ وَبِهِ يُعْرَفُ  
الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْنِيِّينَ الْمُخْتَلِفِينَ أَوْ التَّقْيِضِيِّينَ الْمُتَنَافِيَيْنِ وَالْحُكْمِيِّينَ الْمُتَعَابِرِينَ

*"Waqaf adalah pemanis bacaan, perhiasan qari' (pembaca Al-Qur'an), cara penyampaian yang tepat bagi pembaca, bisa memahami pendengar, kebanggaan orang yang berilmu, dengan waqaf dapat diketahui makna yang berbeda, ketetapan yang berlainan dan antara dua hukum yang berlawanan".<sup>76</sup>*

---

<sup>76</sup> Ahmad Annuri, *Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur'an dan Ilmu Tajwid*, h. 343.

### BAB III

#### PROFIL MUSHAF STANDAR INDONESIA DAN MUSHAF MADINAH

Penyebaran Mushaf Al-Qur'an di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan Lembaga percetakan Al-Qur'an dibawah naungan *Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an* (LPMQ) Mesium Bayt Al-Qur'an. Mushaf-mushaf yang beredar di Indonesia tidak hanya terbatas pada mushaf yang terbitan dalam negeri saja, tetapi beberapa telah beredar terbitan dari luar negeri yang beredar secara bebas di Indonesia, hal itu juga disebabkan peran para jama'ah haji Indonesia yang membawa pulang Mushaf luar khususnya Mushaf Madinah setelah melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

Pada fase penyebarannya, ketika Penulis menggunakan Mushaf Madinah sekilas Penulis tidak melihat perbedaan yang mencolok dari Mushaf terbitan Indonesia, bahwa terkesan tidak ada sama sekali perbedaan jika belum dibaca dan diteliti lebih jauh, namun apabila dibaca dan diteliti lebih jauh lagi, maka akan terlihat perbedaannya mulai dari penulisan yang digunakan bahkan bagi orang-orang pemula yang telah sering dan terbiasa menggunakan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia akan merasa kebingungan bahkan seringkali akan menimbulkan kesulitan saat membaca menggunakan Mushaf tersebut, Penulis sendiri yang mengalaminya, dimana Penulis yang telah terbiasa membaca Al-Qur'an dengan Mushaf Standar Indonesia dan ketika Penulis mengganti Mushaf menggunakan Mushaf Madinah, Penulis kebingungan dengan tulisan (*rasm*) yang di gunakan sangat berbeda karena penulisan tersebut di peruntukkan oleh orang Arab yang memang kebiasaan hariannya menggunakan bahasa dan tulisan Arab. adapun Mushaf yang dimaksudkan adalah salah satunya yaitu Mushaf Madinah al-*Munawwarah* yang diterbitkan oleh *Mujamma fadh Litaba'at al-Mushaf al-Syarif* tahun 1427 H.

#### A. Mushaf Standar Indonesia (*Rasm Utsmani*)

##### 1. Pengertian Mushaf Standar Indonesia

Di tinjau dari segi *etimologi* bahwa istilah "Mushaf Standar Indonesia" dapat dipahami dari kata "standar", jika dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia.<sup>77</sup> Adapun ditinjau dari pengertian *terminologi*, Mushaf Standar Indonesia merupakan mushaf Al-Qur'an yang dibakukan baik secara penulisan, tanda baca (*harakat*), dan tanda *waqaf*-nya, sesuai dengan hasil yang disepakati dalam Musyawarah kerja (Muker) Ulama' ahli Al-Qur'an yang dilangsungkan sebanyak 9 kali, dari tahun 1974-1983 dan dijadikan pedoman untuk Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia.<sup>78</sup>

Jika merujuk pada dokumen data hasil musyawarah kerja Ulama' Al-Qur'an yang ada, maka ditemukan setidaknya dua definisi tentang Mushaf Al-Qur'an Standar. Definisi pertama yaitu "Mushaf Standar hasil penelitian Badan Litbang

---

<sup>77</sup> Tim Penyusun, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, 2008, n.d.), h. 1375.

<sup>78</sup> Maidir Harun, E. Badri Yunardi, H. Muchlis, *Profil Puslitbang Lektur Keagamaan: Lektur Puslitbang Lektur Keagamaan Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Lektur Agama, 2009, n.d.), h. 200.

Agama dan Musyawarah ahli Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1403 H/1983 M.<sup>79</sup>

Definisi kedua sebagaimana dari hasil tanya jawab seputar Mushaf Al-Qur'an Standar yang dikeluarkan pada Muker Ulama IX tahun 1983, bahwa Mushaf Standar didefinisikan sebagai "Mushaf Al-Qur'an yang dibakukan cara penulisannya dengan tanda bacannya (*harakat*), yang meliputi tanda *waqaf*-nya, sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam Musyawarah Kerja (Muker) yang diikuti oleh Ulama' ahli Al-Qur'an yang berlangsung selama 9 tahun, mulai tahun 1974-1983, dan itu dijadikan pedoman bagi Mushaf yang diterbitkan di Indonesia".<sup>80</sup>

Adapun penetapan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia sebagai rujukan atau pedoman dalam pentashihan dan penerbitan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia yaitu berdasarkan beberapa hal:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.25 pada tahun 1984 tentang Mushaf Al-Qur'an Standar yang mengandung:

*Pertama*, Al-Qur'an Standar Usmani, Bahriyah dan Braille hasil penelitian dan pembahasan Musyawarah Kerja Ulama' Al-Qur'an 1 sampai IX dijadikan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia.

*Kedua*, *Master copy* mushaf Al-Qur'an Standar yang dimaksudkan adalah pada diktum pertama dan naskah cetakan pertama yang disimpan oleh puslitbang Lektor Agama Badan Litbang agama Departemen Agama.

*Ketiga*, Mushaf Al-Qur'an Standar sebagaimana yang dimaksudkan pada alenia pertama digunakan sebagai pedoman dalam pentashihan Al-Qur'an.

- b. Mengikuti arahan Menteri Agama (IMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penggunaan Mushaf Al-Qur'an Standar sebagai pedoman dalam pentashihan Al-Qur'an, yang mengintruksikan kepada lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an supaya:

*Pertama*, mempergunakan Mushaf Al-Qur'an Standar sebagaimana mestinya, yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 25 pada tahun 1984 sebagai petunjuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 3 peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 01 tahun 1982 tentang pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

*Kedua*, Mengikhtiarkan supaya penerbitan Al-Qur'an yang baru oleh para penerbit sudah menggunakan Mushaf Al-Qur'an Standar.

- c. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2016 tentang penerbitan, pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an yang memaparkan bahwa:

*Pertama*, pentashihan adalah kegiatan meneliti, memeriksa, dan membetulkan *master* Mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan dengan metode membaca secara seksama, teliti, berulang-ulang oleh para pentashih sehingga sampai tidak ditemukan kesalahan, termasuk kekeliruan dalam terjemahannya, dan tafsir Kementerian Agama.

---

<sup>79</sup> Lihat frame/bingkai Mushaf Standar Usmani cetakan perdana 1983/1984.

<sup>80</sup> Puslitbang Lektor Agama, *Hasil Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Al-Qur'an IX* (Jakarta: Departemen Agama, 1982-1983, n.d.), h. 88.

*Kedua*, Mushaf Al-Qur'an merupakan kumpulan lembaran-lembaran atau media yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an lengkap 30 juz atau bagian dari surah beserta ayat-ayatnya, baik itu cetak ataupun digital seperti pada hp atau tablet.

*Ketiga*, Mushaf Standar Indonesia (MSI) merupakan Mushaf Al-Qur'an yang dibakukan secara penulisan *harakat*, tanda baca, dan tanda-tanda *waqafnya* dengan mengikuti hasil dari kesepakatan musyawarah kerja Ulama' Al-Qur'an Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman dalam menerbitkan Mushaf Standar di Indonesia.

*Keempat*, Orang yang terlibat dalam proses pentashihan adalah mereka yang memiliki kualifikasi dan syarat tertentu untuk *mentashih*, yang dipilih oleh Kementerian Agama RI untuk melaksanakan tugas Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.<sup>81</sup>

Sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 25 Tahun 1984 diatas, bahwa Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia yang selanjutnya menggunakan (MSI) mempunyai tiga jenis berdasarkan kualifikasinya, yaitu: *Pertama* Mushaf Al-Qur'an Standar Utsmani untuk orang awam, *kedua*, Mushaf Al-Qur'an Bahriyah untuk para penghafal Al-Qur'an, dan *ketiga*, Mushaf Al-Qur'an Braille bagi para tunanetra. Maka pada saat itulah secara resmi Lajnah telah mempunyai pedoman tertulis dalam melaksanakan tugas pentashihan Al-Qur'an.<sup>82</sup>

Jika melihat dari beberapa dokumen penting yaitu hasil musyawarah kerja (Muker) I-IX, Mushaf ini disebut juga dengan beberapa penamaan di antaranya Mushaf Standar Ustmani, Al-Qur'an Mushaf Standar Ustmani, Mushaf Al-Qur'an Standar, Al-Qur'an Standar, dan Mushaf Standar, dari beberapa nama tersebut bisa dipilih satu sebutan saja yaitu "Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia".<sup>83</sup>

Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia merupakan Mushaf Al-Qur'an Standar 30 juz, sama seperti halnya Mushaf secara umum yang dibaca oleh semua umat Islam di seluruh dunia, dalam sejarah penerbitannya khususnya penerbitan di Indonesia, Mushaf ini berada pada rating tertinggi dalam cetak ulang, hal ini di karenakan posisi Mushaf Al-Qur'an Ustmani Indonesia sebagai Mushaf pegangan orang yang baru mulai belajar Al-Qur'an atau orang awam yang biasa dimilikinya di kalangan umum.<sup>84</sup>

Mushaf Standar Utsmani, penulisannya menggunakan *rasm* utsmani yang disertai dengan *harakat*, tanda baca yang lengkap, dan tanda *waqaf* yang baru, sedangkan pada Mushaf Bahriyah atau Mushaf Sudut tidak murni menggunakan *rasm* ustmani, begitupun juga dengan *harakat* dan tanda bacanya. Namun baik itu Mushaf Standar Utsmani maupun Mushaf Bahriyah menggunakan penanda *waqaf* yang sama persis. Berkaitan dengan Mushaf Braille lebih condong bersifat *imla'i*, sedangkan

<sup>82</sup> Zainal Arifin, dkk, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Cet 2 (Jakarta Timur: LPMQ Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2017, n.d.), h. 12.

<sup>83</sup> Muchlis M. Hanafi, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2014, n.d.), h. 2.

<sup>84</sup> Muhammad Shohib, *Profil Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, n.d.), h. 26.

*harakat*, tanda baca, dan tanda *waqaf*nya mengikuti Mushaf Standar Utsmani, pengecualian pada beberapa kasus yang tidak dapat diterapkan.<sup>85</sup>

Ketiga macam Mushaf Standar ini ditulis dengan merujuk kepada *qira'at* Riwayat Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah al-Asadi al-Kufi at-Taba'I dari Abu Abdirrahman Abdillah bin Habib as-Sulami dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab, semuanya bersumber dari Rasulullah ﷺ.<sup>86</sup> Dan adapun perhitungan jumlah keseluruhan ayat Al-Qur'an berdasarkan hitungan *al-Kufiyun* (penduduk Kufah) berdasarkan dari Riwayat Abu Abdirrahman Abdullah bin Habib as-Sulami dari Ali bin Abi thalib sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Bayan fi Addi Ayil-Qur'an*, yaitu yang berjumlah 6236 ayat.<sup>87</sup>

## 2. Latar Belakang Penulisan Mushaf Standar Indonesia

Mushaf Standar Indonesia lahir karena didasari latar belakang akan kebutuhan beberapa pihak, seperti Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Masyarakat muslim sebagai pengguna mushaf Al-Qur'an dan kalangan penerbit Al-Qur'an.<sup>88</sup> Seperti yang diketahui bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan dalam memastikan keseragaman dan keakuratan mushaf Al-Qur'an yang digunakan oleh umat Islam. Sebelum adanya Mushaf Standar Indonesia, berbagai mushaf yang beredar di masyarakat sering kali memiliki perbedaan kecil dalam penulisan, format, dan cara penulisan tanda baca (*tajwid*), yang bisa menyebabkan kebingungan bagi pembaca. Pada awal 1980-an, pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) memandang perlu untuk menyusun sebuah Mushaf standar yang dapat dijadikan rujukan resmi. Ini penting untuk memastikan bahwa semua Mushaf Al-Qur'an yang dicetak dan diedarkan di Indonesia sesuai dengan standar yang sama, baik dalam hal teks, aturan *tajwid*, maupun tata letak. Tujuan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat kesatuan umat Islam di Indonesia dan mencegah perpecahan yang bisa disebabkan oleh perbedaan dalam bacaan dan penulisan Al-Qur'an.<sup>89</sup>

Adapun dalam proses penyusunannya, Mushaf Standar Indonesia dimulai dengan pembentukan tim ahli yang terdiri dari Ulama', ahli *qira'at*, kaligrafer, dan akademisi Islam. Tim ini bertugas untuk meninjau berbagai versi mushaf yang ada, mengidentifikasi perbedaan, dan menyusun mushaf yang sesuai dengan standar ilmiah dan *syar'i*. Mereka juga mengacu pada mushaf-mushaf terkenal seperti Mushaf Madinah dan mushaf lain yang diakui keakuratannya di dunia Islam. Setelah melalui berbagai tahap pemeriksaan dan koreksi, Mushaf Standar Indonesia akhirnya

<sup>85</sup> Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah* (Depok: Penerbit Azza Media, 2018, n.d.), h. 86.

<sup>86</sup> "<https://Lajnah.Kemenag.Go.Id>," n.d. Diakses tanggal 2 agustus 2024

<sup>87</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta Timur: Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Al-Qur'an, n.d.), h. xi.

<sup>88</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. xi.

<sup>89</sup> Kementerian Agama RI, "Sejarah dan Proses Penyusunan Mushaf Standar Indonesia.," *Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015*, n.d.

disahkan oleh pemerintah pada tahun 1984. Pengesahan ini dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI, yang menetapkan bahwa Mushaf ini akan menjadi acuan resmi dalam pencetakan dan distribusi Al-Qur'an di Indonesia. Sejak itu, semua Mushaf yang dicetak di Indonesia harus merujuk pada Mushaf Standar Indonesia, baik dalam hal teks maupun format penulisan.<sup>90</sup>

Mushaf Standar Indonesia tidak hanya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam dan masjid, tetapi juga menjadi standar dalam pencetakan Al-Qur'an di berbagai penerbitan komersial di seluruh negeri. Pemerintah juga mendistribusikan Mushaf ini secara gratis ke berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil, untuk memastikan akses umat Islam di seluruh Indonesia terhadap teks Al-Qur'an yang benar dan seragam. Mushaf Standar Indonesia telah memainkan peran penting dalam memperkuat kesatuan dan keseragaman dalam praktik keagamaan di Indonesia. Dengan adanya Mushaf standar ini, umat Islam di Indonesia memiliki acuan atau sumber rujukan yang jelas dalam membaca dan memahami Al-Qur'an, sehingga mengurangi risiko terjadinya perbedaan penafsiran yang disebabkan oleh variasi dalam teks ayat.<sup>91</sup> Penyusunan Mushaf Standar Indonesia adalah salah satu langkah penting dalam menjaga keutuhan teks Al-Qur'an di Indonesia dan memastikan bahwa umat Islam di negara ini memiliki panduan yang benar dan terpercaya dalam membaca serta memahami kitab suci Al-Qur'an.

Jika dilihat secara umumnya bahwa yang melatar belakangi penulisan mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia didorong oleh beberapa alasan mendasar, yang akan melahirkan mushaf standar, sebagaimana yang dikemukakan oleh E. Badri Yunardi dalam jurnalnya sebagai berikut :

*Pertama*, sebagai rujukan atau pedoman untuk lajnah untuk bahan pentashihan, awal adanya Mushaf Standar Indonesia adalah sebagai rujukan atau pedoman pentashihan bagi lajnah.<sup>92</sup> Dalam dokumentasi musyawarah kerja (Muker) 1 tahun 1974 menyatakan bahwa sampai saat itu belum ada pedoman atau rujukan yang dijadikan landasan bagi lajnah setiap kali melakukan pentashihan Al-Qur'an, sehingga dengan hal ini dirasa sangat perlu mempunyai petunjuk atau pedoman kerja yang bersifat tertulis, karena dalam durasi waktu dihitung sejak berdirinya proses pentashihan dilakukan secara manual, dan tidak bisa dipungkiri struktur keanggotaan lajnah selalu berganti. Sementara itu dokumentasi yang di hasilkan oleh anggota lajnah sebelumnya saat menemukan kekeliruan atau kesalahan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga terjadi pengulangan mencari sumber rujukan, yang sebenarnya dalam koreksi lajnah sebelumnya telah diselesaikan, adapun isi pedoman tersebut

---

<sup>90</sup> Hasanuddin, Abdullah, "Peran Pemerintah Dalam Standarisasi Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Islam* 12, nos. 1, 2016 (n.d.): h. 34-50.

<sup>91</sup> Latief, Hilmi, *Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah, Standarisasi, Dan Distribusi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013., n.d.).

<sup>92</sup> E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia," *Jurnal Lektur* Vol 3, No 2 (2005) (n.d.): h. 280.

adalah memuat aturan-aturan dan tata cara penulisan Al-Qur'an sesuai dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan Al-Qur'an *Rasm utsmani*.

Yang *kedua* adalah adanya berbagai jenis tanda baca dalam Al-Qur'an, Kemudian pada tahun berikutnya terjadilah persebaran jenis Mushaf Al-Qur'an yang masing-masing memiliki tanda baca.<sup>93</sup> Sekitar tahun 1970 an jenis atau ragam mushaf Al-Qur'an yang berkembang di Indonesia masih terbilang sedikit atau masih rendah, Badan Litbang Agama menuturkan, pada saat itu masih didominasi oleh penerbit CV afif Cirebon dan CV salim nahban Surabaya, itupun penulisannya masih menggunakan model penulisan *bombay*, Pakistan, dan Al-Qur'an *bahriyah* cetakan Istanbul Turki, kemudian datanglah beberapa penerbit lain seperti PT *al-Ma'arif* Bandung dan Timnas Jakarta, namun jika diperhatikan dengan teliti maka akan dijumpai berbagai jenis atau ragam tanda baca yang berbeda pada Mushaf satu dengan Mushaf lainnya, maka dari itu keadaan ini tentunya akan mempengaruhi pembacaan Al-Qur'an masing-masing setiap personal atau individu, karena tidak semua orang bisa memahami bacaan yang beragam tersebut, bagi orang yang sudah biasa membaca Al-Qur'an walaupun beragam tanda baca tidak menjadi masalah baginya sebab keterbiasaan tersebut sehingga ia tetap bisa membaca dengan benar.<sup>94</sup>

*Ketiga*, masyarakat cenderung menggunakan satu model Mushaf. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an sering kali mendapatkan kesulitan ketika menemukan sejumlah kesalahan (karena teknis percetakan) yang sulit diperbaiki oleh penerbitnya, kesulitan tersebut merupakan faktor penulisan yang terlalu rapat, huruf-hurufnya yang menumpuk, dan penempatan tanda baca yang tidak tepat.<sup>95</sup>

*Keempat*, Mushaf Al-Qur'an luar negeri menjadi model penerbitan Al-Qur'an di Indonesia, pada permulaan abad ke-20, penerbitan Al-Qur'an mulai mengalami perkembangan di Indonesia dan menjadikan Mushaf Turki maupun India sebagai *master*-nya.<sup>96</sup> Sedangkan Mushaf Al-Qur'an luar negeri mempunyai ragam tersendiri, baik dalam menggunakan tanda *harakat*, tanda baca, maupun *waqaf*-nya, sebenarnya pihak Lajnah menerima hal tersebut sebagai contoh yang digunakan dalam Al-Qur'an, namun ketika Mushaf beserta variasinya tersebut dijadikan model penerbitan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia, maka bisa menimbulkan kebingungan di kalangan Masyarakat awam. Karena beberapa *harakatnya* atau tanda bacanya ada beberapa yang belum dikenal oleh Masyarakat muslim di Indonesia. Maka atas dasar itulah dibutuhkan penetapan (bentuk) *harakat*, tanda baca, dan tanda *waqaf* yang dijadikan acuan penerbit Al-Qur'an di Indonesia di masa yang akan datang.<sup>97</sup>

*Kelima*, variasi tanda-tanda baca Al-Qur'an yang memiliki varian-varian tanda baca yang berbeda pada setiap Mushaf Al-Qur'an yang tersebar di Indonesia,

---

<sup>93</sup> Puslitbang Lektur Agama, *Hasil Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Al-Qur'an IX*, h. 73.

<sup>94</sup> E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia," h. 282.

<sup>95</sup> E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia," h. 81.

<sup>96</sup> Abdul Hakim, "Perbandingan Rasm Mushaf Standar Indonesia, Mushaf Pakistan Dan Mushaf Madinah", dalam jurnal *suhuf* Vol. 10 No.2, Desember 2017 (n.d.): h. 737.

<sup>97</sup> E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia," h. 282.

misalnya Mushaf Al-Qur'an terbitan Timur Tengah, Mesir, Pakistan/*Bombay*, Al-Qur'an *Bahriyah*/Istanbul, atau terbitan Indonesia sendiri.<sup>98</sup> Maka dari itu dengan adanya Mushaf Standar Indonesia membantu untuk menyeragamkan tanda baca Al-Qur'an agar mengurangi kesalahan pada saat membaca Al-Qur'an karena masyarakat bingung dengan berbagai tanda baca yang berbeda-beda.

*Keenam*, tanda-tanda *waqaf* Al-Qur'an, yakni berkaitan dengan perbedaan penempatan tanda *waqaf* akan mempengaruhi terhadap makna dan penafsirannya dari setiap *mufassir* (orang yang menafsirkan Al-Qur'an) yang berbeda. Dalam hal memaknai atau memahami kegunaan tanda *waqaf* akan mempengaruhi terhadap penulisan *harakat* pada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, sebagai contoh, pada tanda *waqaf lazim* yang satu kata, maka kata selanjutnya jika memulai (*ibtida'*), berarti kata tersebut harus diberi *harakat* lengkap untuk mempermudah bacanya.<sup>99</sup>

Jika melihat Sejarah perkembangan Al-Qur'an di Indonesia, lahirnya Mushaf Standar Indonesia dinilai cukup efektif dalam menyamakan semua cetakan dan penerbitan Al-Qur'an, masalah penulisan, tanda baca, *harakat*, dan tanda *waqaf* hampir tidak terulang.<sup>100</sup> Maka dengan berbagai pemaparan di atas menjadi tonggak utama tersusunya Mushaf standar yang ada di Indonesia. Memaknai latar belakang terbentuknya Mushaf Standar Indonesia ini adalah untuk tujuan membantu Masyarakat agar lebih mudah dalam membaca Al-Qur'an, karena kebanyakan masyarakat awam kesulitan jika harus mengikuti berbagai varian tanda baca, *harakat*, dan tanda *waqaf*-nya dengan mengikuti bentuk Mushaf dari luar negeri, termasuk Mushaf yang beredar di Indonesia dari arab.<sup>101</sup>

### 3. Metode Penulisan Mushaf Standar Indonesia

Berikut metode penulisan pada Mushaf Standar Indonesia (MSI):

#### a) Penulisan *Rasm*

Pada permulaannya penulisan Al-Qur'an Mushaf Standar Indonesia merujuk kepada Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama tahun pada tahun 1960 dan sebagai petunjuk untuk tanda-tanda baca, adapun pembahasan tentang penulisan *Rasm* Al-Qur'an dalam setiap musyawarah kerja (Muker) ahli Al-Qur'an selalu merujuk kepada Al-Qur'an tersebut, selama persebarannya bisa dipertanggungjawabkan.<sup>102</sup>

Jika ditinjau dari riwayat *Rasm* bahwa kebanyakan *Rasm* Mushaf Al-Qur'an diriwayatkan oleh Abu Daud Sulaiman dan Abu Amr Ad-Dani.<sup>103</sup> Namun jika

<sup>98</sup> E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", h. 281.

<sup>99</sup> E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", h. 281.

<sup>100</sup> Zainal Arifin Madzkur, "Mengenal Rasm Usmani Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia," diakses tanggal 2 Agustus 2024, <https://lajnah.kemenag.go.id/>.

<sup>101</sup> Zainal Arifin, *Khazanah Ilmu Al-Qur'an* (Yayasan Mesjid At-Taqwa, 2018, n.d.), h. 266.

<sup>102</sup> Mazmur Sya'roni, "Prinsip-Prinsip Penulisan Dalam Al-Qur'an Standar Indonesia," *Jurnal Lektur* Vol. 5, No. 1 (2007 (n.d.): h. 129.

<sup>103</sup> Nama lengkapnya adalah Ustman Sa'id bin Utsman bin Sa'id bin utsman bin Umar al-Imam al-Hafidz Abu Amr. Pada masanya dikenal dengan nama Ibnu al-Sairafi, namun pada

tidak sesuai dengan salah satu dari dua buku pokok tersebut, maka dilakukanlah penyesuaian sesuai dengan kaidah yang ada pada salah satu sumber rujukan yang ada, maka dengan hal itulah sistem penulisan Al-Qur'an Standar Indonesia tidak berpatokan kepada salah satu *Rasm* tersebut, maka dari itu, di dalam Al-Qur'an Standar Indonesia sistem penulisannya ada kalannya mengacu kepada Ad-Dani dan ada waktunya mengacu kepada Abu Daud, dan pada Mushaf Standar Indonesia jika terjadi perbedaan di antara kedua Riwayat tersebut, maka yang dijadikan rujukan utama adalah Riwayat Abu Amr ad-Dhani.<sup>104</sup>

#### **b) Penulisan *Harakat* dan tanda *waqaf***

Dalam penulisan *harakat*-nya pada Mushaf Standar Indonesia dilakukan secara penuh, maksudnya penuh adalah setiap huruf yang berbunyi diberikan *harakat*, termasuk kategori yang berposisi sebagai huruf yang di *sukun* untuk *mad thabi'i*.<sup>105</sup> Dan mengenai *harakat-harakat* yang digunakan adalah *fathah*, *kasrah*, *dammah*, *fathatain*, *kasratain*, *dhommatain*. Penggunaan *harakat fathah*, *kasrah*, dan *dhommah* ditulis sebagaimana adanya tanpa adanya perubahan.<sup>106</sup> Sedangkan penulisan *harakat tanwin* (*fathatain*, *kasratain*, dan *dhammatain*) menggunakan logo yang sama (yakni ditulis ganda dengan posisi sejajar) untuk semua huruf tanpa melihat huruf *tajwid* yang akan mempengaruhi, dalam artian bentuk penulisan pada Mushaf Standar Indonesia *harakat tanwin* tidak mengalami perubahan bentuk, baik dalam keadaan apapun. Hal tersebut berbeda dengan Mushaf Al-Qur'an cetakan Saudi Arabia, yang umpamannya, *harakat tanwin* mengalami perubahan bentuk dalam keadaan bagaimanapun menyesuaikan pada hukum-hukum *tajwid* yang mempengaruhinya.<sup>107</sup>

Selain *harakat-harakat* tersebut yang disebutkan di atas, terdapat dua *harakat* lagi yang familiar ditemukan di dalam Mushaf Indonesia, yakni *harakat dhommah* terbalik dan *fathah* berdiri, Adapun hukum penempatan *dhommah* terbalik terdapat pada “*ha damir*” atau pada kata-kata tertentu pada *mad thabi'i* yang tidak menggunakan *wawu sukun*.

Jika diteliti lebih jauh bahwa Mushaf Standar Indonesia dijelaskan *harakat* dan tanda bacannya secara umum merujuk kepada al-Imam al-Khalil bin Ahmad al-Farahidiy (w. 170 H/1052 M), sedangkan untuk tanda *waqaf*nya secara umum

masa al-Zahabi lebih dikenal dengan nama Abu Amr al-Dani (w. 444 H/1052 M). Abu Amr al-Dani dikenal sebagai seorang pakar lintas disiplin ilmu, mulai dari Al-Qur'an baik dari aspek *tariq* maupun riwayat ma'ani al-Qur'an dan seorang mufassir, Lihat: Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani*, Cet: I (Jakarta: Azza Media, 2018), h. 84.

<sup>104</sup> Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Najah Abi al-Qasim al-umawi (w. 496/1022 M), beliau merupakan muridnya Abu Amr al-Dani. Abu Dawud Sulaiman ini merupakan salah satu yang dikenal sebagai seorang pakar dalam ilmu qiraat dan tariqtariq-nys dan dikenal tsiqah. Lihat: *Perbedaan Rasm Usmani*, h. 8

<sup>105</sup> Mazmur Sya'roni, “Prinsip-Prinsip Penulisan Dalam Al-Qur'an Standar Indonesia,” h. 130.

<sup>106</sup> Zainal Arifin, *Khazanah Ilmu Al-Qur'an*, h. 267.

<sup>107</sup> Mazmur Sya'roni, “Prinsip-Prinsip Penulisan Dalam Al-Qur'an Standar Indonesia,” h. 130.

merujuk kepada pendapat al-Imam As-Sajawandi (w. 560 H/1165 M).<sup>108</sup> Dan mengkomparasi dengan system *Hijazi* dengan mempertimbangkan kemudahan membacannya bagi umat Islam yang ada di Indonesia.

Adapun tanda *waqaf* yang diterapkan oleh Mushaf Standar Indonesia berjumlah enam, yaitu:

- 1) م yang artinya وَقَفْتُ لَأَزْمُ tanda *waqaf lazim* yang berarti harus berhenti.
- 2) قلى yang artinya أَوْلَى الْوَقْفُ tanda *waqaf al-Waqf Aula*, yang artinya jika berhenti lebih baik.
- 3) ج yang artinya وَقَفْتُ جَائِزٌ *waqaf jaiz*, maksudnya boleh berhenti atau dilanjutkan.
- 4) ۞ yang artinya مَعَاقَةُ *waqaf mu'anaqah* yang artinya berhenti pada salah satu.
- 5) صلى yang artinya الوصل أولى *waqaf al-Washl Aula* yang bermaksud diteruskan lebih baik.
- 6) لا yang artinya لا وَقَفْتُ فِيهِ لا *waqaf la-Waqfa fih* yaitu tidak boleh berhenti, boleh berhenti kecuali pada akhir ayat karena merupakan *waqaf hasan*.

Sampai saat ini penggunaan *waqaf-ibtida'* dalam Mushaf Standar Indonesia sampai sekarang belum mengalami perubahan yang lebih jauh, baik itu dari segi tanda *waqaf*-nya atau penempatan tanda *waqaf*-nya, kecuali pada pembahasan Muker Ulama' ahli Al-Qur'an ke -VI di Ciawi pada tanggal 5-7 januari 1980 yang menghasilkan Keputusan beberapa hal mengenai *waqaf* dan *ibtida'*, adapun hasil keputusannya sebagai berikut:

- 1) Menyamakan dan menyederhanakan pengaplikasian dari 12 macam tanda *waqaf* pada Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama terbitan tahun 1960 menjadi 7 macam tanda *waqaf* saja untuk Al-Qur'an.
- 2) Tanda-tanda *waqaf* pada Alenia ke-1 dipergunakan untuk Al-Qur'an Utsmani dan Bahriyah serta Al-Qur'an Blaille, adapun pada Al-Qur'an Braille dikecualikan penggunaan tanda *waqaf* قلى dan صلى sehingga diganti dengan tanda *waqaf* ص dan ط.
- 3) Menyetujui pedoman penulisan dan pentashihan Al-Qur'an Braille yang disusun tim dan Lajnah.<sup>109</sup>

#### c) Penulisan *hamzah washal* dan pemberian *harakat*

Pada Mushaf Standar Indonesia, penulisan *hamzah washal* tidak diberi tanda tertentu atau khusus, namun terdapat ketentuan pemberian *harakat* terhadap tanda *washal* diantaranya:

- 1) Penulisan *hamzah washal* tidak diberi *harakat* jika tandannya berada setelah tanda *waqaf* لا (tidak boleh berhenti) atau صلى (dilanjutkan lebih baik).
- 2) Penulisan *hamzah washal* diberi *harakat* jika terdapat pada permulaan surah, atau awal ayat yang diakhiri ayat sebelumnya tidak terdapat tanda *waqaf*, tanda '*ain ruku*', tanda *waqaf lazim*, tanda *waqaf jaiz*, tanda *waqaf waqfu aula*, dan atau

<sup>108</sup> "Majalah Adab Al-Rafidin Tahun 1397H/1976 M Dan al-Mu'jam al-Ilmi al-Iraqi Yang Terbit Tahun 1400 h/1979 M," n.d., <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/606-mengapa-msi-menggunakan-kaidah-waqaf-as-sjawandi>.

<sup>109</sup> E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia," h. 286.

berada di awal kata yang terletak setelah tanda *waqaf lazim*, tanda *waqaf jaiz*, dan tanda *waqaf waqfu aula*.<sup>110</sup>

#### d) Penulisan *nun washal* dan pemberian *harakat*

Penambahan pada *nun* kecil (*nun washal*) dilakukan apabila terdapat *tanwin* bertemu dengan huruf bersukun dan di antara keduanya terdapat *hamzah washal*, pada *nun washal* ini Penulis sering menemukan bahwa masyarakat banyak yang tidak menyadari keberadaan dari *nun washal* ini, sehingga yang jadi permasalahan adalah sering kali *nun washal* ini tidak dibaca ketika sedang membaca Al-Qur'an, maka sistem pemberian harakatnya dilakukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila *harakat tanwin* yang berupa *dhammatain* atau *kasratain*, maka *harakat tanwin* tersebut berubah menjadi *dhammah* atau *kasrah*, sedangkan *nun washal* diberi *harakat kasrah*.
- 2) Apabila *harakat tanwinnya* berupa *fathatain*, maka tidak ada perubahan pada bentuk *tanwinnya*, sedangkan *nun washal* ditulis tanpa menggunakan *harakat*, kecuali jika huruf yang *berharakat fathatain* adalah *ta' marbutah*, maka penulisannya pun pada ketentuan pertama, *fathatain* ditulis *fathah* dan *nun washal* diberikan *harakat kasrah*.
- 3) Apabila huruf yang diberi *harakat tanwin* berada diakhir ayat yang memiliki tanda *waqaf* صلى dan لا kemudian diikuti huruf yang bersukun pada permulaan ayat berikutnya, maka *nun washal* ditulis tanpa *harakat*.<sup>111</sup>

#### e) Penulisan tanda *tajwid*

Al-Qur'an Standar Indonesia menerapkan beberapa rumusan dalam penggunaan lambang-lambang atau petunjuk-petunjuk dalam membaca kaidah-kaidah (hukum-hukum *tajwid*), kaidah-kaidah yang memerlukan lambang atau petunjuk-petunjuk membaca diantaranya sebagai berikut:

##### 1) *Idghom*

Bacaan-bacaan yang terdapat hukum-hukum *idghom* di dalam Al-Qur'an Mushaf Standar Indonesia adalah *Idghom bigunnah*, *idghom bila ghunnah*, *idghom mimi*, *idghom Mutamasilain*, *idghom Mutajasinain*, *idghom Mutaqoribain*. Adapun jika ada huruf-huruf yang mengandung hukum-hukum *tajwid* tersebut diberikan tanda (◌̣) serta tidak ada perbedaan antara *idghom bilagunnah*, *idghom mimi* dan yang lainnya.

Berikut Contohnya: مَنْ يَقُولُ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ مِنْ رَّبِّهِمْ رَزَقَالكُم هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ<sup>112</sup>

##### 2) *Iqlab*

Jika *nun sukun* atau *tanwin* bertemu dengan huruf ب maka dinamakan *iqlab*, adapun lambang yang digunakan pada tanda *iqlab* adalah *mim* kecil yang terletak di

<sup>110</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, h. 103-112.

<sup>111</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 117.

<sup>112</sup> Mazmur Sya'roni, "Prinsip-Prinsip Penulisan Dalam Al-Qur'an Standar Indonesia," h. 133.

dekat *nun sukun* atau *tanwin* dengan tanpa menghilangkan *nun* tanda sukun ataupun *tanwin* yang ada pada huruf tersebut.<sup>113</sup>

Berikut contohnya: مِنْ بَعْدِ، مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

### 3) *Mad Wajib*

*Mad wajib* merupakan setiap *mad tabi'i* pada satu kata yang bertemu dengan *hamzah* yang berharakat. Maka di atas *alif*, *wawu sukun* dan *ya sukun* diberi tanda *mad wajib*. Adapun tanda *mad wajib* merupakan garis meliuk dengan bentuk khas di atas *huruf mad*. Tanda-tanda *mad* yang di klasifikasikan juga kepada tanda *mad majib* adalah tanda untuk “*mad musaqqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad farq, dan mad lazim harfi musyabba.*” Tanda-tanda pada *mad* sengaja di samakan bentuknya, karena selain hukum bacaannya yang sama, hal itu juga bertujuan untuk menyederhanakan tanda-tanda tajwid yang ada pada mushaf.<sup>114</sup>

Berikut contohnya: الْمَلَائِكَةُ - سُوءٌ - شَاءَ - يُرَاءُونَ - وَجِيءَ

### 4) *Mad Jaiz*

Ketika ada *mad tabi'i* yang bertemu *hamzah* di dalam dua kalimat atau awal kalimat berikutnya maka dinamakan dengan *mad jaiz*. Di atas huruf *mad tabi'i* tersebut diberi tanda *mad jaiz*, adapun tanda *mad jaiz* yang berbentuk garis meliuk dengan bentuknya yang begitu khas yang terletak setelah *huruf mad*.

Berikut contohnya: فِيهَا أَبَدًا<sup>115</sup>

### 5) *Saktah*

Khusus pada bacaan *saktah* tidak diberikan tanda tertentu, akan tetapi di berikan dengan tulisan keterangan “سَكْتُهُ” diantara dua kata yang bersangkutan, di dalam Al-Qur’an *saktah* hanya dapat ditemukan pada 4 tempat dalam Al-Qur’an yaitu pada Qs al-Kahfi:1-2, Qs Yasin:52, Qa al-Qiyamah:27, dan Qs al-Mutaffifin:14.

Berikan contohnya: مَرْقَدِينَ هَذَا، كَلَّا بَلِّ رَانَ

### 6) *Imalah*

Pada bacaan *imalah* tidak menggunakan tanda tertentu, melainkan penulisannya menggunakan keterangan “اماله” yang dibaca *imalah*.

Berikut contohnya: بِسْمِ اللَّهِ جَجْرَبَمَا

### 7) *Isyamam*

Di dalam Mushaf Standar, *isyamam* ditandai dengan keterangan “اشمام” yang dituliskan di bawah huruf yang bersangkutan.

Berikut contohnya: لَا تَأْمَنُ

<sup>113</sup> Mazmur Sya’roni, "Prinsip-prinsip Penulisan Dalam Al-Qur'an Standar Indonesia h. 134.

<sup>114</sup> Mazmur Sya’roni, "Prinsip-prinsip Penulisan Dalam Al-Qur'an Standar Indonesia h. 134.

<sup>115</sup> Mazmur Sya’roni, "Prinsip-prinsip Penulisan Dalam Al-Qur'an Standar Indonesia h. 135.

8) *Tashil*

Dalam mushaf Standar *tashil* tidak menggunakan tanda tertentu, melainkan menggunakan keterangan “تسهيل” yang di posisikan di bawah kata dengan *tashil*. Adapun bacaan *tahshil* hanya terdapat di dalam Qs. Fusillat ayat 44.

Berikut contohnya: أعجم

f) **Penulisan Sifr (Bulatan)**

Tanda *sifr* merupakan tanda yang berbentuk bulatan yang di posisikan di atas *alif za'idah*, adapun bentuk *alif sifr* adalah dua macam: yang pertama *sifr mustadir* (sifr bulatan) dan yang kedua *sifr mustathil* (sifr lonjong). *Sifr mustadir* diposisikan di atas *alif za'idah* yang tidak mempengaruhi bacaan, baik ketika berwaqof atau *washol*, sedangkan *sifr mustathil* diletakkan di atas *alif za'idah* yang mempengaruhi terhadap bacaan ketika *waqaf*.

g) **Penulisan Hamzah**

Pada dasarnya *hamzah* di tulis berdasarkan tempat atau huruf yang sesuai dengan bunyi keluarnya huruf, dikecualikan pada tempat tempat tertentu yang jika merujuk kepada kaidah *rasm* (penulisan) maka tidak merujuk kepada kaidah tersebut, hal terjadi tersebut apabila:<sup>116</sup>

- 1) Jika *hamzah* yang berharakat *fathah* atau *sukun*, dan sebelumnya berharakat *fathah*, maka *hamzah* tersebut ditempatkan diatas *alif*.
- 2) *Hamzah* berharakat *kasrah*, *sukun*, dan huruf-huruf sebelumnya berharakat *kasrah*, maka *hamzah* tersebut ditempatkan diatas *nabrahnya*.
- 3) Jika *hamzah* yang berharakat *dhommah*, *sukun* dan huruf sebelumnya berharakat *dhammah*, maka *hamzah*nya tersebut di letakkan diatas *waw*.

h) **Penulisan Hamzah Wasl dan Hamza Qatha'**

*Hamzah washal* merupakan *hamzah* yang tetap bisa berada pada posisi awal dan tidak berlaku jika berada di posisi tengah. Yang dimaksudkan adalah *hamzah washal* dibaca bisa dipermulaan bacaan dan tidak dibaca jika posisinya berada di tengah *hamzah*, karena *hamzah washal* selalu berada di permulaan kata dan bentuknya seperti *alif*.

Berikut contoh *hamzah washal*: اضْرِبْ, مِنَ الْمَلَائِكَةِ, فَأَنْصُرْ

Sedangkan *hamzah Qatha'* merupakan *hamzah* yang tetap dibaca ketika di awal, di tengah ataupun akhir bacaan, penulisan *hamzah Qatha'* pada Mushaf Standar Indonesia (MSI) ditandai dengan huruf *alif*.

Berikut contoh *hamzah Qatha'*: أَعْطَيْنَاكَ

4. **Sejarah Lahirnya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Indonesia (LPMQ)**

Pada awal-awal pembahasan, penulis sedikit menyinggung tentang lahirnya Mushaf Standar Indonesia, bahwa proses pentashihan mushaf Al-Qur'an Indonesia telah dilakukan sebelum kemerdekaan Indonesia, karena Mushaf pada masa itu memiliki tanda baca yang cukup beragam sehingga menimbulkan kebingungan bahkan kesulitan bagi masyarakat yang baru belajar membaca Al-Qur'an, hal ini

<sup>116</sup> Mazmur Sya'roni, "Prinsip-prinsip Penulisan Dalam Al-Qur'an Standar Indonesia" h. 138.

merupakan bentuk perhatian pemerintah Indonesia untuk menjamin kesucian redaksi Al-Qur'an dari berbagai kesalahan dan kekurangan dalam proses penulisan Al-Qur'an tersebut, sehingga pada tahun 1957 dibentuk suatu Lembaga kepanitian yang bertugas untuk mentashih atau memeriksa/mengoreksi setiap Mushaf Al-Qur'an yang akan dicetak dan akan segera disebarluaskan kepada masyarakat umum di seluruh Indonesia, adapun Lembaga yang bertugas tersebut diberi nama "Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an".<sup>117</sup>

Pada tahun 1970-an Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) berada dibawah Lembaga Lektur Keagamaan (Leka) Departemen Agama RI, adapun Lembaga ini ditetapkan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Agama No. B.III/2-0/7413, tanggal 1 Desember 1971. Kemudian selanjutnya perkembangan Lajnah berada di unit Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang dibentuk berdasarkan Kepres RI No. 44 yang di rincikan melalui Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 yang disempurnakan. Pada masa itu Lajnah adalah Lembaga *ad hoc* dan dikepalai secara *ex officio* oleh ketua Puslitbang Lektur agama-kemudian berubah menjadi Puslitbang Lektur Keagamaan pada tahun 1982- sampai akhirnya menjadi Lembaga tersendiri dan terpisah menjadi Lembaga Lektur keagamaan pada tahun 2007.<sup>118</sup>

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an atau yang di singkat dengan LPMQ merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama RI yang mempunyai tugas pokok yaitu untuk mentashih Al-Qur'an, pengawasan penerbitan, pencetakan, dan penyebaran Mushaf Al-Qur'an, dan melakukan pembinaan terhadap penerbit pencetak, distributor dan pengguna Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.<sup>119</sup> Definisi lainnya sebagaimana yang penulis baca dalam artikel Kementerian Agama RI, yang menjelaskan bahwa Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Indonesia (LPMQ) merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan keakuratan dan keseragaman mushaf Al-Qur'an yang beredar di seluruh Indonesia. (LPMQ) ini berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan memiliki peran penting dalam menjaga kemurnian teks Al-Qur'an serta memastikan bahwa mushaf yang diterbitkan di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan.<sup>120</sup>

Latar belakang pendirian LPMQ dapat ditelusuri kembali ke periode setelah kemerdekaan Indonesia, ketika pemerintah mulai memperhatikan kebutuhan untuk menstandarisasi mushaf Al-Qur'an yang digunakan di seluruh negeri. Pada masa itu, Mushaf Al-Qur'an yang beredar di Indonesia sering kali tidak memiliki keseragaman dalam penulisan, *tajwid*, dan tanda baca, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam bacaan dan penafsiran di kalangan umat Islam di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia yang melalui Departemen Agama (sekarang Kementerian

---

<sup>117</sup> Lihat di <https://lajnah.kemenag.go.id> "Sejarah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an" diakses pada tanggal 6 agustus 2024.

<sup>118</sup> Zainal Arifin, dkk, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, h. 2.

<sup>119</sup> Dedi Hunaedi, dkk, "Tanya Jawab Tentang Mushaf Standar Indonesia Dan Layanan Pentashihan," n.d., h. 3.

<sup>120</sup> Kementerian Agama RI. "Sejarah Lahirnya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an." Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.

Agama), merasa perlu untuk membentuk sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk meninjau, mengoreksi, dan mensertifikasi Mushaf Al-Qur'an sebelum diperbanyak dan didistribusikan. Keputusan ini didorong oleh kesadaran akan pentingnya menjaga keaslian dan keseragaman teks Al-Qur'an agar sesuai dengan riwayat yang *sahih* dan bisa diterima oleh Ulama'-ulama' besar di dunia Islam.<sup>121</sup>

Perjuangan dari para Ulama' ahli Al-Qur'an selama 9 kali musyawarah kerja selama kurun waktu 9 tahun merupakan perjuangan dan usaha yang panjang sampai sukses menghasilkan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia yang diresmikan pada musyawarah kerja (Muker) Ke IX pada tanggal 23 Maret 1983 oleh bapak Menteri Agama republik Indonesia.<sup>122</sup>

Jika ditinjau kebelakang bahwa jauh sebelum lahirnya Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, kegiatan pentashihan sebenarnya sudah dilakukan oleh para Ulama' dan Lembaga terkait, diantaranya: Mushaf Al-Qur'an cetakan *Matba'ah al-Islamiyah* Bukit tinggi pada tahun 1933 M yang di *tashih* oleh Syeikh Sulaiman ar-Rasuli dan Haji Abdul Malik, serta Mushaf Al-Qur'an cetakan *Abdullah bin Afif Cirebon* tahun 1352 H/1933 M ditashih oleh H.Muhammad Ustman dan H.Ahmad al-Badawi Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah.<sup>123</sup>

Adapaun Lembaga resmi yang melakukan pentashihan Al-Qur'an di bawah kordinasi langsung Menteri Agama adalah *Lajnah Taftisy al-Masahif asy-Syarifah* (1951).<sup>124</sup> Pada waktu itu dipimpin oleh Prof. K.H. R. Muhammad Adnan (w.1969 dan memiliki anggota dari beberapa Ulama' ahli Al-Qur'an, seperti K.H. Ahmad al-Badawi (w.1977 M), K.H. Musa al-Mahfudz, K.H. Abdullah Affandi Munawwir, K.H. Abdul Qodir Munawwir (w.1961 M/1381 H), K.H. M. Basyir, K.H. Ahmad Ma'mur, K.H. Muhammad Arwani (w. 1994 M/1415 H), K.H. Muhammad Umar (w. 1400 H/1980 M), dan K.H. Muhammad Dahlan Khalil (w. 1958 M/1377 H). Selain dari *Lajnah Taftisy*, muncul juga Lembaga Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang diberi nama *Jamiyyatul Qura' wal- Huffadz*. Selain daripada peroses pentashihan di atas, pada tahun 1960 juga melakukan pentashihan mushaf Al-Qur'an di luar Lembaga Lajnah, selain itu jepang juga ikut serta dalam mencetak Mushaf Al-Qur'an sebanyak 6 juta *eksemplar*.<sup>125</sup>

Dari awal mula berdirinya Lembaga Lajnah, semunya beranggotakan para penghafal Al-Quran, para peneliti, dan ahli pada bidang *ulumul Qur'an* yang banyaknya di sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian diangkat setiap tahun dengan mengikuti Keputusan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 1982, bab III, pasal 5 ayat

<sup>121</sup> Suryadi, Ahmad, "Peran Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Dalam Standarisasi Mushaf Di Indonesia," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, nos. 2, 2016 (n.d.): h. 67-80.

<sup>122</sup> Lihat Rochmani, dkk. "Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia", dalam bukunya mengenai proyek penelitian Keagamaan Badan Penelitian dan pengembangan Agama Departemen Agama RI tahun 1984-1985, h. 29.

<sup>123</sup> Abdul Hakim, "*Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia Sejak Abad 19 Hingga Pertengahan Abad Ke-20*," *Dalam Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011, n.d.), h. 21-26.

<sup>124</sup> Lembaga ini berdiri pada 18 Muharram 1371H/19 oktober tahun 1951, lihat lebih lengkap di: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* (Jakarta: Depertemen Agama, 1994/1995, n.d.), h. 32.

<sup>125</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, h. 2.

(2) dan keanggotaan Lajnah setiap tahun dikukuhkan kembali, diperbaharui, atau di gantikan dengan mengikuti surat Keputusan Menteri Agama RI. Pada tahun 2007 Lajnah datang dengan status organisasi tersendiri berbentuk satuan kerja (satker) setingkat eselon II/b dibawah pengawasan Litbang dan diklat Kemeterian Agama, sehingga pimpinan Lajnah tidak lagi disebut ketua, akan tetapi disebut Kepala Lajnah Pentashihan (dengan penambahan akhiran) Mushaf Al-Qur'an yang diduduki jabatan pertama oleh Drs. H. Muhamad Shohib, M.A. hingga menjabat sampai tahun 2014.

Berikut Penulis cantumkan nama-nama Ketua/ Kepala Lajnah sejak 1957-2017:<sup>126</sup>

- 1) H. Abu Bakar Atjeh (1957-1960)
- 2) H. Ghazali Thalib (1960-1963)
- 3) H. Mas'udin Noor (1964-1966)
- 4) H. A. Amin Nashir (1967-1971)
- 5) H. B. Hamdany Ali, MA., M.Ed. (1972-1974)
- 6) H. Sawabi Ihsan, M.A. (1975-1978)
- 7) Drs. H. Mahmud Usman (1979-1981)
- 8) H. Sawabi Ihsan, M.A. (1982-1988)
- 9) Drs. H. Abdul Hafidz Dasuki (1988-1998)
- 10) Drs. H. M. Kailani Eryono (1998-2001)
- 11) Drs. H. Abdullah Sukarta (2001-2002)
- 12) Drs. H. Fadhal AR. Bafadal, M.Sc. (2002-2006)
- 13) Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. (2007-2014)
- 14) Drs. H. Hisyam Ma'sum (Pgs.; Juni-September 2014)
- 15) H. Abdul Halim H. Ahmad, Lc., M.M. (2014-2015)
- 16) Dr. H. Muchlis M. Hanafi, M.A. (Pgs.; 2015-sekarang)

Seiring berjalannya waktu, peran dan fungsi LPMQ semakin berkembang. Selain melakukan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, LPMQ juga terlibat dalam penerjemahan dan Tafsir Al-Qur'an, pengembangan teknologi digital untuk Al-Qur'an, serta penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Al-Qur'an. LPMQ juga berperan dalam mengawasi pencetakan Al-Qur'an, termasuk edisi braille untuk penyandang tunanetra, dan mushaf dengan berbagai terjemahan ke dalam bahasa daerah. Keberadaan LPMQ sangat penting dalam menjaga kemurnian Al-Qur'an di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan zaman modern seperti *digitalisasi* dan *globalisasi* yang mempermudah penyebaran mushaf Al-Qur'an dari berbagai sumber yang belum tentu *sahih*. Dengan adanya LPMQ, pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa Mushaf Al-Qur'an yang digunakan di negara ini sesuai dengan standar yang diakui secara internasional.<sup>127</sup> Pembentukan LPMQ merupakan langkah

---

<sup>126</sup> Zainal Arifin, Abdul Azizi Sidqi, Fahrur Rozi, Liza Mahzumah, Enang Sudrajat, Ahmad Jaini, Imam Mutaqien, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Cetakan Pertama, Syawa 1434 H/ Agustus 2013 M (Jl. Ray Tmii Pintu 1 Jakarta Timur 13560: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, n.d.), h. 5.

<sup>127</sup> Hidayat, Syaifullah, "*LPMQ: Pengawas Dan Penjaga Kesucian Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia*". (Jakarta: Pustaka Al-Qur'an, 2013., n.d.).

strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga keaslian dan kesucian Al-Qur'an di Indonesia, serta memastikan bahwa mushaf yang digunakan oleh umat Islam di seluruh negeri adalah mushaf yang *sahih*, benar, dan sesuai dengan standar Islam internasional.

## 5. Landasan Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia

Dalam penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia, penulis menemukan dan mengambil dari beberapa sumber yang dijadikan rujukan dalam penulisan Mushaf Standar Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kitab *Lathâif al-Bayân fî Rasm Al-Qur`an*, Muhammad Abû Zifihar, Mesir, Muhammad Ali Shubaih wa Awladih, tanpa tahun.
- b. Kitab *Al-Itqân fî Ul m Al-Qur`an* karya Jalâluddin al-Suyuthî. Beirut, Dâr al-Fikr, tahun 1977.
- c. Kitab *al-Muqni` karya Abû Dâwud Sulaimân bin Najâh*.
- d. Kitab *Manahil al-.,Irfân*, Muhammad Abdul Azhim az-Zarqâni, Mesir, Isa al-Babi al-Halabi, Juz 1, tanpa tahun.
- e. Mushaf Al-Qur'an terbitan tahun 1960.
- f. Kitab *Jâmi` al- ayân fî Ma`rifati Rasm al-Qur`an*, Sayyid Ali Ismâil Handawi, Riyadh, Dâr al-Furqân, tahun 1449 H.
- g. Mushaf Al-Qur'an (ayat-ayat pojok) terbitan Menara Kudus.
- h. Mushaf Al-Qur'an terbitan Mesir, Saudi Arabi, Pakistan dan Bombay.<sup>128</sup>

## B. Mushaf Madinah

### 1. Definisi Mushaf Al-Qur'an Madinah

Mushaf Madinah adalah Mushaf yang di terbitkan secara legal oleh Lembaga percetakan Mushaf Al-Qur'an Mujamma' al-Malik Fahd pada tahun 1982 karena atas inisiatif Raja Fahd bin Abd al-Aziz Ali Su'ud setelah mendirikan Mujamma'. Mushaf Madinah menjadi mushaf rujukan dunia karena orang-orang yang terlibat dalam pentashihannya merupakan Ulama' besar pada bidang Al-Qur'an, mushaf Madinah juga merupakan salah satu mushaf yang cukup mendominasi dunia islam.<sup>129</sup>

Mushaf Madinah disalin dengan mengikuti surat perintah Raja Saudi No. 1540/8 yang meminta *Mujamma' Khodim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf* mencetak Mushaf Al-Qur'an, Penamaan hasil riset *Lajnah Muraja'ah Mushaf al-Madinah an-Nabawiyyah* (sama halnya dengan di Indonesia Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) dengan nama "*Mushaf al-Madinah al-Nabawiyyah*" adalah untuk tabarukan dengan tempat turunnya Al-Qur'an dan tempatnya hijrah Rasulullah ﷺ.<sup>130</sup>

<sup>128</sup> E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia," h. 295.

<sup>129</sup> Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 90.

<sup>130</sup> Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 92.

Pada saat ini belum ada satupun negara yang mempunyai percetakan khusus Al-Qur'an dengan kemampuannya yang bisa mencetak Al-Qur'an melebihi Mujamma', selain daripada Mushaf Madinah, ada beberapa Mushaf yang merujuk kepada sumber yang sama seperti Mushaf yang diterbitkan oleh Mesir, Oman, dan Kuwait, namun penyebarannya tidak sepesat dan sebesar Mushaf Madinah. Sementara di Indonesia sendiri Mushaf Madinah mulai masuk dan berkembang pada tahun 2000 M.<sup>131</sup> Ada banyak penyebab, salah satunya karena para jamaah haji yang pulang ke tanah air membawakan hadiah berupa Mushaf Madinah, sebagiannya lagi disebarluaskan oleh Lembaga-lembaga sosial Timur Tengah di Indonesia, atau Mushaf Madinah yang diimpor oleh para pengusaha untuk memenuhi pasaran lokal. Ini juga didukung oleh perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat yang memudahkan orang untuk mengakses Al-Qur'an digital keluaran Timur Tengah.<sup>132</sup>

Dalam Mushaf Madinah yang menjelaskan bahwa *rasm* yang diterapkan berdasarkan periwayatan para Ulama'-ulama' *rasm* yang berasal dari mushaf-mushaf hasil distribusi Utsman ke Basrah, Kufah, Syam, Makkah, Madinah, dan Mushaf pribadi Khalifah serta beberapa salinan Mushaf yang bersumber dari beberapa Salinan Mushaf tersebut. Adapun pola penulisan yang diterapkan adalah Riwayat al-Syaikhan yaitu Abu Amr ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman bin Najah, dengan *mentarjih* pandangan Abu Dawud jika terjadi perbedaan (dengan ad-Dani) secara umumnya, dan terkadang dirujuk dari Ulama' selain keduanya.<sup>133</sup>

Dalam proses penyusunan Mushaf Madinah terbilang begitu singkat jika dibandingkan dengan Mushaf Standar Indonesia yang menjalani proses 9 kali musyawarah kerja (Muker), Mengutip dari Zainal, besar asumsi penyusunan Mushaf ini melakukan reproduksi Salinan dari Mushaf edisi Mesir 1923 M/1342 H atau yang lebih terkenal dengan sebutan Mushaf Raja Fuad I. Ia menguatkan pendapatnya dengan tulisan *Tayyar Alticulac*. Dikutub juga dari Subhi Shalih, Mushaf edisi Mesir<sup>134</sup> merupakan Mushaf yang pertama dalam diterima keberadaannya oleh kebanyakan negara muslim dari berbagai penjuru dunia, karena Mushaf-mushaf sebelumnya tidak dapat diterima secara *aklamasi* di dunia islam.<sup>135</sup>

Adapun yang melatar belakangi lahirnya Mushaf mesir tersebut dikarenakan akademik Ridwan al-Mukhallalati (w. 1311 H/1893 M) yang kemudian berusaha untuk menyalin ulang Mushaf Al-Qur'an dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dasar-dasar ketentuan *rasm utsmani* yang selama ini menurutnya kurang tergarap, termasuk mengembalikan penulisan-penulisan (*rasm*) serta *dhabt*-nya berdasarkan *Al-Muqni'* karya al-Dani dan *Al-Tanzil* karya Abu Dawud. Bahkan

<sup>131</sup> Athifah ThoharohAthifah Thoharoh, "Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia dan Mushaf Madinah, Skripsi IAIN Tulungagung, Tahun 2017" n.d., h. 115.

<sup>132</sup> Ahmad Badruddin, "Waqaf-Ibtida" Dalam Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah" dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 6 No. 2, 2013 (n.d.). h. 170.

<sup>133</sup> *Mush Af Madinah An-Nabawiyah* (Mujamma" Malik Fahd, 1440 H/2019, n.d.), h. 1. (hamzah)

<sup>134</sup> Mushaf ini terbit tahun 1342 M/1923 H ditulis dengan riwayat Hafsh dari Qira'atnya „Ashim dan disusun dibawah bimbingan Ulama-ulama al-Azhar , sedangkan panitianya adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Raja Fuad I.

<sup>135</sup> Subh i Shâlih, *Mabâh Its Fî Ul m Al-Qur'an*, cet. 10 (Beirut: Dâr al-„Ilm lil'alamîn,1385 H, n.d.), h. 100.

bukan hanya itu saja dijelaskan juga proses penulisan Al-Qur'an di zaman Nabi ﷺ, perbedaan perhitungan jumlah ayatnya, dan *waqaf*-nya beserta pembagiannya.<sup>136</sup>

## 2. Latar Belakang Penulisan Mushaf Al-Qur'an Madinah

Mushaf ini merupakan kelanjutan dari obsesi Raja Fahd bin 'Abd 'al-Aziz Al Su'ud karena melihat kepentingan dan persoalan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia untuk mencetak dan menerbitkan Al-Qur'an *al-Karim* dengan berdasarkan *Riwayat* yang lazim atau sering digunakan oleh orang Islam. Maka setelah itu keinginan tersebut ditindak lanjutkan oleh kementerian haji dan *waqaf* serta Direktur Mujamma' yang melakukan MoU dengan Rektor Universitas Islam Madinah. Kemudian setelah MoU maka diterbitkanlah SK Rektor Universitas Islam Madinah No. 799 pada 20 April 1983 yang berkaitan dengan Lajnah yang akan bertugas.

Tim ini dipimpin oleh Dekan Fakultas Al-Qur'an dan Studi Keislaman Universitas Islam Madinah, 'Abd al-Aziz bin 'Abd al-Fattah Al-Qari'. Tim ini bertugas untuk menyelesaikan tashihan Mushaf setahun kemudian, tepatnya pada Jubadil awal 1405 H/1984 M (yakni 2 tahun setelah berdirinya Mujamma') kemudian Mushaf tersebut dicetak pertama kali pada 3 Ramadhan di tahun yang sama.<sup>137</sup>

Penulisan Mushaf Al-Qur'an Madinah dimulai pada masa pemerintahan Raja Fahd bin Abdul aziz Al-Saud, yang memerintah dari tahun 1982 hingga 2005. Salah satu tujuan utama Raja Fahd adalah untuk memperkuat posisi Arab Saudi sebagai penjaga dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah, serta sebagai pemimpin dunia Islam. Untuk itu, diperlukan sebuah mushaf Al-Qur'an yang tidak hanya akurat dalam hal teks, tetapi juga terstandarisasi dan diakui secara luas oleh seluruh umat Islam, baik di dalam maupun di luar Arab Saudi. Pada pertengahan abad ke-20, dengan meningkatnya jumlah umat Islam di seluruh dunia, terjadi peningkatan kebutuhan akan Mushaf Al-Qur'an yang benar dan konsisten. Sebelumnya, Mushaf-mushaf yang beredar di berbagai negara Muslim sering kali memiliki variasi dalam hal penulisan dan bacaan, yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyusun sebuah Mushaf standar yang akan menjadi rujukan bagi semua kalangan.<sup>138</sup>

## 3. Metode Penulisan Mushaf Al-Qur'an Madinah

### a. Penulisan *Rasm*

Mushaf Madinah menggunakan *Rasm* (tulisan) *Utsmani* Riwayat Amr al-Dani dan Abu Dawud Sulaiman Ibn Naja. Pada saat terjadi perbedaan antara kedua riwayat tersebut, maka yang digunakan adalah Riwayat Abu Dawud Sulaiman Ibn Naja, namun juga terkadang menggunakan selain dari dua Riwayat yang disebutkan. Sedangkan untuk penulisan tanda bacannya diambil dari kitab "*Al-Tiraz 'ala dabt al-Kharraz*" dengan pilihan tanda-tanda yang telah ditetapkan al-Kil ibn Ahmad.

---

<sup>136</sup> Abd al-Fattâh al-Qâdhî, *Târîkh Al-Mushh Af Asy-Syarîf* (Mesir: Jumhuriyah Mishr al- Arabiyyah al-Azhar asy-Syarîf, 2014 M/2015 M, n.d.), h. 51-52.

<sup>137</sup> Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah*, h. 92.

<sup>138</sup> Al-Saidi, Fahad, "Kompleks Raja Fahd Untuk Percetakan Al-Quran: Peran Dan Prestasinya". *Jurnal Studi Islam* 25 nos. 3, 2013 (n.d.): h. 45-60.

Yang mesti harus diketahui bahwa “*wa qad yu'khadz bi qaul ghairihima*” (terkadang bisa dirujuk dari Ulama' selain dari keduanya) tidak ditemukan pada *ta'rif* Mushaf Madinah saja yang terbitan tahun 1405 H/1984 M, namun baru muncul pada terbitan tahun 2004.<sup>139</sup>

#### b. Pembagian *Harakat* dan tanda baca

Dari segi *harakatnya* (barisnya), Mushaf Madinah ikut pada pendapatnya Khalil bin Ahmad dan para pengikutnya secara umum, sedangkan untuk tanda baca atau *dabt-nya* yaitu mengikuti ulama *dhabt* yang terkandung dalam kitab *ath-Thiraz al Dhabt al-Kharraz* karya al-Tanasi dan beberapa kitab rujukan yang lain.<sup>140</sup>

Berikut Penulis cantumkan tanda-tanda bacannya beserta penjelasan:

- 1) **○** :*Da'irah Khaliyat al-Washthi* (bulat bundar bolong tengahnya) yang dimana diletakkan di atas huruf ‘*illat* yang jumlahnya ada 3 (tiga) ini menunjukkan bahwa huruf tersebut *ziadah* atau tambahan, sehingga pada huruf tersebut tidak dibaca, baik saat *washal* ataupun *waqaf*. Berikut sebagaimana contoh : **ءَامَنُوا** dan lain sebagainya.
- 2) **◌** :*Da'irah Qaimah Mustathilah Khaliyat al-Washthi* (bulat lonjong yang bulat tengahnya) yang diletakkan di atas *alif* yang pada setelahnya huruf hidup menunjukkan bahwa penambahan tersebut berlaku jika dibaca *washal* saja akan tetapi tidak berlaku jika dibaca *waqaf*. Seperti contoh pada kata: **أَنَا** **خَيْرٌ مِنْهُ** dan sebagainya, adapun menggunakan tanda ini berlaku atau dapat diterapkan jika setelahnya berupa huruf mati, seperti: **أَنَا التَّادِيرُ**.
- 3) **◌** :*Ra'si Kha' shaghirah bi duni nuqtah* (kepala kha' kecil tanpa titik) diletakkan pada huruf apa saja yang bertujuan untuk menandakan bacaan *sukun* pada huruf tersebut dan bacaan yang memiliki hukum *idzhar*, misalnya dalam kata: **قَدْ سَمِعَ، أَوْ عَظَّتْ، مِنْ خَيْرٍ** dan lain sebagainya, kemudian untuk bacaan yang mempuannya *idgham Kamil*, maka tidak diberikan tanda *sukun* akan tetapi diberikan tanda *tasydid* pada huruf setelahnya, sedangkan menghilangkan *sukun* sebagai tanda kesempurnaan *idgham*, seperti pada kata: **مَنْ رَبِّكَ، مِمَّنْ لَيْتَهُ**  
Kemudian juga pada kata: **أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ**.  
Sedangkan untuk bacaan yang mempunyai hukum bacaan *idgham Nasiqah*, maka tidak diberikan tanda *sukun* maupun *tasydid* pada huruf setelahnya misalnya seperti: **مَنْ يَقُولُ، مِنْ وَالٍ** dan lain sebagainya, atau juga untuk menunjukkan bacaan *ikhfa hakiki* maupun *ikhfa syafawi*,  
Seperti contoh: **تَحَهَا مِنْ**
- 4) *Tanwin*: Pada Mushaf Madinah itu mempunyai dua macam tanda *tanwin*, sebagai berikut:
  - i. *Tarkib al-Harakati* (harakat huruf dan harakat yang menunjukkan tanwin) baik pada *dhammatain*, *fathatain*, dan *kasratain*, seperti (◌◌◌) untuk menunjukkan bahwa hukum bacaannya *aidhar at-Tanwin*.

<sup>139</sup> Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah*, h. 115.

<sup>140</sup> Mushaf Madinah an-Nabawiyah, h. ba' (ب)

- ii. *Itba'*, jika disertai dengan tanda *tasydidi* pada huruf setelahnya maka untuk menunjukkan hukum bacaan *idgham kamil*, dan adapun yang tidak disertai dengan *tasydid* pada huruf setelahnya maka untuk menunjukkan hukum bacaan *idgham naqish*, atau untuk menunjukkan hukum bacaan *ikhfa*.
- 5) م: *Mim shaghir* untuk menggantikan harakat kedua dari *nun*, atau bisa juga diatas *nun sukun* sebagai pengganti *sukun*, yakni dengan tidak memberikan tanda *tasydid* pada huruf *ba'* setelahnya, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum bacaannya adalah *iqlab* (mengganti *tanwin* atau *nun sukun* menjadi *mim*). Berikut contohnya: *وَمِنْ بَعْدُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ* dsb.
- 6) *Al-Huruf ash-shaghirah* (huruf kecil) menunjukkan bahwa huruf tersebut tertinggal dalam *khat Utsmani*, dan harus tetap diucapkan, seperti:

إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ...

Huruf diatas sebenarnya pada dasarnya berwarna merah sebagaimana pada awal pembentukannya oleh Abu al-Aswad sebagaimana juga dengan Abu Dawud dan Abu 'Amr ad-Dani, namun pada masa awal-awal percetakan tidak bisa, maka digantikan dengan huruf yang kecil yakni sebagai pembeda antara huruf yang asli dan huruf *ziadah* (tambahan).

- 7) Huruf *sin* yang berada diatas huruf *shad* menunjukkan bahwa huruf *shad* tersebut dibaca seperti huruf *sin* menurut *qira'at riwayat Hafs* dari *Thariq Syathibiyah*. Seperti pada lafadz dibawah ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهٗ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Tanda huruf *sin* yang diberikan warna merah terdapat dibawah huruf *shad* menunjukkan bahwa huruf *shad* tersebut lebih dikenal dibaca *shad* seperti: *الْمُصَيِّرُونَ*. Sedangkan pada kata : *بمصيطير* yang terdapat di surah Al-Ghasiyiyah, maka membacannya dengan huruf *shad* yang dimana hanya berlaku pada *qiro'atnya Hafs* dari *Thariq Syathibiyah*.

- 8) Tanda atau simbol panjang yang terletak diatas huruf menunjukkan panjang bacaan yang melebihi dari *mad Ashli* atau *mad thabi'i*.
- 9) •: Tanda bulatan hitam, yang ditempatkan di bawah huruf menunjukkan kata tersebut yang mempunyai hukum bacaan *imalah*, seperti pada lafadz: *مجر بها* dalam surah Hud, atau juga ditempatkan diakhir huruf *mim* sebelum huruf *nun bertasydid* untuk menunjukkan hukum bacaan *isymam* seperti pada surah Yusuf: *لَا تَأْمَنَّا*, adapun untuk menunjukkan bacaan *tashil* dalam surah fushilat yang terletak di atas *alif* tempatnya *hamzah* pada lafadz: *أَعْجَمِي*
- 10) ص: Tanda kepala *shad* yang terletak diatas *alif washal* yang menunjukkan *alif* tersebut tidak dibaca atau gugur ketika didahului huruf yang *berharakat*, atau bisa disebut juga dengan *hamzah washal*. Contohnya: *الْكَوْثُرُ*, sedangkan untuk menunjukkan *hamzah qatha'* tandannya dengan kepala 'ain, baik ketika di awal, Tengah, ataupun di akhir kata. Contohnya: *إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ*, dan lain sebagainya pada contoh ayat yang lain.

- 11) \* :Tanda ini untuk menunjukkan *hizb* pada suatu ayat.
- 12) Huruf *sin* kecil diatas huruf menunjukkan bahwa bacaan tersebut terdapat hukum bacaan *saktah* (yakni berhenti sejenak tanpa memutuskan nafas dengan tujuan akan melanjutkan bacaan), contohnya dalam surah Al-Kahfi: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا**, Kemudian juga ada terdapat pada surah Yasin: **مَرْقَدًا**.
- 13) ۞ :Tanda ini terletak setelah suatu kata untuk menunjukkan tempat ayat *sajadah* seperti pada surah an-Nahl ayat 50: **يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ** ۞ serta ada banyak tanda ayat sadah pada ayat lainnya.

### c. Ditinjau dari segi *Qiraa'at*

Dalam Mushaf Madinah *qira'at* yang penulis maksudkan adalah Mushaf ini adalah Mushaf Madinah yang menggunakan *Riwayat Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah al-Asadi al-Kufi* dari Ashim bin Abi an-Najud al-Kufi at-Tabi'I dari Abi 'Abdirrahman bin Habib as-Sulami dari Utsman bin 'Affan dan Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab dari Nabi Saw.

### d. Pembagian Al-Qur'an

Pembagian Al-Qur'an dalam Mushaf Madinah mengikuti pembagian yang telah dibuat oleh para Ulama' ke dalam sejumlah pola, yakni terbagi di dalam 30 juz, 60 *hizb*, *Nishf* dan *rubu'*-nya mengambil dari kitab *Gaits an-naf* yang ditulis oleh ash-Shafaqusi dan beberapa karya kitab beliau lainnya.<sup>141</sup>

### e. Penulisan Tanda *Tajwid*

Ada beberapa tanda hukum *tajwid* tertentu dalam penulisan Mushaf Madinah adalah sebagai berikut:

#### 1. *Idzhar*

Setiap huruf mati yang dibaca *idzhar* diberikan tanda *sukun* di atasnya, sebagai contoh pada lafadz **مِنْ خَيْرٍ** apabila hukum *idzhar* tersebut berada pada *tanwin* maka baris atau harakat *fathatain* dan *kasratain* dituliskan sejajar, sedangkan untuk *dhommatain*, ditulis dengan bentuk khas.

#### 2. *Idgham*

Bacaan-bacaan yang terdapat hukum *idgham bila ghunnah*, *idgham mimi*, *idgham mutamasilain*, *idgham mutajasinain*, maupun *idgham mutaqaribain* diberikan tanda *tasydid*, sedangkan huruf sebelumnya tidak diberikan tanda *sukun*, apabila huruf sebelumnya berharakat *fathatain* dan *kasratain* ditulis seperti jajaran genjang, sedangkan *dhommatain* dengan dua *dhomah* yang sejajar.

#### 3. *Ikhfa'*

Bacaan-bacaan yang mengandung hukum *ikhfa'*, baik *ikhfa haqiqi* (*nun* mati atau *tanwin* bertemu dengan huruf *ta*, *tsa*, *jim*, *dal*, *dzal*, *zay*, *sin*, *syin*, *sad*, *dad*, *fa*, *qaf*, atau *kaf*) maupun *ikhfa syafawi* (*mim sukun* bertemu dengan *ba*), ditandai dengan tanda yang mirip dengan tanda *idgham naqis*.

#### 4. *Iqlab*

Untuk menunjukkan bacaan *iqlab* (*nun sukun* atau *tanwin* bertemu dengan *ba'*), digunakan tanda berupa *mim* kecil yang diletakkan di atas *nun* sebagai pengganti

<sup>141</sup> Mushaf Madinah an-Nabawiyyah, h. jim' (ج)

*sukun*, sedangkan pada *tanwin*, *mim* kecil tersebut diletakkan di samping *harakat* yang sudah diubah menjadi bukan *tanwin*.

#### 5. *Mad*

Semua huruf *mad* tidak diberi tanda *sukun*, sedangkan bacaan yang mengandung hukum *mad* (termasuk *mad silah*) ditandai dengan *alif*, *wawu*, atau *ya* kecil yang diberi *sukun*.

#### 6. *Saktah*

Dalam *Qiraat Asim an Hafis*, *saktah* yang tidak diperdebatkan terdapat pada surah Qs. al-Kahf/18:1, Qs. Yasin/36:52, Qs. al-Qiyamah/75:27, dan Qs. al-Mutaffifin/83:14. Keempat lokasi ini ditandai dengan huruf *sin* kecil yang ditempatkan di atas huruf terakhir dari setiap kata yang dibaca dengan *saktah*.

#### 7. *Imalah, Isyamam, dan tashil*

Bacaan *imalah*, *isyamam*, dan *tashil* ditandai dengan sebuah titik besar. Pada bacaan *imalah* di Qs. Hud/11:41, tanda tersebut diletakkan di bawah huruf (*ra'*) مَجْرِبَهَا. Untuk bacaan *isyamam* di Qs. Yusuf/12:11, tanda ini ditempatkan di antara *harakat fathah* pada *mim tasydid* dan *nun*. Sedangkan pada bacaan *tashil* di Qs. Fusillat/41:44, tanda tersebut diletakkan di atas *alif* setelah *hamzah*.

### f. Tanda *Waqaf* dan Pemberian *Harakat*

Jika pada Mushaf Standar Indonesia tanda *waqaf* yang digunakan atau diterapkan ada enam tanda *waqaf*, sedangkan pada Mushaf Madinah menerapkan lima tanda *waqaf* saja, yaitu:

- 1) م artinya وَقُفْتُ لِأَزْمِ *waqaf waqaf lazim*, yang berarti wajib berhenti.
- 2) قلى artinya أَوْلَى الْوَقْفِ أَوْلَى *waqaf al-waqfu Aula*, yang berarti jika berhenti lebih baik.
- 3) ج artinya وَقُفْتُ جَائِزِ *waqaf jaiz*, yang berarti boleh berhenti atau juga boleh dilanjutkan.
- 4) .. artinya مُعَانَقَةُ *waqaf mu'anaqah*, yang berarti berhenti pada salah satu tanda.
- 5) صلى artinya وَصَلْتُ أَوْلَى *waqaf al-Washl Aula*, yang berarti jika diteruskan lebih baik.

### g. Penulisan *Hamzah Washal*

*Hamzah washal* merupakan *hamzah* yang kondisional, yang dimana maksudnya adalah ia bisa dibaca ataupun tidak dibaca, namun pada Mushaf ini berlaku kaidah tidak disarankan untuk membacannya apabila *hamzah* tersebut berada dipertengahan, namun jika berada di permulaan ayat, maka disarankan untuk membacannya. Contohnya: الْفَارَعَةُ.<sup>142</sup>

Pada awal ayat ini, terdapat potongan kepala huruf *sad* di atas *alif*, yang menunjukkan bahwa hukum *washal* berlaku. Ini berarti bahwa *alif* tersebut harus tetap dibaca. Namun, jika berada di tengah kalimat, lebih baik diabaikan atau tidak dibaca.

<sup>142</sup> Atifah Thoharoh, "Mushaf Al-Qur'an Standar Utsmani Indonesia Dan Mushaf Madinah (Kajian Atas Ilmu Rasm)" (Skripsi Fakultas Ushuludin: Institut Agama Islam Negri, 2017).

Jika di tengah, *alif* tersebut tidak lagi memiliki simbol potongan kepala *sad*, melainkan berdiri sendiri tanpa simbol.

#### h. Penulisan *Hamzah Qatha'*

Dalam Al-Qur'an terdapat huruf *zaidah* (*alif*, *wawu*, dan *ya*) yang tidak mempengaruhi bacaan, baik saat *waqaf* maupun *wasl*. Selain itu, terdapat juga *alif* yang hanya mempengaruhi bacaan ketika *waqaf*. Untuk membedakan antara keduanya, di atas huruf *zaidah* yang tidak mempengaruhi bacaan diberi tanda *sifir mustadir* (*sifir* bulat). Contohnya adalah: مِنْ نَبَايِدْ, أَوْلَيْكَ, وَأَدْبَحْتَهُ, أولئك, من نبايد, sedangkan di atas *alif* mempengaruhi bacaan Ketika *waqaf* diberikan tanda *sifir mustatil* (*sifir* lonjong) apabila huruf setelahnya berharakat. Contohnya adalah: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ namun apabila setelahnya berupa huruf mati, maka di atas *alif* tidak diberikan tanda tersebut. Contohnya adalah: أَنَا النَّذِيرُ.

### 8. Sejarah Lahirnya Lembaga Penerbit Mushaf Al-Qur'an Madinah

Lembaga Mujamma' al-Malik Fahd didirikan pada tanggal 16 Muharram 1403 H/1982 M dan disahkan/dibuka oleh Raja Fahd 'Abd a'-Aziz pada 6 Safar tahun 1405 H/1983 M.<sup>143</sup> Percetakan Lembaga Mujamma' Malik Fahd ini merupakan suatu usaha dari pemerintah Arab Saudi untuk membantu agama islam secara umum dan kaum muslimin secara khusus di seluruh dunia yang ditugaskan mencetak Al-Qur'an dan terjemahannya kedalam bahasa asing. Hal ini secara tidak langsung bisa dikatakan bukanlah sebuah proses atau usaha pribadi negara untuk mendapatkan keuntungan, melainkan murni dari suatu bentuk pengabdian kepada ummat.<sup>144</sup> Ini juga bisa dilihat dari apa yang disampaikan oleh Raja Saudi yang terekam dalam Sejarah berdirinya Mujamma'.<sup>145</sup>

Mujamma' Malik Fahd adalah sebuah perkumpulan percetakan Mushaf Al-Qur'an yang paling besar di dunia, yang letaknya di barat Laut Kota Madinah, Arab Saudi.<sup>146</sup> Kawasan ini memiliki luas sekitar 250.000 meter persegi, yang menjadikannya sebagai kompleks besar dengan berbagai macam fasilitas. Di dalamnya, terdapat masjid yang digunakan untuk ibadah sehari-hari, sejumlah kantor yang berfungsi untuk berbagai kegiatan administrasi, dan juga percetakan yang memproduksi berbagai dokumen penting. Selain itu, terdapat area khusus untuk penyimpanan inventaris, yang menjaga agar semua barang dan perlengkapan tersimpan dengan baik. Tidak kalah pentingnya, ada juga tempat yang di *waqafkan* untuk kegiatan pemasaran, yang berperan penting dalam mengelola dan mempromosikan berbagai produk dan layanan.

Kompleks ini tidak hanya luas, tetapi juga didukung oleh tenaga kerja yang sangat kompeten dan beragam. Terdapat sekitar 1.100 orang yang bekerja di lembaga

<sup>143</sup> Halaman Nubdzat al-Mujamma', "Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thibâ'at al-Mushh Af Asy-Syarif Bi al-Madinah al-Munawwarah," n.d., <https://qurancomplex.gov.sa/> diakses tanggal 17 agustus 2024

<sup>144</sup> Athifah ThoharohAthifah Thoharoh, "Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia dan Mushaf Madinah," Skripsi IAIN Tulungagung, 2017 n.d., h. 121.

<sup>145</sup> <https://qurancomplex.gov.sa/> diakses pada tangga 17 Agustus 2024.

<sup>146</sup> Athifah ThoharohAthifah Thoharoh, "Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia dan Mushaf Madinah," h. 121.

Mujamma' Malik Fahd, dengan latar belakang yang sangat beragam. Mereka terdiri dari para Ulama' yang memiliki keahlian dalam bidang Al-Qur'an dan ilmu *syar'i* lainnya beserta dosen-dosen dari berbagai universitas yang membawa pengetahuan akademis yang luas, serta profesional lainnya yang memiliki keterampilan dan pengalaman di berbagai bidangnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 87% merupakan orang Arab asli, yang menunjukkan dominasi tenaga kerja lokal. Namun, masih ada sejumlah karyawan yang berasal dari berbagai negara lain, yang membawa perspektif dan keahlian mereka masing-masing, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan beragam.<sup>147</sup>

Berikut beberapa tujuan didirikannya Lembaga percetakan Mushaf Al-Qur'an Mujamma' Malik Fahd, diantaranya sebagai berikut :<sup>148</sup>

- a. Mencetak mushaf-mushaf berdasarkan *riwayat* yang *mutawatir* atau yang telah diterima secara luas dan dipercaya oleh umat Islam.
- b. Membuat rekaman *tilawah* atau bacaan Al-Qur'an dengan *Riwayat yang familiar* atau terkenal dikalangan umat islam di dunia.
- c. Memperluas pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan meneliti kembali dengan teliti dengan cara *mentahqiq* buku-buku yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an.
- d. Memperluas produksi makna-makna Al-Qur'an serta melakukan penerjemahan dan memberikan penafsiran kedalam bahasa selain bahasa Arab, dalam hal ini pada bahasa yang menjadi kebutuhan paling besar.
- e. Memperluas pengetahuan materi-materi keilmuan keislaman yang berkaitan dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Qur'an.
- f. Memenuhi kebutuhan umat muslim, baik di dalam negeri (Kerajaan Saudi) maupun di luar negeri (Kerajaan Saudi), terkait dengan berbagai produk yang dihasilkan oleh Lembaga penerbitan Mushaf Al-Qur'an Mujamma' Malik Fahd.
- g. Memperluas predaran penyebaran prodak Mujamma' kepada jaringan antar negara (internasional), dengan membuat berbagai program serta aplikasi.

## 9. Landasan Penulisan Mushaf Al-Qur'an Madinah

Berdasarkan referensi yang Penulis kumpulkan bahwa Penulis menemukan dan menyimpulkan beberapa landasan penulisan dalam Mushaf Madinah adalah sebagai berikut:

- a. Kitab *al-Bayân*, karya Abû „Amr ad-Dânî.
- b. Kitab *ath-Thirâz* „*ala habt al-Kharrâz*, karya at-Tanasî.

<sup>147</sup> <https://qurancomplex.gov.sa/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2024.

<sup>148</sup> Halaman *al-Ahdaf, Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif bil al-Madinah al-Munawwarah*, <https://qurancomplex.gov.sa/kfgqpc/goals/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2024.

- c. Kitab *Lathâif al-Bayân fî Rasm Al-Qur`an*.<sup>149</sup>
- d. Kitab *al-Mukhtashar al-Tabyîn fî Hijâ` al-Tanzîl* karya Abu Dawûd bin Sulaimân an-Najâh.
- e. Kitab *al-Muqni` fî ma`rifah mars m Mashah if Ahl al-Amshâr* karya Abû „Amr ad-Dânî.
- f. Kitab *Nâdzimah az-Zuhr*, karya asy-Syâthibî.
- g. Kitab *al-Muktafâ fî al-Waqfi wa al-Ibtida`*.
- h. Kitab *al-Mashah if* karya Abu Dawûd bin Sulaimân an-Najâh .
- i. Kitab *al-Muhkam*, karya Abû „Amr ad-Dânî.
- j. Kitab *Ghaits an-Nafi`*, karya ash-Shafâqussî.
- k. Kitab *Tahqîq al-Bayân*, karya Muhammad al-Mutawallî.
- l. Kitab *al-Qath` a al-I`tinâf*, karya Abû Ja`far an-Nahhâs.<sup>150</sup>
- m. Kitab *Mukhtasar al-Tabyin fî Hija` al-Tanzil* karya Abu Dawud bin Sulaiman bin Naja.
- n. Kitab *Al-Muhkam fî Nuqt al-Masahif* karya Abu Amru Usman Ibn Sa`id ad-Dani, tahun 444 H.

---

<sup>149</sup> Mafthul Bashtul Birri yang dikutip juga oleh Athifah Thoharoh dala skripsinya Athifah Thoharoh, “Mushaf al-Qur’an Standar Utsmani Indonesia dan Mushaf Madinah”, h. 128.

<sup>150</sup> Mush af Madinah an-Nabawiyah, h. 1 (hamzah) s.d • (ha).

## BAB IV

### ANALISIS PERBEDAAN *WAQAF* DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMAKNAAN

Pada bab empat ini, Penulis akan membahas dan menganalisis perbedaan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesi dan Mushaf Madinah serta keterpengaruhannya terhadap pemaknaan, Penulis memulainya dengan mengklasifikasi terlebih dahulu tanda *waqaf* pada QS. Yusuf antara MSI dan MM, kemudian Penulis mencoba untuk menemukan persamaan dan perbedaan penempatan tanda *waqaf* pada QS. Yusuf antara MSI dan MM serta Penulis menelusuri argumentasi penyebab persamaan dan perbedaan tanda *waqaf* pada QS. Yusuf antara MSI dan MM, kemudian yang terakhir menelusuri lebih mendalam faktor yang menyebabkan perbedaan tanda *waqaf* dan implikasinya terhadap pemaknaan.

Tanda *waqaf* adalah suatu hal yang menentukan seseorang ketika membaca Al-Qur'an, karena salah satu ciri daripada baiknya bacaan Al-Qur'an seseorang adalah ia memahami dan menguasai *waqaf* dengan baik, Manna al-Qaththan memberikan penjelasannya mengenai betapa pentingnya seorang *qari'* untuk menguasai perihal ilmu *waqaf* ini, sebagaimana yang beliau sampaikan: "Pengetahuan tentang *waqaf* sangat penting dalam memahami cara membaca Al-Qur'an yang benar, agar makna ayat tetap benar, serta menghindari kekeliruan dan kesalahan yang serius. Pemahaman ini membutuhkan penguasaan mendalam terhadap berbagai disiplin ilmu kebahasaan, *qira'at*, dan tafsir Al-Qur'an".<sup>151</sup>

Dalam pembacaan surah atau ayat yang panjang, seorang *qari'* sering kali menghadapi tantangan untuk menyelesaikan bacaan dalam satu nafas. Namun, tidak diperbolehkan mengambil napas di tengah kata atau antara dua kata yang sedang dihubungkan (*washal*). Oleh karena itu, *waqaf* menjadi penting sebagai momen berhenti sejenak di akhir kata untuk menarik nafas dan beristirahat sejenak, sambil tetap menjaga keutuhan makna dan tujuan ayat yang sedang dibaca.

Tanda *waqaf* dalam Al-Qur'an sangat penting untuk menghindari kebingungan saat menghentikan bacaan. Dengan adanya tanda-tanda ini pada setiap Mushaf memudahkan pembaca dalam mengikuti Al-Qur'an dengan benar. Setiap Mushaf, termasuk Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM) yang masing-masing mempunyai tanda *waqaf*. Namun, perbedaan tanda *waqaf* di antara keduanya bisa menyebabkan kebingungan bagi sebagian orang. Perbedaan penempatan tanda-tanda *waqaf* ini dapat mempengaruhi pemahaman dan tafsiran ayat, yang mungkin berbeda antara satu mufasir dengan mufasir lainnya.

Pada bab ini, Penulis akan menjelaskan berbagai jenis tanda *waqaf* dalam QS. Yusuf berdasarkan Mushaf Standar Indonesia, serta membahas perbedaan dan kesamaan penempatan tanda *waqaf* antara Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM). Selain itu, Penulis juga akan menguraikan argumentasi di

---

<sup>151</sup> Manna Al-Qaththān, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, n.d.), h. 227.

balik penempatan tanda *waqaf* tersebut, serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ini terjadi.

Sebelum Penulis mengklasifikasikan macam-macam tanda *waqaf* antara Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM) dalam QS. Yusuf, terlebih dahulu Penulis memberikan penjelasan secara umum beberapa tanda *waqaf* yang ada di dalam Al-Qur'an yang dirumuskan oleh para Ulama', berikut Penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Macam-Macam Tanda *waqaf* dalam Al-Qur'an yang dirumuskan oleh para Ulama.**

No	Tanda <i>Waqaf</i>	Penjelasan
1	Tanda <i>Waqaf</i> (م)	Merupakan tanda <i>waqaf lazim</i> , artinya harus berhenti. <sup>152</sup>
2	Tanda <i>Waqaf</i> (ط)	Merupakan tanda <i>waqaf Mutlaq</i> dan harus berhenti. <sup>153</sup>
3	Tanda <i>Waqaf</i> (ج)	Merupakan tanda <i>waqaf Jaiz</i> , artinya “boleh berhenti atau boleh juga melanjutkan”. <sup>154</sup>
4	Tanda <i>Waqaf</i> (قف)	Merupakan tanda ( <i>waqaf Mustahabb</i> ), artinya lebih utama untuk berhenti. <sup>155</sup>
5	Tanda <i>Waqaf</i> (قلی)	Merupakan tanda <i>waqaf</i> “diutamakan untuk berhenti”, apabila terdapat pada ayat Al-Qur'an tanda قلی maka diutamakan untuk lebih baik berhenti pada kata tersebut. <sup>156</sup>
6	Tanda <i>Waqaf</i> (صلی)	Merupakan tanda <i>waqaf Al-Washl Aula</i> yang artinya “melanjutkan ayat lebih utama”, maka jika menemukan <i>waqaf Al-Washl Aula</i> maka di bolehkan berhenti atau melanjutkan ayat, namun jika

<sup>152</sup> Mulyadi, *Teori Tajwid Berdasarkan Qiraat Imam Ashim Riwayat Hafz* (Cicalengka: Dilla Riza, 2020, n.d.), h. 95.

<sup>153</sup> Amirulloh Syabini dan Abu Mufidah Al-Kautsar, *5 Langkah Membaca Al-Qur'an* (Jakarta: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2010, n.d.), h. 80.

<sup>154</sup> Ridwan Aripin, “Pengaruh Waqaf dan Ibtida' Terhadap Terjemah dan Tafsir”, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, h. 52.

<sup>155</sup> Marzuki dan Sun Choirol, *DASAR-DASAR ILMU TAJWID*, Cetakan pertama, November 2020 (Yogyakarta: Diva press (Anggota IKAPI), n.d.), h. 198.

<sup>156</sup> Tim Genta Hidayah, *At- Tadzkir Metode Menghafal Juz Amma* (Sidoarjo: Genta Group Production, 2019, n.d.), h. 4.

		dilanjutkan maka lebih di utamakan. <sup>157</sup>
7	Tanda <i>Waqaf</i> (ز)	Merupakan tanda <i>waqaf</i> yang menunjukkan boleh berhenti atau boleh melanjutkan ayat, akan tetapi jika diteruskan lebih baik. <sup>158</sup>
8	Tanda <i>Waqaf</i> (ص)	Tanda <i>waqaf</i> ص di sebut juga <i>waqaf Murakhhkas</i> yang artinya lebih baik untuk tidak berhenti namun di perbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna, di bolehkannya berhenti karena ayat yang terlalu panjang. <sup>159</sup>
9	Tanda <i>Waqaf</i> (ق)	Merupakan tanda <i>waqaf</i> yang menunjukkan boleh berhenti, akan tetapi jika meneruskan bacaan ( <i>washal</i> ) lebih baik karena telah berhenti pada <i>waqaf</i> sebelumnya. <sup>160</sup>
10	Tanda <i>Waqaf</i> (لا)	Merupakan tanda <i>waqaf</i> yang “tidak boleh berhenti” jika terdapat tanda <i>waqaf</i> لا pada Tengah ayat, maka tidak di perbolehkan untuk berhenti, akan tetapi jika <i>waqaf</i> لا berada di akhir ayat maka di bolehkan untuk berhenti. <sup>161</sup>
11	Tanda <i>Waqaf Muanaqah</i> (ٗ ٘)	Merupakan tanda <i>waqaf</i> “berhenti di salah satu” di mana <i>waqaf</i> ini akan selalu muncul sebanyak dua kali dan diharuskan harus berhenti

<sup>157</sup> Raisya Maula Ibnu Rusyd, *Panduan Praktis dan Lengkap Tahsin, Tajwid Tahfidz untuk Pemula* (Yogyakarta: Laksana, 2019, n.d.), h. 170.

<sup>158</sup> Mursal Aziz, *Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an* (Medan: CV. Pusdikra, n.d.), h. 170.

<sup>159</sup> Raya Fahreza, *6 Langkah Mudah Lancar Membaca Al-Qur'an* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2008, n.d.), h. 35.

<sup>160</sup> Marzuki dan Sun Choirol, *DASAR-DASAR ILMU TAJWID*, h. 199.

<sup>161</sup> Muhammad Amri Amir, *Ilmu Tajwid Praktis* (Batam: Pustaka Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, 2019, n.d.), h. 43.

		pada salah satu tanda <i>waqaf</i> tersebut. <sup>162</sup>
12	Tanda <i>Waqaf</i> (سكته)	Merupakan tanda <i>waqaf Saktah</i> yang artinya “berhenti sejenak tanpa bernafas” apabila terdapat tanda <i>waqaf saktah</i> maka berhentilah sejenak Ketika membaca ayat Al-Qur’an, sehingga bacaan berhenti akan tetapi tidak boleh bernafas. <sup>163</sup>

Setidaknya ada 12 tanda *waqaf* yang dirumuskan oleh para Ulama’ sebagai penanda dalam Al-Qur’an dan untuk memudahkan kaum muslimin untuk bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan tertata dengan merujuk kepada tanda *waqaf* di atas yang jumlahnya 12 (dua belas).

#### A. Tanda *Waqaf* Pada Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM) Dalam QS. Yusuf

Penggunaan tanda *waqaf* antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah pada dasarnya sama yaitu berjumlah 6, akan tetapi Mushaf Madinah (MM) mulai tahun 2002 silam penggunaan tanda *waqaf* √ ditiadakan, sedangkan pada Mushaf Standar Indonesia (MSI) masih konsisten menggunakan tanda *waqaf* √. Berikut ini penulis menjelaskan macam-macam tanda *waqaf* QS. Yusuf dalam Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM).

##### 1. Klasifikasi Tanda *Waqaf* QS. Yusuf dalam Mushaf Standar Indonesia (MSI)

Dari 12 (dua belas) macam tanda *waqaf* yang dirumuskan oleh para Ulama’, Mushaf Standar Indonesia (MSI) menerapkan 6 (enam) macam tanda *waqaf* dari 12 (dua belas) tanda *waqaf* di atas, karena mengikuti hasil kesepakatan Musyawarah kerja (Muker) yang dilakukan sebanyak 9 kali, berikut Penulis uraikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 4.2** Macam-macam Tanda *waqaf* yang digunakan pada Mushaf Standar Indonesia (MSI).

NO	Tanda <i>waqaf</i>	Penjelasan
1	Tanda <i>Waqaf</i> (قلى)	Merupakan tanda <i>waqaf</i> “yang diutamakan untuk tidak melanjutkan

<sup>162</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Tafsir Juz Amma* (Saudi Arabia: Maktabah Daar as-Salaam, 2008, n.d.), h. 1.

<sup>163</sup> Ali Abdur Rohman, “Qaidah Usul Fii Qira'at Imam Nafi' (Studi Atas Perbedaan Bacaan Qirāat Warsy Dan Qālūn),” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 3 No. 2, (2023) (n.d.): h. 198.

		bacaan”, maka jika menemukan pada ayat Al-Qur’an tanda <i>waqaf</i> قلى maka diutamakan untuk lebih baiknya berhenti.
2	Tanda <i>Waqaf</i> (ج)	Merupakan tanda <i>waqaf jaiz</i> , yang artinya “diperbolehkan berhenti atau boleh dilanjutkan juga”.
3	Tanda <i>Waqaf</i> (لا)	Merupakan tanda <i>waqaf</i> yang “tidak boleh berhenti” jika terdapat tanda <i>waqaf</i> لا pada Tengah ayat, maka tidak diperbolehkan untuk berhenti, akan tetapi jika <i>waqaf</i> لا berada di akhir ayat maka di bolehkan untuk berhenti.
4	Tanda <i>Waqaf</i> (صلى)	Merupakan tanda <i>waqaf Al-Washl Aula</i> yang artinya “melanjutkan ayat lebih utama”, maka jika terdapat <i>waqaf Al-Washl Aula</i> maka dibolehkan berhenti atau melanjutkan ayat, namun jika dilanjutkan maka lebih di utamakan
5	Tanda <i>Waqaf</i> (ا)	Merupakan tanda <i>waqaf lazim</i> , yang artinya harus berhenti atau harus <i>waqaf</i> jika menemukan tanda <i>waqaf lazim</i> ketika membaca Al-Qur’an.
6	Tanda <i>Waqaf Muannaqah</i> (ا ا)	Merupakan tanda <i>waqaf</i> “boleh memilih berhenti pada salah satunya” di mana tanda <i>waqaf</i> ini akan selalu muncul sebanyak dua kali dan seorang <i>qari</i> ’ ketika membaca Al-Qur’an harus berhenti pada salah satu tanda <i>waqaf</i> tersebut.

Pada Mushaf Standar Indonesia (MSI) masih konsisten menerapkan لا sebagai tanda *waqaf* yang artinya dilarang berhenti kecuali pada akhir ayat yang dibaca. Tanda *waqaf* disini maksudnya bukanlah tanda untuk berhenti melainkan hanya tanda peringatan atau larangan untuk berhenti, sedangkan menurut Mushaf Madinah (MM) tanda لا bukan merupakan tanda *waqaf*<sup>164</sup>.

Berikut Penulis klasifikasikan macam-macam tanda *waqaf* secara spesifik beserta jumlahnya pada setiap halaman dalam QS. Yusuf pada Mushaf Standar Indonesia (MSI), penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

<sup>164</sup> Lihat di Mushaf Standar Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur’an (LPMQ).

**Tabel 4.3** Macam-macam Tanda *waqaf* beserta jumlahnya di setiap halaman dalam QS. Yusuf pada Mushaf Standar Indonesia.

Halaman QS. Yusuf	قلی	ج	لا	صلی	م	ش *
235	2 ( <i>Waqaf</i> )	–	–	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	–
236	3 ( <i>Waqaf</i> )	–	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	–	–
237	10 ( <i>Waqaf</i> )	3 ( <i>Waqaf</i> )	–	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	–
238	7 ( <i>Waqaf</i> )	3 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	–
239	8 ( <i>Waqaf</i> )	4 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	–
240	9 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	–
241	3 ( <i>Waqaf</i> )	3 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	–
242	2 ( <i>Waqaf</i> )	4 ( <i>Waqaf</i> )	–	–	–	–
243	9 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	–	–	–
244	5 ( <i>Waqaf</i> )	4 ( <i>Waqaf</i> )	–	–	–	–
245	5 ( <i>Waqaf</i> )	2 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	–	–
246	5 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	–
247	6 ( <i>Waqaf</i> )	5 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	–
248	8 ( <i>Waqaf</i> )	–	1 ( <i>Waqaf</i> )	–	–	–
<b>Jumlah</b>	82 ( <i>Waqaf</i> )	31 ( <i>Waqaf</i> )	7 ( <i>Waqaf</i> )	8 ( <i>Waqaf</i> )	–	–

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan jumlah tanda *waqaf* pada setiap halaman yang Penulis telah kualifikasikan masing-masing pada QS. Yusuf dalam Mushaf Standar Indonesia (MSI). Masing-masing tanda *waqaf* jumlahnya berbeda-beda pada setiap halaman, pada halaman 235 awal surah Yusuf ditemukan tanda *waqaf* قلی (*Waqf aula*) berjumlah 2 dan tanda *waqaf* صلی (*Washl Aula*) berjumlah 1, sedangkan tanda *waqaf* ج (*Jaiz*), لا (*La waqf bih*), م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan pada halaman ini.

Pada halaman 236 ditemukan tanda *waqaf* قلی (*Waqf aula*) berjumlah 3, tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*) berjumlah 1, sedangkan tanda *waqaf* ج (*Jaiz*), صلی (*Washl Aula*), م (*Lazim*), dan tanda *waqaf* \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan. Kemudian pada halaman 237 ditemukan tanda *waqaf* قلی (*Waqf aula*) berjumlah 10, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 3, tanda *waqaf* صلی (*Washl Aula*) berjumlah 1, adapun tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*), م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan.

Pada halaman 238 ditemukan tanda *waqaf* قلى (*Waqf aula*) berjumlah 7, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) 3, tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*) 1, dan tanda *waqaf* صلى (*Washl Aula*) 1, sementara tanda *waqaf* م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan. Kemudian pada halaman 239 ditemukan tanda *waqaf* قلى (*Waqf aula*) berjumlah 8, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) 4, tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*) berjumlah 1, dan tanda *waqaf* صلى (*Washl Aula*) 1, sementara tanda *waqaf* م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan.

Pada halaman 240 ditemukan tanda *waqaf* قلى (*Waqf aula*) berjumlah 9, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) 1, tanda *waqaf* صلى (*Washl Aula*) berjumlah 1, sementara tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*), م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan. Pada halaman 241 ditemukan tanda *waqaf* قلى (*Waqf aula*) berjumlah 3, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 3, tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*) berjumlah 1, tanda *waqaf* صلى (*Washl Aula*) berjumlah 1, sementara tanda *waqaf* م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan.

Pada halaman 242 ditemukan tanda *waqaf* قلى (*Waqf aula*) berjumlah 2, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 4, sementara tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*), صلى (*Washl Aula*) 1, م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan. Pada halaman 243 ditemukan tanda *waqaf* قلى (*Waqf aula*) berjumlah 9, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 1, sementara tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*), صلى (*Washl Aula*), م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan. Pada halaman 244 ditemukan tanda *waqaf* قلى (*Waqf aula*) berjumlah 5, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 4, sementara tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*), صلى (*Washl Aula*), م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan.

Pada halaman 245 ditemukan tanda *waqaf* قلى (*Waqf aula*) berjumlah 5, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 2, tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*) berjumlah 1, sementara tanda *waqaf* صلى (*Washl Aula*), م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan. Pada halaman 246 ditemukan tanda *waqaf* قلى (*Waqf aula*) berjumlah 5, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 1, tanda *waqaf* صلى (*Washl Aula*) berjumlah 1, semetara itu tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*), م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan.

Pada halaman 247 ditemukan tanda *waqaf* قلى (*Waqf aula*) berjumlah 6, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 5, tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*) berjumlah 1, tanda *waqaf* صلى (*Washl Aula*) berjumlah 1, sementara tanda *waqaf* م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan.

Kemudian yang terakhir pada halaman 248 ditemukan tanda *waqaf* قلى (*Waqf aula*) berjumlah 8, tanda *waqaf* لا (*La waqf bih*) berjumlah 1, sementara tanda *waqaf* ج (*Jaiz*), صلى (*Washl Aula*), م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan. Pada halaman ini<sup>165</sup>.

Dari tabel di atas Penulis juga meringkas hasil Analisa komparatif antara kedua Mushaf yaitu jenis tanda *waqaf* yang digunakan beserta jumlahnya secara umum dalam QS. Yusuf pada Mushaf Standar Indonesia (MSI) yang Penulis uraikan dalam bentuk tabel di bawah sebagai berikut :

---

<sup>165</sup> Lihat di Mushaf Standar Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) pada QS. Yusuf, h. 235-248.

**Tabel 4.4** klasifikasi Tanda *waqaf* beserta jumlahnya secara umum dalam QS. Yusuf pada Mushaf Standar Indoensia.

NO	Tanda <i>Waqaf</i>	Jumlah Tanda <i>Waqaf</i>
1	Tanda <i>Waqaf</i> (قلی)	82
2	Tanda <i>Waqaf</i> (ج)	31
3	Tanda <i>Waqaf</i> (لا)	7
4	Tanda <i>Waqaf</i> (صلی)	8
5	Tanda <i>Waqaf</i> (م)	Tidak ada
6	Tanda <i>Waqaf Muannaqah</i> ( * * )	Tidak ada
	<b>Total Tanda <i>Waqaf</i></b>	128

Sebagaimana hasil observasi yang Penulis telah lakukan, ditemukan total jumlah tanda *waqaf* pada QS. Yusuf dalam Mushaf Standar Indonesia yaitu berjumlah 128 tanda *waqaf*. Masing-masing tanda *waqaf* jumlahnya berbeda, terdapat tanda *waqaf* قلی (*waqaf aula*) yang berjumlah keseluruhan 82 tanda *waqaf*, kemudian tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 31 tanda *waqaf*, *waqaf* لا (*La waqf bih*) berjumlah 7, *waqaf* صلی (*Washl Aula*) berjumlah 8, sedangkan untuk tanda *waqaf* م (*Lazim*), dan *waqaf* \* \* (*Muannaqah*) Penulis sama sekali tidak menemukannya dalam QS. Yusuf pada Mushaf Standar Indonesia (MSI).

## 2. Klasifikasi Tanda *Waqaf* QS. Yusuf dalam MM

Tanda *waqaf* yang digunakan pada Mushaf Madinah berbeda dengan tanda *waqaf* yang digunakan pada Mushaf Standar Indonesia (MSI), yang mana pada Mushaf Madinah menerapkan 5 tanda *waqaf* dari 12 tanda *waqaf* yang telah dirumuskan oleh para Ulama', sedangkan untuk Mushaf Standar Indonesia menerapkan 6 tanda *waqaf* dari 12 tanda *waqaf* yang dirumuskan oleh para Ulama'.<sup>166</sup> berikut tanda *waqaf* yang digunakan dalam Mushaf Madinah yang Penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.5** Macam-macam Tanda *waqaf* yang digunakan pada Mushaf Madinah (MM).

No	Tanda <i>Waqaf</i>	Penjelasan
1	Tanda <i>Waqaf</i> (قلی)	Merupakan tanda <i>waqaf</i> “yang diutamakan untuk tidak melanjutkan bacaan”, maka jika menemukan pada ayat Al-Qur'an tanda <i>waqaf</i> قلی maka

<sup>166</sup> Perbandingan jumlah tanda *waqaf* antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.

		diutamakan untuk lebih baiknya berhenti.
2	Tanda <i>Waqaf</i> (ج)	Merupakan tanda <i>waqaf jaiz</i> , yang artinya “diperbolehkan berhenti atau boleh dilanjutkan juga”.
3	Tanda <i>Waqaf</i> (صلى)	Merupakan tanda <i>waqaf Al-Washl Aula</i> yang artinya “melanjutkan ayat lebih utama”, maka jika ditemukan tanda <i>waqaf Al-Washl Aula</i> maka dibolehkan berhenti atau melanjutkan ayat, namun jika dilanjutkan maka lebih diutamakan
4	Tanda <i>Waqaf</i> (م)	Merupakan tanda <i>waqaf lazim</i> , yang artinya harus berhenti atau harus <i>waqaf</i> jika menemukan tanda <i>waqaf lazim</i> Ketika membaca Al-Qur’an.
5	Tanda <i>Waqaf Muannaqah</i> (ش ش)	Merupakan tanda <i>waqaf</i> “boleh memilih berhenti pada salah satunya” dimana tanda <i>waqaf</i> ini akan selalu muncul sebanyak dua kali dan seorang <i>qari</i> ’ ketika membaca Al-Qur’an harus berhenti pada salah satu tanda <i>waqaf</i> tersebut.

Pada Mushaf Madinah tidak menerapkan tanda *waqaf* لا sebagai tanda *waqaf* dan hanya menggunakan 5 tanda *waqaf* saja, hal ini di sebabkan oleh perbedaan dari perspektif antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, Mushaf Madinah tidak menerapkan tanda *waqaf* لا karena tanda tersebut bukanlah merupakan tanda *waqaf*, melainkan hanya merupakan tanda peringatan jangan berhenti<sup>167</sup>.

Berikut Penulis klasifikasikan macam-macam tanda *waqaf* secara spesifik beserta jumlahnya pada setiap halaman dalam QS. Yusuf pada Mushaf Madinah (MM), Penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Macam-macam Tanda *waqaf* beserta jumlahnya di setiap halaman dalam QS.Yusuf pada Mushaf Madinah.**

Halaman QS.Yusuf	قلی	ج	صلى	م	ش ش
235	-	1 ( <i>Waqaf</i> )	-	-	-
236	-	1 ( <i>Waqaf</i> )	1 ( <i>Waqaf</i> )	-	-

<sup>167</sup> Lihat di Mushaf Madinah yang diterbitkan oleh Lembaga penerbitan Mushaf Al-Qur’an *Mujamma’ Malik Fahd* di Madinah Al-Munawarah.

237	-	7 ( <i>Waqaf</i> )	4 ( <i>Waqaf</i> )	-	-
238	-	6 ( <i>Waqaf</i> )	7 ( <i>Waqaf</i> )	-	-
239	-	3 ( <i>Waqaf</i> )	7 ( <i>Waqaf</i> )	-	-
240	-	5 ( <i>Waqaf</i> )	2 ( <i>Waqaf</i> )	-	-
241	-	3 ( <i>Waqaf</i> )	2 ( <i>Waqaf</i> )	-	-
142	-	4 ( <i>Waqaf</i> )	3 ( <i>Waqaf</i> )	-	-
243	-	1 ( <i>Waqaf</i> )	11 ( <i>Waqaf</i> )	-	-
244	1 ( <i>Waqaf</i> )	5 ( <i>Waqaf</i> )	3 ( <i>Waqaf</i> )	-	-
245	-	1 ( <i>Waqaf</i> )	6 ( <i>Waqaf</i> )	-	-
246	-	-	8 ( <i>Waqaf</i> )	-	-
247	-	3 ( <i>Waqaf</i> )	6 ( <i>Waqaf</i> )	-	-
248	3 ( <i>Waqaf</i> )	3 ( <i>Waqaf</i> )	2 ( <i>Waqaf</i> )	-	-
<b>Jumlah</b>	4 ( <i>Waqaf</i> )	43 ( <i>Waqaf</i> )	62 ( <i>Waqaf</i> )	-	-

Berdasarkan tabel di atas ditemukan jumlah tanda *waqaf* pada setiap halaman yang Penulis telah kualifikasikan masing-masing pada QS. Yusuf dalam Mushaf Madinah (MM). Masing-masing tanda *waqaf* jumlahnya berbeda-beda pada setiap halaman, pada halaman 235 awal surah Yusuf tidak ditemukan satupun tanda *waqaf* *قلی* (*Waqf aula*) dan tanda *waqaf waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 1, sedangkan tanda *waqaf* *صلی* (*Washl Aula*), *waqaf* م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan.

Pada halamn 236 tanda *waqaf* *قلی* (*Waqf aula*) tidak ditemukan, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 1, tanda *waqaf* *صلی* (*Washl Aula*) berjumlah 1, sedangkan tanda *waqaf* م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan. Pada halaman 237 tanda *waqaf* *قلی* (*Waqf aula*) tidak ditemukan, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 7, tanda *waqaf* *صلی* (*Washl Aula*) 4, sedangkan tanda *waqaf* م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan.

Pada halaman 238 tanda *waqaf* *قلی* (*Waqf aula*) tidak ditemukan, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 6, tanda *waqaf* *صلی* (*Washl Aula*) berjumlah 7, sedangkan tanda *waqaf* م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan. Pada halaman 239 tanda *waqaf* *قلی* (*Waqf aula*) tidak ditemukan, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 3, tanda *waqaf* *صلی* (*Washl Aula*) berjumlah 7, sedangkan tanda *waqaf* م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan.

Pada halaman 240 tanda *waqaf* *قلی* (*Waqf aula*) tidak ditemukan, tanda *waqaf* ج (*Jaiz*) berjumlah 5, tanda *waqaf* *صلی* (*Washl Aula*) berjumlah 2, sedangkan tanda *waqaf* م (*Lazim*), dan \* \* (*Muanaqah*) tidak ditemukan. Pada halaman 241 tanda *waqaf*

قلی (Waqf aula) tidak ditemukan, tanda waqaf ج (Jaiz) berjumlah 3, tanda waqaf صلی (Washl Aula) berjumlah 2, sedangkan tanda waqaf م (Lazim), dan \* \* (Muanaqah) tidak ditemukan.

Pada halaman 242 tanda waqaf قلی (Waqf aula) tidak ditemukan, tanda waqaf ج (Jaiz) berjumlah 4, tanda waqaf صلی (Washl Aula) berjumlah 3, sedangkan tanda waqaf م (Lazim), dan \* \* (Muanaqah) tidak ditemukan. Pada halaman 243 tanda waqaf قلی (Waqf aula) tidak ditemukan, tanda waqaf ج (Jaiz) berjumlah 1, tanda waqaf صلی (Washl Aula) berjumlah 11, sedangkan tanda waqaf م (Lazim), dan \* \* (Muanaqah) tidak ditemukan.

Pada halaman 244 tanda waqaf قلی (Waqf aula) berjumlah 1, tanda waqaf ج (Jaiz) berjumlah 5, tanda waqaf صلی (Washl Aula) berjumlah 3, sedangkan tanda waqaf م (Lazim), dan \* \* (Muanaqah) tidak ditemukan. Pada halaman 245 tanda waqaf قلی (Waqf aula) tidak ditemukan, tanda waqaf ج (Jaiz) berjumlah 1, tanda waqaf صلی (Washl Aula) berjumlah 6, sedangkan tanda waqaf م (Lazim), dan \* \* (Muanaqah) tidak ditemukan.

Pada halaman 246 tanda waqaf قلی (Waqf aula) tidak ditemukan, tanda waqaf ج (Jaiz) tidak ditemukan, tanda waqaf صلی (Washl Aula) berjumlah 8, sedangkan tanda waqaf م (Lazim), dan \* \* (Muanaqah) tidak ditemukan. Pada halaman 247 tanda waqaf قلی (Waqf aula) tidak ditemukan, tanda waqaf ج (Jaiz) berjumlah 3, tanda waqaf صلی (Washl Aula) berjumlah 6, sedangkan tanda waqaf م (Lazim), dan \* \* (Muanaqah) tidak ditemukan.

Pada halaman terakhir yaitu halaman 248 tanda waqaf قلی (Waqf aula) berjumlah 3, tanda waqaf ج (Jaiz) berjumlah 3, tanda waqaf صلی (Washl Aula) berjumlah 2, sedangkan tanda waqaf م (Lazim), dan \* \* (Muanaqah) tidak ditemukan pada halaman ini<sup>168</sup>.

Dari tabel di atas Penulis juga meringkas hasil analisa komparatif antara kedua Mushaf yaitu jenis tanda waqaf yang digunakan beserta jumlahnya secara umum dalam QS. Yusuf pada Mushaf Madinah (MM) yang Penulis uraikan dalam bentuk tabel di bawah sebagai berikut :

**Tabel 4.7 klasifikasi Tanda waqaf beserta jumlahnya secara umum dalam QS.Yusuf pada Mushaf Madinah.**

NO	Tanda Waqaf	Jumlah Tanda Waqaf
1	Tanda Waqaf (قلی)	4
2	Tanda Waqaf (ج)	43
3	Tanda Waqaf (صلی)	62
4	Tanda Waqaf (م)	Tidak ada
5	Tanda Waqaf Muannaqah (* *)	Tidak ada

<sup>168</sup> Lihat di Mushaf Madinah yang diterbitkan oleh Lembaga penerbitan Mushaf Al-Qur'an *Mujamma' Malik Fahd* di Madinah Al-Munawarah pada QS. Yusuf, h. 235-248.

	<b>Total Tanda <i>Waqaf</i></b>	109
--	---------------------------------	-----

Sebagaimana hasil observasi yang Penulis telah lakukan, ditemukan total jumlah tanda *waqaf* pada QS. Yusuf dalam Mushaf Madinah yaitu berjumlah 109 tanda *waqaf*. Masing-masing tanda *waqaf* jumlahnya berbeda-beda, terdapat tanda *waqaf* فلى (*waqf aula*) yang berjumlah keseluruhan 4 tanda *waqaf*, kemudian tanda *waqaf* ح (*Jaiz*) berjumlah 43 tanda *waqaf*, kemudian tanda *waqaf* صلى (*Washl Aula*) berjumlah 62, sedangkan untuk tanda *waqaf* م (*Lazim*), dan *waqaf* \* \* (*Muanaqah*) Penulis sama sekali tidak menemukannya dalam QS. Yusuf pada Mushaf Madinah (MM).

### B. Klasifikasi Persamaan dan Perbedaan Penempatan Tanda *Waqaf* Pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah

Klasifikasi persamaan dan perbedaan penempatan tanda *waqaf* QS. Yusuf pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dibagi kepada tiga kualifikasi di antaranya yaitu *pertama*, Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah menempatkan tanda *waqaf* yang sama dan posisinya juga sama. *Kedua*, Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah menempatkan tanda *waqaf* yang berbeda akan tetapi posisinya yang sama. *Ketiga*, Mushaf Standar Indonesia menempatkan tanda *waqaf* sedangkan Mushaf Madinah tidak menempatkan tanda *waqaf*.<sup>169</sup>

Di bawah ini penulis melakukan analisis persamaan penempatan tanda *waqaf* dan perbedaan penempatan tanda *waqaf* dalam QS. Yusuf pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah:

#### 1. Klasifikasi Persamaan Penempatan Tanda *Waqaf* QS. Yusuf dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah

Berdasarkan hasil analisis yang Penulis telah lakukan, bahwa Penulis menemukan persamaan penempatan tanda *waqaf* pada QS. Yusuf berjumlah 41 ayat dengan penempatan tanda *waqaf* yang persis sama, berikut hasil identifikasi yang Penulis batasi hanya 4 ayat yang memiliki penempatan tanda *waqaf* persis sama antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.8 persamaan penempatan tanda *waqaf* QS. Yusuf antara Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM).**

No	Mushaf Standar Indonesia (MSI)	Mushaf Madinah (MM)
1	<p>قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّبُّ... ﴿١٧﴾</p>	<p>قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّبُّ... ﴿١٧﴾</p>

<sup>169</sup> Untuk melihat lebih detail rincian dari ketiga kualifikasi tersebut, Penulis telah uraikan dalam bentuk tabel pada penjelasan sebelumnya.

2	قَالَ يُبَيِّنُ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ ..... ﴿٥٠﴾	قَالَ يُبَيِّنُ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ ..... ﴿٥٠﴾
3	فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ ..... ﴿٥١﴾	فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ ..... ﴿٥١﴾
4	وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۗ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿٥٨﴾	وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۗ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿٥٨﴾

Dari tabel di atas Penulis menemukan persamaan penempatan tanda *waqaf* antara Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM) sehingga terlihat perbandingannya, fokus Penulis adalah pada persamaan penempatan tanda *waqaf*-nya bukan pada perbedaan jenis tanda *waqaf* yang digunakan, karena pada pembahasan sebelumnya Penulis telah menjelaskannya.

## 2. Klasifikasi Perbedaan Penempatan Tanda *Waqaf* QS. Yusuf dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah

Adapun perbedaannya adalah selain dari persamaan yang berjumlah 41 ayat di atas, dimana jumlah perbedaan yang Penulis temukan dalam QS. Yusuf berjumlah 42 ayat, sehingga yang Penulis temukan selisih persamaan dan perbedaan penempatan tanda *waqaf* dalam QS. Yusuf antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah tidak terlalu signifikan<sup>170</sup>.

Berikut perbedaan penempatan tanda *waqaf* dan perbedaan jenis tanda *waqaf* yang digunakan dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, Penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.9 perbedaan penempatan dan perbedaan jenis tanda *waqaf* QS. Yusuf antara Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM).**

No	Mushaf Standar Indonesia (MSI)	Mushaf Madinah (MM)
----	--------------------------------	---------------------

<sup>170</sup> Lihat di Mushaf Standar Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) dan Mushaf Madinah yang diterbitkan oleh Lembaga penerbitan Mushaf Al-Qur'an *Mujamma' Malik Fahd* di Madinah Al-Muwarah.

1	<p>قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٦﴾</p>	<p>قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي<sup>١٦</sup> وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٦﴾</p>
2	<p>قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ<sup>١٧</sup> وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ<sup>١٧</sup> وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيَسْجَنَ<sup>١٧</sup> وَيَكُونَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿١٧﴾</p>	<p>قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ<sup>١٧</sup> وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ<sup>١٧</sup> وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيَسْجَنَ<sup>١٧</sup> وَيَكُونَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿١٧﴾</p>
3	<p>قَالَ لَا يَا بُنَيَّ كَمَا طَعَامُ تَرْزُقْنِيهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا<sup>١٨</sup> ذَلِكَمَا<sup>١٨</sup> مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي<sup>١٨</sup> إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ<sup>١٨</sup> ﴿١٨﴾</p>	<p>قَالَ لَا يَا بُنَيَّ كَمَا طَعَامُ تَرْزُقْنِيهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا<sup>١٨</sup> ذَلِكَمَا<sup>١٨</sup> مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي<sup>١٨</sup> إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ<sup>١٨</sup> ﴿١٨﴾</p>

### C. Implikasi Pemaknaan QS. Yusuf: 24 Antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah

Pada penjelasan sebelumnya, Penulis telah melakukan identifikasi tanda *waqaf* antara Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM) dimana Penulis memberikan penjelasan macam-macam tanda *waqaf* yang telah dirumuskan oleh para Ulama', sehingga Penulis temukan berjumlah 12 tanda *waqaf* secara umum. Adapun Mushaf Standar Indonesia (MSI) menerapkan 6 tanda *waqaf* dari 12 tanda *waqaf* yang telah dirumuskan tersebut, sedangkan pada Mushaf Madinah (MM) menerapkan 5 tanda *waqaf* dari 12 tanda *waqaf* yang telah dirumuskan tersebut.

Kemudian Penulis melakukan identifikasi jumlah keseluruhan tanda *waqaf* antara Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM) dalam QS. Yusuf, sehingga Penulis menemukan jumlah keseluruhan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia (MSI) berjumlah 128 tanda *waqaf* dan di dalam Mushaf Madinah (MM) Penulis menemukan keseluruhan tanda *waqaf* berjumlah 109.

Ada banyak sekali Penulis temukan perbedaan penempatan tanda *waqaf* dalam QS. Yusuf antara Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM), namun ada juga penempatan tanda *waqaf* yang memiliki persamaan dari segi penempatan tanda *waqaf*-nya, adapun jumlah ayat yang memiliki perbedaan penempatan tanda *waqaf* antara Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM) berjumlah 42 ayat, sedangkan ayat yang memiliki persamaan penempatan tanda *waqaf* berjumlah 41 ayat, perbedaan dan persamaan penempatan

tanda *waqaf* antara kedua mushaf ini tidaklah terlalu signifikan melainkan selisih satu ayat saja.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Penulis mencantumkan ayat-ayat dalam QS. Yusuf yang memiliki perbedaan penempatan tanda *waqaf* dan jenis tanda *waqaf* yang digunakan dan Penulis menemukan banyak sekali perbedaan sehingga Penulis batasi pada 3 ayat saja, sedangkan untuk ayat yang memiliki persamaan penempatan tanda *waqaf* Penulis batasi menjadi 4 ayat.

Dari sekian banyak perbedaan penempatan tanda *waqaf* yang telah Penulis identifikasi dalam QS. Yusuf, Penulis berasumsi kuat akan menimbulkan perbedaan dalam implikasi makna. Namun Penulis tidak menjelaskan implikasi pemaknaan dari semua ayat dalam QS. Yusuf yang memiliki perbedaan jenis tanda *waqaf* dan penempatan tanda *waqaf* tersebut, melainkan Penulis hanya menjelaskan satu ayat saja sebagai pembuktian bahwa perbedaan penempatan tanda *waqaf* akan mempengaruhi makna, sehingga dalam penelitian ini Penulis mengambil satu ayat yaitu pada ayat 24 QS. Yusuf.

Adapun yang menjadi argumentasi Penulis mengambil ayat 24 adalah karena pada ayat inilah yang menurut Penulis sangat menimbulkan permasalahan, karena ini menyangkut tentang esensi kesucian seorang Rasul, namun bukan berarti pada ayat yang lain tidak menimbulkan permasalahan, Penulis berasumsi kuat akan menimbulkan permasalahan namun Penulis hanya membatasi pada ayat 24 saja, sehingga yang menjadi harapan Penulis adalah semoga bisa menjadi penelitian lebih lanjut sehingga dapat menjelaskan makna dari ayat-ayat yang lain dalam QS. Yusuf.

1. Implikasi pemaknaan perbedaan penempatan tanda *waqaf* dalam QS. Yusuf: 24 Pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah

#### a. Mushaf Standar Indonesia (MSI):

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ<sup>ل</sup> وَهَمَّ بِهَا<sup>ع</sup> لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ<sup>ظ</sup> كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا  
الْمُخْلِصِينَ ﴿١٧١﴾

“Dan Sungguh, perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya (Yusuf). Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari) Tuhannya. Demikianlah, Kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia (Yusuf) termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih”.(QS. Yusuf:24).

#### b. Mushaf Madinah (MM):

---

<sup>171</sup> Rasm Utsmani pada Mushaf Standar Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) beserta penempata *waqaf*-nya.

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۗ كَذٰلِكَ لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ ۗ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخٰلَصِيْنَ ﴿٢٤﴾<sup>172</sup>

“Dan Sungguh, perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya (Yusuf). Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, Kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia (Yusuf) termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih”.(QS. Yusuf:24).

Dari kedua Mushaf tersebut yaitu pada QS. Yusuf: 24 terjadi perbedaan jenis tanda *waqaf* yang digunakan, akan tetapi penempatan atau posisi tanda *waqaf*-nya yang sama, baik pada Mushaf Standar Indonesia (MSI) ataupun Mushaf Madinah (MM). Mushaf Standar Indonesia menetapkan tanda *waqaf* لا pada lafadz هَمَّتْ بِهٖ yang berarti dilarang berhenti pada kalimat tersebut namun jika nafasnya tidak kuat, maka harus diulang dari kata sebelumnya, kemudian tanda *waqaf* ج pada lafadz وَهَمَّ بِهَا yang berarti boleh berhenti disitu atau boleh juga dilanjutkan bacaan, kemudian tanda *waqaf* صلى pada lafadz بُرْهَانَ رَبِّهٖ yang berarti lebih baik untuk di *waqaf*kan dan tanda *waqaf* قلى pada lafadz وَالْفَحْشَآءَ yang berarti lebih baik untuk *waqaf* pada kalimat tersebut.

Dan pada Mushaf Madinah (MM) ditetapkan tanda *waqaf* صلى pada lafadz هَمَّتْ بِهٖ yang berarti boleh berhenti pada kata tersebut, namun lebih baik jika dilanjutkan, kemudian tanda *waqaf* ج pada lafadz بُرْهَانَ رَبِّهٖ yang berarti boleh dilanjutkan atau boleh berhenti dan tanda *waqaf* ج pada lafadz وَالْفَحْشَآءَ yang berarti boleh dilanjutkan atau boleh berhenti pada kata tersebut.

Jika merujuk kepada para *muqri'* yang ada di Makkah dan Madinah, Ketika membaca QS. Yusuf ayat 24 kebanyakan *waqaf* pada kalimat هَمَّتْ بِهٖ. Sementara itu pada kalimat وَهَمَّ بِهَا setelahnya tidak ada tanda *waqaf* dan disandingkan langsung dengan kalimat setelahnya لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ kemudian setelah kata رَبِّهٖ baru diberikan tanda *waqaf*.

Dari perbedaan tanda *waqaf* tersebut antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, bisa diambil sebuah penjelasan bahwa jika berhenti pada kalimat هَمَّتْ بِهٖ sudah dianggap cukup atau “*waqaf kafi*” bahkan ada yang menganggapnya sebagai *waqaf “tamm”* yang sudah sempurna maknanya. Sementara itu kalimat وَهَمَّ بِهَا jika ditinjau dari segi bahasa seharusnya disandingkan dengan kalimat sebelumnya, hal ini bisa dipahami dengan mengikuti kaidah *taqdim wa ta'hir*. Dimana kaidah ini merupakan salah satu keistimewaan dari gaya bahasa (*uslub*) balaghah yang mengandung keindahan makna serta memberikan pengaruh yang mendalam baik bagi pendengar maupun orang yang berbicara.<sup>173</sup>

<sup>172</sup> Rasm Utsmani pada Mushaf Madinah yang diterbitkan oleh Lembaga penerbitan Mushaf Al-Qur'an *Mujamma' Malik Fahd* di Madinah Al-Munawarah beserta penempatan *waqaf*-nya.

<sup>173</sup> Hasbullah Diman, (Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Pontianak) Dalam tulisannya “*Taqdim dan Ta'khir Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya*,” hal. 1

Akan tetapi setelah Penulis mempelajari lebih mendalam gramatikal bahasa Arabnya, dalam kitab *I'rabul Qur'an* dikatakan kaidah *taqdim wa tak'hir* di anggap lemah dalam konteks ayat ini karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, pendapat yang lebih kuat adalah, makna dari kata "*hamma biha*" yaitu sebuah keinginan manusiawi yang terlintas di hati saja (seperti dorongan nafsu), namun tidak diwujudkan dalam perbuatan<sup>174</sup>.

Menurut As-Zarkasyi (w.794 H) bentuk *taqdim* dan *ta'khir* beliau membaginya menjadi tiga macam, *Pertama*: Maknannya di dahulukan dengan maknanya tetap sebagai *taqdim*, *Kedua*: Maknannya di dahulukan, akan tetapi maksudnya di akhirkkan, *Ketiga*: Maknannya di dahulukan dalam suatu ayat dan di akhirkkan pada ayat yang lain.<sup>175</sup> Adapun pada konteks ayat ini adalah pada asalnya لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ di dahulukan, namun jumhur Ulama' justru ada yang tidak sependapat dengan hal ini dikarenakan karena adanya suatu Riwayat dari Ibnu Abbas, Ketika Ibnu Abbas ditanya tentang tafsir pada kalimat: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا beliau menjawab, "Antara Nabi Yusuf dengan istri Raja sama-sama tertarik". Dengan begitu maka tidaklah dikatakan salah ketika menetapkan tanda *waqaf* pada kata وَهَمَّ بِهَا dan pada kalimat لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ dan diberikat tanda *waqaf* لا yang berarti dilarang untuk berhenti.

Jika dilihat lebih detail daripada susunan kalimatnya dibuka dengan huruf "wawu" yang merupakan huruf sumpah, kemudian huruf "lam" menunjukkan penekatan (*taukid*), kemudian bersambung dengan huruf "qadd" setelahnya yang bermakna dalam kontek ayat ini menunjukkan pengharapan, sehingga dimaknai "*dan sungguh-sungguh perempuan tersebut menginginkan Yusuf*", ini Penulis analisis dari segi susunan nahwunnya<sup>176</sup>.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh At-Thabari dalam Tafsirnya kitab *Jaami'ul Bayan fii Ta'wil al-Qur'an* dijelaskan bahwa ketika Zulaikha yang merupakan istri dari sang raja yaitu Al-aziz yang menginginkan Nabi Yusuf dan menggodanya, Zulaikha memulai dengan memuji-muji katampanan Nabi Yusuf, dan Zulaikha menyatakan bahwa ia sangat merindukannya. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari dalam suatu Riwayat yang tercantum dalam tafsirnya yang menggambarkan tentang peristiwa yang dahsyat tersebut, riwayat tersebut dari Ibnu waki' tentang firman Allah Swt وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا "Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu", kemudian Ibnu Waki' menceritakan riwayat tersebut, "Ketika Zulaikha berkata kepada Yusuf 'wahai Yusuf begitu indah rambutmu', disini mulailah pembicaraan diantara keduanya kemudian Nabi Yusuf menjawab, 'Rambut ini adalah sesuatu yang akan pertama kali akan gugur dari badanku', Zulaikha berkata, 'Wahai Yusuf betapa tampan wajahmu', Nabi Yusuf menjawab, 'Wajah ini akan menjadi makanan tanah dan akan terus

<sup>174</sup> Abu Ja'far an-Nahas Ahmad ibn Muhammad ibn Ismail ibn Yunus al-Maradi an-Nahwi, *I'rabul Qur'an*, Cetakan Pertama 1421 H, Jilid 2 (Bairut; Darul Kitab al-Alamiyah, n.d.), h. 199.

<sup>175</sup> AZ-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulumil Qur'an*, vol. Jilid ke 3, Cet 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1408 H/1988 M), n.d.), h. 279.

<sup>176</sup> Abu Ja'far an-Nahas Ahmad ibn Muhammad ibn Ismail ibn Yunus al-Maradi an-Nahwi, *I'rabul Qur'an*, Cetakan Pertama 1421 H, Jilid ke 2 (Bairut; Darul Kitab al-Alamiyah, n.d.), h. 199.

demikian sampai ia menelannya'. Kemudian Zulaikha istri sang raja sangat terpesona dengan Yusuf, kemudian diceritakan dalam Riwayat ini bahwa Nabi Yusuf juga terpesona dengan Zulaikha, kemudian keduanya masuk kedalam rumah dan mengunci pintu.

Kemudian terjadilah sebuah kondisi yang sangat sulit untuk dihindari karena merupakan sebuah naluri manusia normal pada umumnya, dimana Nabi Yusuf mulai meninggalkan celananya dan ketika hendak melakukannya tiba-tiba bayangan Nabi Ya'kub yang merupakan ayahnya berdiri dirumah sembari menggigit jarinya sambil berkata, 'Wahai Yusuf "janganlah kamu sampai melakukannya" yaitu berbuat zina, karena perumpamaanmu jika tidak melakukannya seperti burung dilangit yang tidak mempunyai kekuatan, dan perumpamaanmu jika tidak melakukannya adalah seperti ia mati dan jatuh ke bumi karena tidak mampu mempertahankan dirinya. Perumpamaanmu jika tidak melakukannya adalah seperti seekor sapi yang tidak jinak, yang sudah tidak bisa dipekerjakan, Adapun perumpamaanmu jika melakukannya adalah seperti sapi-sapi yang mati, maka semut masuk pada ujung dua tanduknya, dan semut tersebut tidak bisa membela dirinya sendiri'<sup>177</sup>.

Kemudian Nabi Yusuf langsung tersadar sambil mengikat kembali celananya dan sangat ingin pergi keluar, namun Zulaikha sang istri raja menangkapnya dan ujung gamisnya dipegang dari belakang, sehingga Zulaikha menyobeknya dan terlepas darinya. Namun Yusuf berhasil selamat dari tipu daya istri raja dan Nabi Yusuf menjauh dan bergegas menuju pintu.<sup>178</sup>

Dari penjelasan Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Thabari dalam tafsirnya di atas bahwa, Penulis bisa mengambil sebuah pemahaman akan tanda *waqaf* yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia (MSI) sejalan dengan penafsiran At-Thabari yaitu berhenti pada kata *وَهَمَّ بِهَا* "*dan Yusuf bermaksud dengan Wanita itu*" Penulis memahami ini adalah suatu bentuk sisi kemanusiaan Nabi Yusuf sebagai manusia normal yang mempunyai rasa ketertarikan dengan lawan jenis.

Penulis perlu menjelaskan maksud sesungguhnya dari kata *هَمَّ* (*hamma*) pada ayat tersebut, menurut Mutawalli al-Sya'rawi dalam tafsirnya menjelaskan kata *Hamma* atau *himma* merupakan keinginan atau Hasrat yang kuat untuk melakukan sesuatu pekerjaan, namun keinginan tersebut masih tersimpan dalam hati, dalam artian belum dikerjakan melainkan masih terbatas pada keinginan hati saja. Ini merupakan bentuk dari rahmat Allah Swt, dimana jika seseorang memiliki keinginan atau *hamma* untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt, kemudian ia tidak jadi melakukan perbuatan terlarang tersebut, maka ia tidak dihitung sebabagai dosa. Sebaliknya jika seseorang hendak memiliki keinginan yang kuat untuk berbuat kebaikan yang di ridhai oleh Allah Swt walaupun tidak melaksanakannya akan dicatat sebagai sebuah kebaikan, dan jika dilaksanakan maka akan dicatat menjadi sepuluh kebaikan.<sup>179</sup>

<sup>177</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ath-Thabari, *Jaamiul Bayan Fii Ta'wil al-Qur'an*, Cetakan pertama, 1420 H, Jilid 14 (Beirut: Mu'assah ar-Risalah, 2000), h. 33

<sup>178</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ath-Thabari, *Jaamiul Bayan Fii Ta'wil al-Qur'an*, Cetakan pertama, 1420 H, Jilid 14 (Beirut: Mu'assah ar-Risalah, 2000), h. 33.

<sup>179</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Jilid 11 (Kairo: Akbarul Yaum, n.d.), h. 6911.

Dari Riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Waki' yang dikutip oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tahabari dalam tafsirnya bisa diambil sebuah pemahaman bahwa, ketika Zulaikha menginginkan dan mendambakan Nabi Yusuf As kemudian ia menggodanya dan Nabi Yusuf mempunyai keinginan juga, namun Allah ﷻ memberikan tanda-tanda kebesarannya dengan bayangan Nabi Ya'kub As sembari menggigit jarinya, kemudian Nabi Yusuf berhasil selamat dan tidak jadi melakukan perbuatan keji tersebut, maka dalam hal ini sejalan dengan penjelasan Mutawalli al-Sya'rawi ketika menjelaskan makna *hamma* pada ayat tersebut, jika seseorang mempunyai keinginan atau hasrat kuat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah ﷻ kemudian tidak sampai ia melakukannya, maka tidaklah dihitung sebagai sebuah dosa, sebaliknya jika seseorang hendak memiliki keinginan kuat untuk melakukan kebaikan dan tidak sampai ia melakukannya, maka akan tetap dihitung suatu kebaikan, namun jika dilaksanakan maka akan dihitung sebagai sepuluh kebaikan.<sup>180</sup>

Maka dalam hal ini Penulis memahaminya tidaklah berdosa Nabi Yusuf As dalam peristiwa tersebut, karena "*Hamma*" tersebut masih sifatnya keinginan dalam hati. Karena sebagian mufasir ada yang berpendapat makna ayat tersebut, walaupun Zulaikha dan Nabi Yusuf As sama-sama memiliki keinginan untuk melakukannya, namun kadar keinginannya yang berbeda, dimana Zulaikha istri sang raja memang benar-benar ingin melakukan zina, sedangkan Nabi Yusuf hanya datang dalam pikirannya saja, hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya *Ma'alimut Tanzil fii tafsir al-Qur'an* ketika menjelaskan makna dari kata *hamma*<sup>181</sup>.

Begitu juga jika mengambil rujukan dalam kitab *I'rab Al-Qur'an* karya Ismail ibn Muhammad al-Ashfihani yang menjelaskan:

الهمم: مقارنة الشيء من غير دخول فيه.

Makna kata *hamma* adalah: "*mendekati kepada sesuatu tanpa benar-benar harus masuk kedalam sesuatu tersebut*". Dalam artian hanya sebatas terlintas dalam pikiran saja untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak dilakukan dengan tindakan yang nyata<sup>182</sup>.

Dari penjelasan di atas, antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha sama-sama memiliki Hasrat yang kuat, hal ini bisa dilihat dari *dhomir* yang digunakan pada kata *hamma*, pada kata هَمَّتْ yang pertama merupakan kalimat *fi'il* dengan *dhomir lil ghoibah* هي yang dikira-kirakan mengacu kepada istri sang raja yaitu Zulaikha, dan kata هَمَّ yang kedua terdapat *dhomir lil ghoib* هو yang mengacu kepada Nabi Yusuf As, namun antara keduanya terdapat tingkatan keinginan atau Hasrat yang berbeda sebagaimana yang penulis telah jelaskan sebelumnya.

<sup>180</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Jilid 11 (Kairo: Akbarul Yaum, n.d.), h. 6911.

<sup>181</sup> Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Farra' al-Baghawi, *Ma'alimut Tanzil Fii Tafsir al-Qur'an*, Cetakan pertama, 1420 H, Jilid 2 (Baerut: Daarul ihya al-Turast al-Arabi, n.d.), h. 484.

<sup>182</sup> Ismail ibn Muhammad Al-Ashfihani, *I'robul Qur'an Lil Ashfihani*, Jilid 1 (Riyadh: Maktabah Malikh Fahd al-Wataniah, n.d.), h. 168.

Hal ini bisa dianalisis dari bentuk susunan kalimatnya, pada kalimat *وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا* menggunakan dua kata penguat (*taukid*) yang merujuk kepada perempuan yaitu istri Raja, sedangkan pada kata *وَهَمَّ بِهَا* tidak menggunakan kata penguat yang merujuk kepada laki-laki yaitu Nabi Yusuf. Maka pada kasus ayat ini Penulis bisa mengambil sebuah pemahaman bahwa hasrat perempuan cenderung lebih besar daripada hasratnya laki-laki.

Adapun di dalam Mushaf Madinah yang diterbitkan oleh percetakan *Mujamma' Malik Fahd* di kota Madinah al-Munawwarah, pada kalimat *وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا* yang *waqaf*, dan mewasalkan pada kalimat *وَهَمَّ بِهَا* kepada kalimat setelahnya, yaitu *وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ* dalam artian tidak ada tanda *waqaf* di situ, maka jika demikian susunan penempatan tanda *waqaf* nya, harusnya hasrat kuat itu hanya timbul pada istri sang raja saja, dan tidak ada hasrat pada Nabi Yusuf As. Di karenakan juga Nabi Yusuf tidak tega menghinai tuannya yang begitu baik kepadanya, serta ia juga melihat tanda-tanda kebesaran Tuhanya.

Pemahaman ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya di dalam kitab *Ma'alimut Tanzil fii Tafsir Al-Qur'an* yang menjelaskan, jika memilih *waqaf* pada kalimat *وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا* “Dan sungguh dia (perempuan itu) telah berkeinginan kepadanya (Yusuf)” kemudian *ibtida'* dari kalimat:

*وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ*

“Dan dia pun (Yusuf) berkeinginan kepadanya jika saja dia tidak melihat tanda dari Tuhannya.”

Jika melihat dari makna pemindahan posisi kalimatnya, maksudnya adalah jika saja pada saat Zulaikha sedang menggoda Nabi Yusuf As dan Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhanya, niscaya Nabi Yusuf akan mempunyai keinginan kepada Zulaikha karena rayuannya tersebut, akan tetapi Nabi Yusuf telah melihat tanda dari Tuhannya sehingga dia tidak mempunyai keinginan kepadanya. Dalam artian jika memilih *waqaf* pada kalimat tersebut, maka yang berkeinginan hanya istri Raja saja, sedangkan tidak ada keinginan dan ketertarikan dari Nabi Yusuf As kepada wanita tersebut.<sup>183</sup> Adapun kata *لَوْلَا* pada ayat ini, jika di tinjau dari segi *I'rab*-nya merupakan huruf pengandaian yang bermakna “jika tidak”.<sup>184</sup> Kemudian al-Baghawi menjelaskan jika jawaban kata *لَوْلَا* “Seandainya tidak” dihilangkan, maka perkiraan pemahaman maknanya adalah: “Seandainya dia (Yusuf) tidak melihat bukti dari Tuhannya, maka dia (Yusuf) akan jatuh ke dalam dosa.”<sup>185</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga memberikan penafsiran berkaitan dengan kalimat :

*وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ*

“Dan ia (Yusuf) hampir melakukannya jika saja dia tidak melihat tanda dari Tuhannya” pemahaman menurut penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa, Nabi

<sup>183</sup> Al-Baghawi, *Ma'alimut Tanzil Fii Tafsir al-Qur'an*, Cetakan pertama, 1420 H, Jilid 2 (Baerut: Daarul ihya al-Turast al-Arabi, n.d.), h. 484.

<sup>184</sup> Abu Ja'far an-Nahas Ahmad ibn Muhammad ibn Ismail ibn Yunus al-Maradi an-Nahwi, *I'robul Qur'an*, Cetakan Pertama 1421 H, Jilid ke 2 (Bairut; Darul Kitab al-Alamiyah, n.d.), h. 199.

<sup>185</sup> Al-Baghawi, *Ma'alimut Tanzil Fii Tafsir Al-Qur'an*, h. 234.

Yusuf sama sekali tidak berniat untuk melakukan perbuatan keji tersebut, itu disebabkan karena tidak ada hasrat dan ketertarikan dalam dirinya terhadap wanita itu<sup>186</sup>. Ibnu Katsir mengutip pendapat ini dalam tafsirnya yang menjelaskan bahwa pendapat ini juga banyak yang tidak disepakati oleh para ulama' yang lain termasuk Muhammad Ibn Jarir al-Thabari dalam Tafsirnya *Jami'ul Bayan* karena memiliki kelemahan dari sisi kaidah bahasa Arab.

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Baghawi dan Ibnu Katsir, Penulis bisa mengambil pemahaman jika memilih *waqaf* pada kalimat *وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ* kemudian memulai bacaan lagi dari *رَأَتْ بُرْهَانَ رَبِّهِ* dengan diwashalkan, maka yang memiliki keinginan kuat tersebut hanya istri Raja saja yaitu Zulaikha, sedangkan Nabi Yusuf tidak memiliki keinginan sama sekali kepadanya. Adapun penjelasan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya *Al-Qur'an al-Azim* berbeda dengan penjelasan yang di kemukakan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari dalam kitab *jaami'ul bayan*.

Jika mengikuti pendapat ini, maka akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin, pertanyaan tersebut adalah apakah memang benar Nabi Yusuf karena ia seorang Nabi utusan Allah ﷺ yang telah dijamin penjagaannya oleh Allah ﷻ sehingga tidak punya hasrat sama sekali dalam hatinya ketika melihat wanita itu, yang dimana wanita tersebut memakai pakaian yang merangsang syahwat sambil ia merayunya untuk melakukan hubungan badan, sementara disisi lainnya Nabi Yusuf juga manusia dewasa yang normal sebagaimana Nabi-nabi utusan Allah ﷻ sebelumnya, ataukah ada keinginan serupa dalam hati Nabi Yusuf namun mampu ia tahan.

Persoalan ini akan muncul di benak kaum muslimin, namun pendapat ini tidak bisa disalahkan secara mutlak juga, karena bagaimanapun pendapat yang memilih *waqaf* pada kalimat *وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ* kemudian memulai dari *رَأَتْ بُرْهَانَ رَبِّهِ* tanpa diwaqafkan di tengah kalimat, itu sama-sama memiliki landasan yang kuat, berdasarkan sumber referensi yang Penulis baca bahwa pendapat ini ingin menjaga esensi kesucian seorang Rasul Allah ﷺ dari perbuatan keji, sehingga tidaklah mungkin seorang Rasul utusan Allah ﷻ yang diberikan tugas mengemban risalahnya berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah ﷻ.

Akan tetapi, jika memilih melanjutkan kalimat *وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ* sebagaimana jika berpedoman kepada tanda *waqaf* di Mushaf Standar Indonesia (MSI), yang berarti dalam keadaan ujian berat tersebut Nabi Yusuf juga tertarik dan punya hasrat kepada Zulaikha, ini mempunyai beberapa kelebihan yang menjunjung tinggi esensi seorang Rasul, sebagaimana di dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Husnul Hakim dalam jurnalnya yang menjelaskan. *Pertama*, menempatkan Nabi Yusuf sebagai laki-laki normal pada umumnya yang bisa saja tertarik kepada lawan jenis, bahkan punya hasrat kuat untuk melakukan hubungan, apalagi keadaannya memungkinkan untuk melakukan itu, sekaligus ingin memberikan gambaran umum bagaimana laki-laki yang dewasa dan normal. Sedangkan jika memilih pendapat yang berhenti pada kalimat *وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ* kemudian

---

<sup>186</sup> Abu Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra al-Dimasqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, Cetakan ke 2, 1420 H, Jilid 4 (Darul Thibatu linasri wa al-tauzi'i, n.d.), h. 381.

memulai lagi dari kalimat setelahnya, maka cenderung tidak menunjukkan posisi Nabi Yusuf sebagai manusia biasa yang juga memiliki rasa ketertarikan kepada lawan jenis, terlebih dalam keadaan digoda tersebut dengan pakaian yang merangsang syahwat laki-laki yang dewasa dan normal.

*Kedua:* Ingin menunjukkan kualitas Nabi Yusuf sebagai laki-laki yang memiliki karakter tinggi dan mulia, dimana ia mampu menguasai hawa nafsunya ketika dalam menghadapi situasi yang dahsyat tersebut, sebab godaan paling berat bagi laki-laki tiada lain adalah godaan perempuan, sehingga Nabi Yusuf sangat layak mendapatkan predikat hamba terbaik di sisi Allah ﷻ, yaitu sebagai hambannya yang terpilih<sup>187</sup>. Sebagaimana firman Allah ﷻ di penghujung ayatnya :

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ٢٤

“*Sesungguhnya dia (Yusuf) termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih*”.

#### **D. Faktor Terjadinya Perbedaan Tanda *Waqaf* Pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penempatan tanda *waqaf* dalam Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Mushaf Madinah (MM). Hal ini berdasarkan Analisa penulis dan beberapa dari sumber referensi<sup>188</sup>. Sebagai berikut:

*Pertama:* Pengaruh dari sisi ilmu *Nahwu* dan *Sharf*, sehingga tidak sedikit satu kalimat bisa memiliki lebih dari satu kedudukan dalam susunan redaksi yang dimana masing-masing akan berpengaruh pada kedudukan *waqaf*nya, sehingga menghasilkan adanya perbedaan pendapat terkait penandaan *waqaf*.

*Kedua:* Adanya keterkaitan antara ilmu *waqaf* dan *ibtida'* dengan hukum fiqih, walaupun keterkaitannya secara tidak langsung, dalam artian ketika orang yang membaca suatu ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan hukum fiqih yang muncul karena pilihan tersebut, maka tidak serta merta langsung mengikuti hukuman yang dapat disimpulkan melalui *waqaf* pada tempat tersebut.

*Ketiga:* Pengaruh karena pemahaman (*tadabbur*) menyebabkan perbedaan penempatan tanda *waqaf* terhadap makna ayat Al-Qur'an, namun tetap menyesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam ilmu *nahwu* dan bahasa arab yang baik.

*Keempat:* Adanya korelasi antara ilmu *waqaf* dan *ibtida'* dengan ilmu *Qira'at* begitu sangat terlihat, karena perbedaan bentuk kalimat itulah yang mempengaruhi kedudukan kalimat tersebut dalam suatu ayat.

*Kelima:* Adanya korelasi antara ilmu *waqaf* dan *ibtida'* dengan ilmu tafsir karena banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki penafsiran yang berbeda, salah satu faktornya adalah adanya penempatan tanda *waqaf* yang berbeda, seperti pada penelitian yang Penulis lakukan ini yaitu meneliti keterpengaruhan penafsiran karena perbedaan penempatan tanda *waqaf*, dimana penulis fokuskan pada meneliti

<sup>187</sup> Ahmad Husnul Hakim, “Tanda Waqaf Dalam Perspektif Kebahasaan dan Tafsir (Studi Kritis terhadap Tanda Waqaf Dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia),” n.d., h. 14.

<sup>188</sup> Mulqi Yagiasa Ulfa. 2021. *Perbedaan Tanda Waqaf Antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*. Skripsi. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 75-77.

perbandingan penempatan tanda *waqaf* antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dalam QS. Yusuf.

*Keenam:* Dalam Mushaf Standar Indonesia (MSI), penetapan tanda *waqaf* nya disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki nafas lebih pendek sehingga menimbulkan perbedaan tanda *waqaf*, dan juga berfungsi untuk membantu masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari.

*Ketujuh:* Adanya keterkaitan antara ilmu *waqaf* dan *ibtida'* dengan ilmu *balaghah*, dengan metode mengungkapkan makna yang terkandung dalam redaksi susunan ayat-ayat Al-Qur'an, supaya bisa dipahami dengan jelas dan keindahan susunan redaksi ayat-ayatnya semakin terlihat. Itulah mengapa salah satu yang menjadi faktor penyebab adanya perbedaan penempatan tanda *waqaf* adalah adanya perbedaan dalam memahami susunan redaksi Al-Qur'an dari perspektif ilmu *balaghah*.

*Kedelapan:* Tanda *waqaf* dalam Mushaf Madinah (MM) lebih sedikit dalam setiap ayat, hal itu disebabkan karena masyarakat Arab yang mempunyai nafas lebih panjang ketika membaca Al-Qur'an. Maka dari itu Mushaf Madinah (MM) lebih sedikit menetapkan tanda *waqaf* jika dibandingkan dengan Mushaf Standar Indonesia (MSI), disamping orang Arab lebih memahami Al-Qur'an karena memang bahasa keseharian mereka.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan teori yang telah dipaparkan, Penulis bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa hendaknya setiap Mushaf harus menetapkan tanda *waqaf* nya, tujuannya tiada lain supaya memudahkan kaum muslimin ketika membaca surah atau ayat-ayat yang panjang, sehingga bisa berhenti sejenak untuk mengambil nafas baru serta selamat dari kerancauan makna. Pada Mushaf Standar Indonesia menetapkan 6 tanda *waqaf* dari 12 tanda *waqaf* yang telah dirumuskan oleh para Ulama', sedangkan pada Mushaf Madinah menetapkan 5 tanda *waqaf* saja, hal ini di karenakan Mushaf Madinah sudah tidak menetapkan tanda *waqaf* karena tanda tersebut bukanlah merupakan tanda *waqaf*, melainkan hanya merupakan tanda peringatan jangan berhenti dan diharuskan melanjutkan bacaan, sedangkan Mushaf Standar Indonesia masih menetapkan tanda *waqaf* tersebut sehingga terjadi perbedaan di antara kedua Mushaf.

Jumlah keseluruhan tanda *waqaf* dalam QS. Yusuf dari kedua Mushaf tersebut berbeda, Mushaf Standar Indonesia berjumlah keseluruhan 128 tanda *waqaf*, sementara Mushaf Madinah berjumlah keseluruhan 109 tanda *waqaf*. Antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, ditemukan banyak ayat yang berbeda penempatan tanda *waqaf* dan juga ditemukan persamaan penempatan tanda *waqaf* nya dalam QS. Yusuf. Adapun ayat-ayat yang ditemukan berbeda penempatan tanda *waqaf* berjumlah 42 ayat, sedangkan ayat-ayat yang sama penempatan tanda *waqaf* berjumlah 41 ayat.

Hasil penelitian yang Penulis dapatkan adalah perbedaan penempatan tanda *waqaf* ada implikasi terhadap makna Ayat antara Mufasir satu dengan Mufasir lainnya, sebagaimana terjadi perbedaan penempatan tanda *waqaf* pada QS. Yusuf: 24 antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah mengalami perbedaan dalam penafsiran. Terjadinya perbedaan penafsiran tersebut dilandaskan dari Riwayat-riwayat yang telah sampai kepada Mufasir sendiri, sehingga ketika terjadi perbedaan makna di kalangan Mufasir karena pengaruh perbedaan penempatan tanda *waqaf* tersebut, tidaklah bisa disalahkan secara mutlak atau beranggapan tafsir ini yang lebih baik daripada yang lain, melainkan sebuah pemikiran dari masing-masing Mufasir dalam memahami penafsiran dari segi penempatan tanda *waqaf*-nya berdasarkan Riwayat yang telah sampai kepada mereka, sehingga kaum muslimin berhak untuk memilih penafsiran mana saja, dan berhak memilih tempat *waqaf* dengan mengikuti pedoman di Mushaf Standar Indonesia ataupun Mushaf Madinah, karena perbedaan tanda *waqaf* pada ayat tersebut bukanlah bersifat prinsipil atau mendasar yang mempengaruhi dalam bertahuid kepada Allah ﷻ, melainkan hanya bersifat perbedaan *ijtihat* dikalangan para Ulama', Adapun jika penafsiran yang berbeda tersebut bersifat prinsipil atau mendasar yang telah melenceng dari akidah *ahlu sunnah wal jama'ah*

di karenakan pengaruh perbedaan penempatan tanda *waqaf* tersebut, maka hendaknya pemahamannya ditinggalkan.

## **B. Saran**

Ilmu *Waqaf* dan *ibtida'* harus dilestarikan dikalangan para pelajar yang fokus mendalami pada bidang Al-Qur'an, supaya bisa diajarkan nanti kepada masyarakat umum. Karena Ilmu *waqaf* dan *Ibtida'* merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipahami baik dikalangan pelajar ataupun masyarakat umum agar tercapainya *tadabbur* ketika membaca Al-Qur'an.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk menggali dan mendalami lebih lanjut mengenai tema terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Thoifur al-Sajawandi. *'Ilal al-Wuquf*. Cet 2. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, n.d.
- Ahmad Badruddin. "Waqaf Dan Ibtida` Dalam Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran, Dalam Jurnal Suhuf" 6 No. 2 2013 (n.d.).
- Ahmad Fathoni. *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode MAISURA*. Edisi x. Jakarta: Yayasan Bengkel Metode Maisura: 2017, n.d.
- Badruddin, Ahmad. "Waqf Dan Ibtidā' Dalam Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah; Pengaruhnya Terhadap Penafsiran." *SUHUF* 6, no. 2 (November 8, 2015): 169–96. <https://doi.org/10.22548/shf.v6i2.26>.
- Izz al-Din 'Abd al-Aziz bin 'Abd al-Salam al-Sulami. *Nubzun Min Maqashid Al-Kitab al-Aziz*. Vol. Cet. 1. Syam: Maktabah Ghozali: 1995, n.d.
- Jālal al-Dīn al-Suyūfī. *Al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutūb 'Ilmīyah: 2012, 171AD.
- M. Quraish Shihab. *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Gaib*. Bandung: Mizan: 2006, n.d.
- M. Quraish Shihab, dkk. *Sejarah Dan Ulumul Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus: 2001, 30.
- Manna' al-Qatthan. *Mabahith Fi Uuum Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.th, n.d.
- Marzuki Zuhdi. *Pengantar Ulumul Qur'an*. Surabaya: Karya Abadi Utama: 1993, n.d.
- Muhāmmad Asb al-Adzīm al-Zārqani. *Mānahil Al-Irfān*. Kairo: Dar al-Hadith: 2001, n.d.
- Muhammad bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi as-Sulami. *Al-Jami' Ash-Shohih Sunan at-Tirmidzi*. Vol. Jilid 5. Beirut: Dar Ihya at-Turast al-Arabi, t.t, n.d.
- Ramli Abdul Hamid. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali press: 1933, n.d.
- Taufi Adnan Amal. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Ivabet: 2005, n.d.
- Zainal Arifin, dkk. *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*. 2nd ed. Jakarta Timur: LPMQ Badan Litbang Dan Diklat Kemenag: 2017, n.d.
- Rahman, Andi "Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir", (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddun Universitas PTIQ Jakarta, 2022 M).
- Abdul Mujid Ismail, Maria Ulfa Nawawi. *Pedoman Tajwid*. Surabaya: Karya Abditama, 1995, n.d.
- Abû al-Qâsim 'Umar bin Muhammad bin 'Abdul Kâfî. *'Adad Suwar al-Qur'ân Wa Âyâtih Wa Kalimâtih Wa Hurûfih Wa Talkhîsh Makkiyyih Min Madaniyyih*. Cet. ke-1. Mesir: Maktabah al-Imâm al-Bukhârî, 1431.

- Abu „Amr „utsman ibn Sa“id al-Dâni al-Andalusî. *Al-Muktafa Fi al-Waqfi Wal al-Ibtida' Fi Kitabillah Azza Wajalla*, n.d.
- Abû Ja‘far Ahmad bin Muhammad bin Ismâ‘îl al-Nahhâs. *Al-Qath‘ Wa al-I‘tinâf, Tahqiq: Ahmad Farid al-Mazidî*. Cet 2. Baerut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1434.
- AHMAD ANNURI. *Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur’an dan Ilmu Tajwid*. Pertama. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, n.d.
- Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asyumuni. *Manar Al-Huda Fi Bayan al-Waqfu Wa al-Ibtida’*, n.d.
- Ahmad Husnul Hakim. “TANDA WAQAF DALAM PERSPEKTIF KEBAHASAAN DAN TAFSIR (Studi Kritis Terhadap Tanda Waqaf Dalam Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia),” n.d.
- Alî bin Muhammad al-Nûrî al-Shafâqusî. *Tanbîh Al-Ghâfilîn Wa Irsyâd al-Jahilin, Tahqiq: Muhammad al-Syâdzilî al-Naifar*, 2010.
- Azzari Ibrahim. *Kitab Pelajaran Tajwid*. Kuala Lumpur: Darul Nu‘man, 1995, n.d.
- DR. ‘Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahhas. *Kaidah-Kaidah Waqaf*. Cet 1. Bekasi, n.d.
- DR. KH. Ahmad Fathoni. *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an METODE MAISURA*. Bogor: CV Duta Grafika, n.d.
- Fahrur Rozi. “REPOSISI TANDA WAQAF (Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia),” n.d.
- . “REPOSISI TANDA WAQAF (Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia).” Desertasi, PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR KONSENTRASI ILMU TAFSIR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2020.
- Ibrahim bin Ali bin Ali Syihatsah As Samanudiy. *At Tuhfah As-Samannudiyah Fi Tajwid Al-Kalimat Al-Qur’aniyyah*. Cet 1. Yogyakarta: PT. Lumintu Jaya Negara-MQN Publisher, n.d.
- Jalaludin Al-Suyuthi, Penerjemah: Farikh Marzuqi Ammar, Wafi Marzuqi and Ammar, Imam Fauzi. *Al-Itqan Fi Ulumul Qur’an*. Cet 1. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005, n.d.
- Lilik Ummi Kaltsum, Mulqi Yagiasa Ulfah. “DIFERENSIASI TANDA WAQAFMUSHAF STANDAR INDONESIA 2008 DAN MUSHAF MADINAH 1439 H.” *15 juni 2022* Volume 6 (n.d.).
- Muhammad Ainun Na‘im. “Comparative study of waqf signs between the Qur’anic Manuscripts of Medina and al-Quddus, Indonesia.” *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir, Abdul Fatah* Vol 4 no 1 (2023) (n.d.).
- Muhammad Amri Amir. *Ilmu Tajwid Praktis*. Batam: Pustaka Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, 2019, n.d.

- Muhammad bin Muhammad Ibn al-Jazari. *Al-Nasyr Fi al-Qira'at al-'Asyr, Tahqiq: 'Ali Muhammad al-Dhabbagh*. Vol. Jilid 1. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Muhammad bin Mukrim bin Mandzur al-Ariqy al-Mishri. *Lisân Al-Arab*. Cet 1. Vol. Jilid 9. Beirut: Dar Shadir, n.d.
- Muhammad Nabhan bin Husain Mishri,. *Al-Mudzakkiroh Fi al-Tajwid*. Cet. 42., n.d.
- Mursal Aziz. *Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an*. Medan: CV. Pusdikra, 2020, n.d.
- Mursal Aziz & Zulkipli Nasution. *Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Memaksimalkan Pendidikan Islam Melalui Al-Qur'an*. Medan: CV. Pusdikta, 2020, n.d.
- Raisya Maula Ibnu Rusyd. *Panduan Praktis Dan Lengkap Tahsin*. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Supian. *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Tajwid, Tahfizd Dan Adab Tilawah Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2012, n.d.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Jilid 12. Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1423 H/ 2003 M, n.d.
- Umar Al Faruq\*, Dinar Dania Al Kautsar, Putri Farhanah, Abyan Al Faros, Lana Najma Fairuza. "Urgensi Mempelajari Rasm Al-Qur'an Di Era Modern." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* Vol. 1 No. 4 April-Juni 2024 Hal. 211-215 (n.d.). <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jkis/index>.
- Abd al-Fattâh al-Qâdhî. *Târîkh Al-Mushh Af Asy-Syarîf*. Mesir: Jumhuriyah Mishr al-,,Arabiyyah al-Azhar asy-Syarîf,2014 M/2015 M, n.d.
- Abdul Hakim. "*Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia Sejak Abad 19 Hingga Pertengahan Abad Ke-20,*" *Dalam Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011, n.d.
- . "Perbandingan Rasm Mushaf Standar Indonesia, Mushaf Pakistan Dan Mushaf Madinah" Vol. 10 No.2, Desember 2017 (n.d.).
- Ahmad Badruddin. "Waqaf-Ibtida" *Dalam Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah*" Vol. 6 No. 2, 2013 (n.d.).
- Al-Saidi, Fahad. "Kompleks Raja Fahd Untuk Percetakan Al-Quran: Peran Dan Prestasinya." 25 nos. 3, 2013 (n.d.).
- Athifah Thoharoh Athifah Thoharoh. "Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia dan Mushaf Madinah," n.d.
- Atifah Thoharoh. "Mushaf Al-Qur'an Standar Utsmani Indonesia Dan Mushaf Madinah (Kajian Atas Ilmu Rasm)," n.d.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. *Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, 1994/1995, n.d.
- Dedi Hunaedi, dkk. "Tanya Jawab Tentang Mushaf Standar Indonesia Dan Layananan Pentashihan," n.d.

- E. Badri Yunardi. "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia." *Jurnal Lektur* Vol 3, No 2 (2005) (n.d.).
- Halaman Nubdzat al-Mujamma". "Mujamma" Al-Malik Fahd Li Thibâ"at al-Mushh Af Asy-Syarîf Bi al-Madînah al-Munawwarah," n.d. <https://qurancomplex.gov.sa/>.
- Hasanuddin, Abdullah. "Peran Pemerintah Dalam Standarisasi Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam* 12, nos. 1, 2016 (n.d.).
- Hidayat, Syaifullah. "LPMQ: Pengawas Dan Penjaga Kesucian Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia". Jakarta: Pustaka Al-Qur'an, 2013., n.d.
- "<https://Lajnah.Kemenag.Go.Id>," n.d.
- Kementerian Agama RI. "Sejarah dan Proses Penyusunan Mushaf Standar Indonesia." Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015, n.d.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta Timur: Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Al-Qur'an, n.d.
- Latief, Hilmi. *Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah, Standarisasi, Dan Distribusi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013., n.d.
- Maidir Harun, E. Badri Yunardi, H. Muchlis. *Profil Puslitbang Lektur Keagamaan: Lektur Puslitbang Lektur Keagamaan Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Lektur Agama, 2009, n.d.
- "Majalah Adab Al-Rafidin Tahun 1397H/1976 M Dan al-Mu"jam al-,Ilmi al-,Iraqi Yang Terbit Tahun 1400 h/1979 M." n.d. <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/606-mengapa-msi-menggunakan-kaidah-waqaf-as-sijawandi>.
- Mazmur Sya'roni. "Prinsip-Prinsip Penulisan Dalam Al-Qur'an Standar Indonesia." *Jurnal Lektur* Vol. 5, No. 1 (2007 (n.d.).
- Muchlis M. Hanafi. *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2014, n.d.
- Muhammad Shohib. *Profil Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013, n.d.
- Mush Af Madinah An-Nabawiyah*. Madinah: Mujamma" Malik Fahd, 1440 H/2019, n.d.
- Puslitbang Lektur Agama. *Hasil Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Al-Qur'an IX*. Jakarta: Departemen Agama, 1982-1983, n.d.
- Subh i Shâlih. *Mabâh Its Fî Ul m Al-Qur'an*. Cet. 10. Beirut: Dâr al-,Ilm lil"alamîn,1385 H, n.d.
- Suryadi, Ahmad. "Peran Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Dalam Standarisasi Mushaf Di Indonesia." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, nos. 2, 2016 (n.d.).

- Tim Penyusun. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, 2008, n.d.
- Zainal Arifin. *Khazanah Ilmu Al-Qur'an*. Yayasan Mesjid At-Taqwa, 2018, n.d.
- . *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah*. Depok: Penerbit Azza Media, 2018, n.d.
- Zainal Arifin, Abdul Azizi Sidqi, Fahrur Rozi, Liza Mahzumah, Enang Sudrajat, Ahmad Jaini, Imam Mutaqien. *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*. Cetakan Pertama, Syawa 1434 H/ Agustus 2013 M. Jl. Ray Tmii Pintu 1 Jakarta Timur 13560: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, n.d.
- Zainal Arifin, dkk. *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*. Cet 2. Jakarta Timur: LPMQ Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2017, n.d.
- Zainal Arifin Madzkur. "Mengenal Rasm Usmani Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia," diakses tanggal Agustus 2024. <https://lajnah.kemenag.go.id/>.
- Abu Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra al-Dimasiqy. *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*. Cetakan ke 2. Darul Thibatu linasri wa al-tauzi'i, n.d.
- Abu Ja'far an-Nahas Ahmad ibn Muhammad ibn Ismail ibn Yunus al-Maradi an-Nahwi. *I'robul Qur'an*. Cetakan Pertama 1421 H. Bairut; Darul Kitab al-Alamiyah, n.d.
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ath-Thabari. *Jaamiul Bayan Fii Ta'wil al-Qur'an*. Vol. Jilid 14. Beirut: Mu'assah ar-Risalah, 2000.
- Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Farra' al-Baghawi. *Ma'alimut Tanzil Fii Tafsir al-Qur'an*. Edisi pertama, 1420 H. Baerut: Daarul ihya al-Turast al-Arabi, n.d.
- Ahmad Husnul Hakim. "TANDA WAQAF DALAM PERSPEKTIF KEBAHASAAN DAN TAFSIR (Studi Kritis terhadap Tanda Waqaf Dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia)," n.d.
- Ali Abdur Rohman. "QĀIDAH UŞŪL FĪ QIRĀAT IMĀM NĀF< I' (Studi Atas Perbedaan Bacaan Qirāat Warsy Dan Qālūn)." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 3 No. 2, (2023) (n.d.).
- Amirulloh Syabini dan Abu Mufidah Al-Kautsar. *5 Langkah Membaca Al-Qur'an*. Jakarta: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2010, n.d.
- AZ-Zarkasyi. *Al-Burhan Fi Ulumul Qur'an*. Vol. Jilid ke 3. Cet 1. Beirut: Dar Al-Fikr, 1408 H/1988 M), n.d.
- Dr. Hasbullah Diman. "Taqdim dan Ta'khir Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya," n.d.
- Ismail ibn Muhammad Al-Ashfihani. *I'robul Qur'an Lil Ashfihani*. Jilid 1. Riyadh: Maktabah Malikh Fahd al-Wataniah, n.d.
- Manna Al-Qaththān. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, n.d.
- Marzuki dan Sun Choirol. *DASAR-DASAR ILMU TAJWID*. Cetakan pertama, November 2020. Yogyakarta: Diva press (Anggota IKAPI), n.d.

- Muhammad Amri Amir. *Ilmu Tajwid Praktis*. Batam: Pustaka Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, 2019, n.d.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi. *Tafsir al-Sya'rawi*. Vol. Jilid 11. Kairo: Akbarul Yaum, n.d.
- Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar. *Tafsir Juz Amma*. Saudi Arabia: Maktabah Daar as-Salaam, 2008, n.d.
- Mulyadi. *Teori Tajwid Berdasarkan Qiraat Imam Ashim Riwayat Hafsh*. Cicalengka: Dilla Riza, 2020, n.d.
- Mursal Aziz. *Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an*. Medan: CV. Pusdikra, n.d.
- Raisya Maula Ibnu Rusyd. *Panduan Praktis dan Lengkap Tahsin, Tajwid Tahfidz untuk Pemula*. Yogyakarta: Laksana, 2019, n.d.
- Raya Fahreza. *6 Langkah Mudah Lancar Membaca Al-Qur'an*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2008, n.d.
- Tim Genta Hidayah. *At-Tadzkir Metode Menghafal Juz Amma*. Sidoarjo: Genta Group Production, 2019, n.d.

## BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap Ahmad Darmawan, lahir pada 28 februari 2000. Saya menetap di desa Montonggolong, Kec.Selong, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat. Penulis merupakan anak ke-2 dari 2 bersaudara pasangan Bapak H.Anwar Sanusi dan Ibu HJ.Solihah.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal di SDN 1 MAJIDI, desa sawing, kelurahan Majidi, Kab. Lombok Timur, pada tahun 2006 s.d 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah formal di SMPN 4 SELONG, desa Rakam, Lombok Timur pada tahun 2012 s.d 2015. Setelah itu penulis melanjutkan ke Lembaga formal Madrasah keagamaan di MAN 1 LOMBOK TIMUR pada tahun 2015 s.d 2018, di kota selong, kab. Lombok Timur. Pada saat sekolah di Madrasah Aliyah, penulis sudah memulai belajar Tahsin dan aktif di organisasi Rohis sekolah.

Setelah menyelesaikan sekolah formal, penulis juga belajar di Lembaga non formal yang fokus pada bidang hafalan al-Qur'an di Pondok Pesantren Khodimul Qur'an NW Pancor Lombok Timur sebagai santri kalong, di bawah asuhan TGH. Mahfudz Muhyiddin QH,.SQ,.S,Ag dan menyetorkan hafalan al-Qur'an saya dengan bliau. Setelah itu penulis merantau ke Jawa Timur tepatnya di daerah Lamongan dan mondok kitab di Pondok Pesantren Darun Nuhat di bawah asuhan KH. Joko Nursiyo. Lc,.MA dan belajar ilmu Nahwu dan Sorof serta mengaji sorogan Kitab Turast.

Setelah menyelesaikan pendidikan non formal di Pondok Pesanteren, penulis melanjutkan pendidikan formal strata satu di Universitas PTIQ Jakarta sampai saat ini, dan bersamaan dengan itu penulis mondok di Lembaga non formal yang fokus pada bidang hafalan al-Qur'an dan Qiro'at di Pondok Pesantren Nurul Mujtama' Pamulang di bawah asuhan KH. Salim Ghazali, S.Q,.S.Ud.